

LAPORAN AKSI PERUBAHAN
PERCEPATAN DAN PENYELESAIAN PENERBITAN SERTIPIKAT
TANAH WAKAF MELALUI APLIKASI
TANAH WAKAF (TAWAF)
DI KABUPATEN ROKAN HULU



NAMA : Tarbarita Simorangkir, S.SiT., M.H
NIP : 197401101996031002
NO. ABSEN : 35
JABATAN : Kepala Kantor
UNIT KERJA : Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu

PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR
ANGKATAN I

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
TAHUN 2021

LEMBAR PENGESAHAN JUDUL

Disahkan di Rokan Hulu, 29 Juni 2021

Coach,



Drs. Arwin Baso, M.M.
NIP. 19680204 199103 1 005

Mentor

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Syahrir'.

M.Syahrir, A.Ptnh., S.H.,M.M
NIP. 19620828 198303 1 005

LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR

Laporan Aksi Perubahan ini diajukan oleh :

Nama Peserta : Tarbarita Simorangkir, S.SiT.,M.H
NIP : 19740110 1996 1 002
Jabatan : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu
Pelatihan : Kepemimpinan Administrator
Angkatan : I Tahun 2021
Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu

Judul Laporan Aksi Perubahan :

PERCEPATAN DAN PENYELESAIAN PENERBITAN SERTIPIKAT TANAH WAKAF MELALUI APLIKASI TANAH WAKAF (TAWAF) DI KABUPATEN ROKAN HULU.

Telah diseminarkan di hadapan penguji dan diterima sebagai bagian dari persyaratan Pelatihan Kepemimpinan Administrator. Untuk selanjutnya aksi perubahan akan dilanjutkan pada jangka panjang dan jangka menengah.

Coach,



Drs. Arwin Baso, M.M.
NIP. 19680204 199103 1 005

Mentor



M.Syahrir, A.Ptnh., S.H.,M.M
NIP. 19620828 198303 1 005

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nya, akhirnya Penulis dapat menyelesaikan Laporan Aksi Perubahan, yang merupakan rangkaian Pembelajaran Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan I Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Tahun 2021 yang dilaksanakan secara *Distance Learning*. Dalam Aksi Perubahan ini Penulis mengambil judul **PERCEPATAN DAN PENYELESAIAN PENERBITAN SERTIPIKAT TANAH WAKAF MELALUI APLIKASI TANAH WAKAF (TAWAF) DI KABUPATEN ROKAN HULU.**

Dalam penyusunan Laporan Aksi Perubahan ini, penulis mendapatkan petunjuk, bimbingan, dan arahan, serta menerima usulan, gagasan, ide baru maupun pengembangan yang mengayakan dan menyempurnakan dari berbagai pihak. Atas dengan hal tersebut, Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. M.Syahrir, A.Ptnh.,S.H.,MM Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau sebagai mentor yang telah membantu, mengarahkan, memberi spirit dorongan dan bantuan kepada Penulis sebelum dan selama mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan I tahun 2021.
2. Bapak Deni Santo, ST., M.Sc. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan jajaran yang telah membantu penulis dalam proses belajar.
3. Bapak Drs.Arwin Baso,M.M Widyaaiswara Ahli Madya Sebagai Pembimbing (*Coach*) Aksi Perubahan sekaligus Narasumber pada Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan I Tahun 2021 atas semua arahan dan bimbingan, sehingga Penulis dapat menyusun Laporan Aksi Perubahan ini.

4. Bapak Plh.Bupati Rokan Hulu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu, Para KUA, BWI Kabupaten Rokan Hulu, Para Nadzir dan Para Kepala Desa yang telah mendukung terhadap Aksi Perubahan ini.
5. Para Widyaiswara, Pejabat dan Staff Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, rekan-rekan peserta PKA Angkatan I Tahun 2021 serta staf di Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu yang namanya tidak Penulis sebutkan satu persatu namun telah banyak memberikan bantuan dan dukungan.

Pasir Pengaraian, 21 Juni 2021
Penulis,



Tarbarita Simorangkir, S.SiT., M.H
NIP. 19740110 199603 1 002

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan Aksi Perubahan	3
C. Manfaat Aksi Perubahan	3
D. Ruang Lingkup Aksi Perubahan	4
BAB II PROFIL KINERJA ORGANISASI.....	5
A. Tugas dan Fungsi Organisasi	5
B. Kinerja Pelayanan.....	8
C. Kinerja Yang Diinginkan	12
D. Sumber Daya Instansi	12
BAB III ANALISIS MASALAH.....	18
A. Permasalahan.....	18
B. Penetapan Masalah Utama	24
C. Analisa Permasalahan.....	29
BAB IV STRATEGI MENGATASI MASALAH.....	31
A. Terobosan dan Inovasi	31
B. Tahapan Kegiatan	43
C. Sumber Daya (Peta dan Pemanfaatan).....	47
D. Manajemen Risiko	55
BAB V LAPORAN AKSI PERUBAHAN	70
A. Proses Kepemimpinan.....	70
1. Membangun Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	70
2. Pengelolaan Budaya Kerja	77
3. Membangun Jejaring Kerja dan Kolaborasi.....	79
B. Hasil Kepemimpinan.....	83
1. Capaian Dalam Perbaikan Kinerja Organisasi	83
2. Capaian dalam Perbaikan Sistem Pelayanan	83

3. Manfaat Aksi Perubahan	92
C. Keberlanjutan Aksi Perubahan	93
1. Kegiatan Jangka Menengah.....	93
2. Kegiatan Jangka Panjang.....	93
BAB VI_PENUTUP.....	94
A. KESIMPULAN.....	94
B. SARAN	94
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN	88

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Kecamatan Di Kabupaten Rokan Hulu.....	7
Tabel 2. 2 Anggaran Kegiatan Tahun 2021.....	8
Tabel 2. 3 Realisasi Anggaran Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021 (Kondisi tanggal 19 April 2021)	9
Tabel 2. 4 Klasifikasi Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu.....	13
Tabel 2. 5 Klasifikasi Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu.....	13
Tabel 2. 6 Klasifikasi Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu.....	14
Tabel 2. 7 Daftar Sarana Pendukung Kegiatan	15
Tabel 3. 1 Rekapitulasi Data Tanah Wakaf Kabupaten Rokan Hulu.....	19
Tabel 3. 2 Pencapaian Penerbitan Sertipikat Tanah Wakaf di Kabupaten Rokan Hulu	26
Tabel 3. 3 Analisis Permasalahan Dengan Metode USG.....	28
Tabel 4. 1 Tim Panitia Ajudikasi.....	36
Tabel 4. 2 Rekapitulasi Tanah Wakaf di dalam Penetapan Lokasi PTSL ASN dan PTSL- PM Tahun 2021	40
Tabel 4. 3 Tahapan Percepatan dan Penyelesaian Penerbitan Sertipikat Tanah Wakaf Melalui Aplikasi Tanah Wakaf di Kabupaten Rokan Hulu.....	45
Tabel 4. 4 Uraian Tim Efektif.....	47
Tabel 4. 5 Peran, Pengaruh dan Kepentingan Stakeholders	51
Tabel 4. 6 Identifikasi Resiko	55
Tabel 4. 7 Analisis Risiko	57
Tabel 4. 8 Evaluasi Risiko	60
Tabel 4. 9 Perlakuan Risiko	64
Tabel 5. 1 Rencana Anggaran dan Belanja (RAB).....	16
Tabel 5. 2 Pencapaian Realisasi Anggaran Aksi Perubahan	71
Tabel 5. 3 Rekapitulasi Data Tanah Wakaf Pada Aplikasi Tawaf Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan Aksi Perubahan	84
<i>Tabel 5. 4 Rekapitulasi Penerbitan Sertipikat Tanah Wakaf Sebelum dan Sesudah Aksi Perubahan.....</i>	<i>85</i>

Tabel 5. 5 Daftar Implementasi Penerbitan Sertipikat Tanah Wakaf Dalam Penetapan Lokasi PTSL 2021	86
Tabel 5. 6 Rekapitulasi Data Tanah Wakaf Dalam Penlok PTSL Tahun 2021 Yang Belum Disertipikatkan.....	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Peta Kabupaten Rokan Hulu	6
Gambar 2. 2 Realisasi PNBP 4 tahun terakhir	10
Gambar 2. 3 Jumlah Sertipikat Tanah Wakaf 4 tahun terakhir.....	11
Gambar 3. 1 <i>Fishbone</i> Diagram	29
Gambar 4. 1 Website Aplikasi Tanah Wakaf.....	31
Gambar 4. 2 Informasi Tanah Wakaf di Aplikasi Tanah Wakaf	32
Gambar 4. 3 Peta Sebaran Tanah Wakaf	32
Gambar 4. 4 Hasil Scan Dokumen Alas Hak (AIW/AIW Sementara)	32
Gambar 4. 5 Proses pengambilan koordinat dengan menggunakan aplikasi TAWAF ..	34
Gambar 4. 6 Proses Input Data Koordinat Ke Aplikasi Tanah Wakaf	34
Gambar 4. 7 Informasi Foto Objek Tanah Wakaf	35
Gambar 4. 8 Struktur Project Team	49
Gambar 4. 9 Analisis Stakeholder	50
Gambar 4. 10 Jejaring Kerja Aksi Perubahan	54
Gambar 5. 1 Rapat Pembentukan Tim Pelaksana Aksi Perubahan.....	70
Gambar 5. 2 Rapat Penyusunan Kertas Kerja dan Jadwal Kegiatan	71
Gambar 5. 3 Koordinasi dan Konsultasi dengan Mentor	74
Gambar 5. 4 Buku Panduan Aplikasi TAWAF	75
Gambar 5. 5 Sosialisasi Kepada Seluruh Pegawai dan Stakeholder	76
Gambar 5. 6 Deklarasi Dukungan dari Kakan Kementerian Agama Kab. Rokan Hulu..	76
Gambar 5. 7 Perjanjian Kerjasama	77
Gambar 5. 8 Kunjungan ke beberapa KUA	79
Gambar 5. 9 Koordinasi Integrasi Aplikasi TAWAF dengan KKP	80
Gambar 5. 10 Koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kab. Rokan Hulu	81
Gambar 5. 11 Koordinasi dengan Plh.Bupati Rokan Hulu.....	82
Gambar 5. 12 Koordinasi dengan BWI Kabupaten Rokan Hulu.....	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf merupakan salah satu ibadah yang mengandung muatan sosial dan ekonomi. Sebagai suatu pranata dalam Islam, kegiatan ibadah sosial ekonomi yaitu wakaf sudah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam di Indonesia sejak abad 13 M. Dalil yang menjelaskan mengenai wakaf secara mendalam mulai dari dasar hukum, perincian ibadah, konsep dan pengisyratan ibadah wakaf sebenarnya tidak ditemukan di dalam Al-Quran sebagai sumber hukum utama dalam syariat Islam. Karena wakaf merupakan kegiatan infaq atau pembelanjaan harta di jalan Allah, maka yang digunakan sebagai dasar oleh para ulama dalam memahami konsep wakaf ini didasarkan pada ayat al Quran yang menjelaskan mengenai *infaq fi sabilillah* karena secara umum wakaf dapat dikategorikan sebagai pemanfaatan dan pembelanjaan harta di jalan Allah dan dinilai sebagai ibadah sosial. Ayat yang digunakan sebagai dasar adalah surat Ali Imron ayat 92 berbunyi:

لَنْ نَّأَلُوا الْبِرْحَتَىٰ نُنْفِقُوا مِمَّا نَحِبُونَ ۗ وَمَا نُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: “kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.

Wakaf juga menyangkut kemanfaatan bagi kemasyarakatan dan individu secara keseluruhan yang didalamnya mengandung dimensi interdisipliner dan multidisipliner kaitannya dengan sosial, ekonomi, administrasi, dan juga dalam bidang politik. Potensi tanah wakaf perlu dikelola dengan baik sehingga aset wakaf bisa bermanfaat maksimal bagi kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Potensi tanah wakaf yang sangat bagus, tidak diiringi dengan pengelolaan dan penggarapan

yang optimal oleh para nazhir wakaf di berbagai wilayah. Pada saat yang sama, ada pihak-pihak tertentu seperti ahli waris wakif yang paham potensi aset wakaf yang bermuatan materi sehingga memanfaatkan celah hukum untuk mengambil alih aset tanah wakaf secara melawan hukum dan syariat dengan menghilangkan sama sekali nilai moral dan sanksi sosial yang akan didapat dalam masyarakat .

Percepatan dan penyelesaian tanah wakaf tidak terlepas dari peran pemerintah dibawah Presiden Jokowi yang dilaksanakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Banyaknya permasalahan yang sering sekali muncul dari tanah wakaf adalah sengketa tanah wakaf antara nazir dengan keluarga wakif. sedangkan sertipikat tanah wakaf belum di urus ketika wakif masih hidup sehingga terjadi perselisihan yang tidak jarang menimbulkan korban jiwa dikedua belah pihak. Untuk itu Pemerintah menerbitkan regulasi berupa Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf. disamping itu Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 /SE/3 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Percepatan Pendaftaran Tanah Tempat Peribadatan di Seluruh Indonesia.

Regulasi ini memberikan kemudahan proses sertifikasi tanah wakaf yang wakifnya (pemberi wakaf) tidak diketahui, cukup dengan mengajukan 2 orang saksi. Jika ada mesjid yang nazirnya (pengelola wakaf) tidak ada yang di angkat oleh BWI maka cukup dengan nazir sementara, selain itu regulasi ini juga mengatur pendaftaran tanah wakaf melalui 2 mekanisme, yaitu pertama pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL), yakni jika desa itu sudah lengkap maka otomatis seluruh tanah di desa itu sudah di daftarkan termasuk tanah wakaf. Kedua, jika daerah tanah wakaf itu mendesak untuk disertipkatkan dan belum masuk PTSL maka dokumen yang diperlukan bisa langsung dibawa ke Kantor Pertanahan setempat dengan mengacu kepada PP No 128 tahun 2015 biaya Rp. 0,-.

B. Tujuan Aksi Perubahan

Tujuan Aksi Perubahan ini adalah:

1. Jangka Pendek (2 bulan)
 - a. Melakukan Pembangunan Aplikasi Tanah Wakaf yang memuat data bidang koordinat, posisi tanah wakaf, foto/dokumentasi objek tanah wakaf, foto/dokumentasi alas hak berupa Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau Akta Ikrar Wakaf (AIW) sementara.
 - b. Terlaksananya sertifikasi tanah wakaf yang berada di dalam Penetapan Lokasi PTSL tahun 2021 yaitu PTSL ASN, PTSL PM dengan memanfaatkan Aplikasi Tanah Wakaf (TAWAF).
2. Jangka Menengah
 - a. Melakukan koordinasi dengan Stakeholder dan Pemerintah Daerah
 - b. Terlaksananya kerja sama dengan Stakeholder dalam rangka penyediaan anggaran terhadap pensertipikatan tanah wakaf dengan pembiayaan yang diperlukan.
3. Jangka Panjang

Terimplementasikannya sebuah pola pensertipikatan tanah wakaf di luar lokasi PTSL TA 2022 dengan fasilitasi pembiayaan yang sah dan sesuai kebutuhan.

C. Manfaat Aksi Perubahan

Manfaat aksi perubahan ini adalah :

1. Manfaat bagi organisasi Kantor Pertanahan adalah :
 - a. Dapat membangun basis data layanan tanah wakaf yang dapat memberikan informasi terhadap letak posisi bidang tanah wakaf (koordinat), alas hak berupa Akta Ikrar Wakaf(AIW) atau AIW sementara yang disertai dengan dokumentasi/foto tanah wakaf.
 - b. Dapat melakukan implementasi percepatan dan penyelesaian pensertipikatan tanah wakaf.
 - c. Memberikan peningkatan pelayanan publik.

2. Manfaat bagi masyarakat adalah :
 - a. Memberikan kepastian hukum atas tanah wakaf.
 - b. Meminimalisir sengketa dan konflik yang berkaitan dengan tanah wakaf.
 - c. Potensi tanah wakaf dapat dikelola sehingga aset wakaf dapat meningkatkan kesejahteraan dan berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu.
3. Manfaat bagi Stakeholder adalah :
 - a. Dapat melengkapi informasi tanah wakaf di Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama sehingga diketahui potensi percepatan dan penyelesaian sertipkat tanah wakaf.
 - b. Mewujudkan program pengamanan dan pengelolaan aset wakaf di Kabupaten Rokan Hulu agar terhindar dari sengketa-sengketa dan tercabutnya kembali tanah wakaf sehingga mengurangi aset umat yang dapat mensejahterakan masyarakat di sekitarnya.

D. Ruang Lingkup Aksi Perubahan

Aksi perubahan ini meliputi :

1. Pembangunan database melalui aplikasi Tanah Wakaf (TAWAF) di Kabupaten Rokan Hulu sehingga dapat memberikan informasi mengenai data koordinat posisi bidang tanah wakaf, foto/dokumentasi objek tanah wakaf, foto/dokumentasi alas hak berupa Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau Akta Ikrar Wakaf (AIW) sementara.
2. Implementasi penerbitan sertipkat di dalam penlok PTSL 2021 yaitu PTSL ASN dan PTSL-PM

BAB II

PROFIL KINERJA ORGANISASI

A. Tugas dan Fungsi Organisasi

Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu terletak di Provinsi Riau, yang beralamat di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, Pasir Pengaraian. Sebagaimana Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota lainnya, Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan roda pemerintahan dibidang pertanahan baik itu skala nasional, regional dan sektoral.

Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2002 Tanggal 16 Januari 2002 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan di Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau dengan kode satker 637422. Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 4 tahun 2006 Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Rokan Hulu.

Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu terletak di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, dengan luas tanah 21.076 m², dengan total luas bangunan Gedung Kantor 600 m² terdiri dari bangunan utama seluas 500 m² dan Gedung arsip seluas 100 m² yang diresmikan penggunaannya oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau pada tanggal 27 Maret 2008.

Sebelum tahun 1999 Kabupaten Rokan Hulu merupakan wilayah dari Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Hingga pada tanggal 12 Oktober 1999, Kabupaten Rokan Hulu berdiri sebagai Kabupaten pemekaran dari Kabuputen Kampar. Hal itu berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 dan Undang-Undang No 11 tahun 2003 yang diperkuat dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 010/PUU-1/2004, tanggal 26 Agustus 2004.

Kabupaten Rokan Hulu merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau yang dijuluki dengan Negeri Seribu Suluk. Ibu Kota Rokan Hulu adalah Pasir Pengaraian dengan luas wilayah 7.588, 13 km² dan jumlah penduduk 641,208 jiwa. Secara geografis kabupaten Rokan Hulu terletak pada 00° 25'20" sampai dengan 10° 25'41" Lintang Utara dan 100° 02'58" sampai dengan 100° 56'59" Bujur Timur.

PETA WILAYAH KABUPATEN ROKAN HULU
MAP OF ROKAN HULU REGENCY



Gambar 2. 1 Peta Kabupaten Rokan Hulu

Wilayah Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari 16 Kecamatan dan 152 Desa/Kelurahan, yaitu :

Tabel 2. 1 Kecamatan Di Kabupaten Rokan Hulu

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Jumlah Desa
1	Ujung Batu	77,85	5
2	Rokan IV Koto	932,79	14
3	Rambah	334,12	14
4	Tambusai	664,28	12
5	Kepenuhan	273,17	12
6	Kunto Darussalam	584,27	13
7	Rambah Samo	363,98	14
8	Rambah Hilir	255,50	13
9	Tambusai Utara	1.220,92	11
10	Bangun Purba	156,22	7
11	Tandun	315,79	9
12	Kabun	366,98	6
13	Pagaran Tapah Darussalam	151,78	5
14	Bonai Darussalam	1.213,53	7
15	Kepenuhan Hulu	465,10	5
16	Pendalian IV Koto	212,45	5

Sumber Data : Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu, 2021

Wilayah Kabupaten Rokan Hulu berbatasan dengan beberapa kabupaten dan provinsi, sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir (Provinsi Riau), Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten Labuhan Batu (Provinsi Sumatera Utara);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar (Provinsi Riau);
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu, dan Kabupaten Lima Puluh Koto (Provinsi Sumatera Barat);
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Siak (Provinsi Riau).

Kabupaten Rokan Hulu berada pada ketinggian 70-86 Meter dari permukaan laut. Disebelah Barat Kabupaten mempunyai kontur tanah yang bergelombang yang merupakan bagian pegunungan Bukit Barisan (15 %) sedangkan sebagian besar lainnya (85 %) merupakan daerah rendah yang subur, terdapat tiga buah sungai besar yaitu : Sungai Rokan Kiri, Sungai Rokan Kanan dan Sungai Sosah

B. Kinerja Pelayanan

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu memiliki Anggaran Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Anggaran Kegiatan Tahun 2021

MAK	Kegiatan	Anggaran
6412	Survei dan Peta Tematik	Rp 161,154,000
6413	Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	Rp 1,641,940,000
6414	Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT	Rp 18,180,000
6415	Penetapan Hak Tanah dan Ruang	Rp 104,872,000
6416	Pendaftaran Tanah dan Ruang	Rp 4,019,909,000
6417	Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah	Rp 31,500,000
6418	Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Rp 549,290,000
6419	Penanganan Akses Reforma Agraria (<i>Acces Reform</i>)	Rp 222,347,000
6420	Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah	Rp 8,693,000
6421	Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan	Rp 36,728,000
6422	Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	Rp 1,893,000
6423	Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan	Rp 3,298,000
6425	Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan	Rp 66,390,000
6426	Penanganan Sengketa Pertanahan	Rp 27,460,000
6427	Penanganan Perkara Pertanahan	Rp 41,280,000
5527	Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah	Rp 4,819,655,000
Jumlah		Rp 11,754,589,000

Sumber : DIPA Kantor Pertanahan Kab. Rokan Hulu TA 2021

DIPA Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud diatas merupakan DIPA target kegiatan antara lain, Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah, Penyelenggaraan Pengembangan Infrastruktur Keagrariaan di Daerah, Penyelenggaraan Penataan Hubungan Hukum Keagrariaan di Daerah, Penyelenggaraan Penataan Agraria di Daerah, Penyelenggaraan Pengadaan Tanah di Daerah, Penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah di daerah, Penyelenggaraan Penanganan Masalah Agraria dan Tata Ruang di Daerah dengan total anggaran Rp. 11.754.589.000. terhadap kegiatan PBT PTSL ASN Kategori IV sebanyak 5000 bidang dengan anggaran Rp.589.500.000, Kegiatan SHAT PTSL ASN Kategori IV sebanyak 17.000 bidang dengan anggaran Rp.2.712.962.000 serta kegiatan SHAT PTSL PM Kategori IV sebanyak 10.000 bidang dengan anggaran 1.129.660.000.

Untuk implementasi percepatan penerbitan sertipikat tanah wakaf dilakukan berdasarkan penetapan lokasi PTSL ASN dan PTSL PM dengan anggaran dari DIPA Tahun Anggaran 2021.


Tabel 2. 3 Realisasi Anggaran Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021 (Kondisi tanggal 21 Juni 2021)

MAK	Kegiatan	Anggaran	Realisasi (Rp)	%
6412	Survei dan Peta Tematik	Rp 161.154.000	Rp -	0,00%
6413	Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	Rp 1.641.940.000	Rp 693.309.732	42,23%
6414	Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT	Rp 18.180.000	Rp 3.450.000	18,98%
6415	Penetapan Hak Tanah dan Ruang	Rp 104.872.000	Rp 19.285.942	18,39%
6416	Pendaftaran Tanah dan Ruang	Rp 4.019.909.000	Rp 1.102.572.280	27,43%
6417	Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah	Rp 31.500.000	Rp 4.800.000	15,24%
6418	Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Rp 549.290.000	Rp 145.200.000	26,43%
6419	Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform	Rp 222.347.000	Rp 51.940.000	23,36%
6420	Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah	Rp 8.693.000	Rp 1.293.000	14,87%

6421	Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan	Rp 36.728.000	Rp 35.003.000	95,30%
6422	Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	Rp 1.893.000	Rp 1.293.000	68,30%
6423	Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan	Rp 3.298.000	Rp 2.680.000	81,26%
6425	Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan	Rp 66.390.000	Rp -	0,00%
6426	Penanganan Sengketa Pertanahan	Rp 27.460.000	Rp 9.718.000	35,39%
6427	Penanganan Perkara Pertanahan	Rp 41.280.000	Rp 20.356.367	49,31%
5527	Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah	Rp 4.819.655.000	Rp 2.678.602.199	55,58%
Jumlah		Rp 11.754.589.000	Rp 4.769.503.520	40,58%

Sumber : Data Keuangan Kantor Pertanahan Kab. Rokan Hulu (2021)


Capaian kinerja lainnya pada Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu adalah penerimaan PNBP. Disamping menggunakan dana Rupiah Murni (RM) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu juga menggunakan dana PNBP yang dihimpun dari masyarakat. Target penerimaan PNBP pada Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu tahun 2021 adalah sebanyak Rp 1.502.669.953,- dan realisasi penerimaan PNBP Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021 (kondisi tanggal 21 April 2021) sebanyak Rp. 750.420.012,-. Perbandingan realisasi PNBP selama 4 tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2. 2 Realisasi PNBP 4 tahun terakhir

Berdasarkan Gambar diatas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 terjadi kenaikan jumlah penerimaan PNBP. Sedangkan di tahun 2019 terjadi penurunan namun, di tahun 2020 kembali terjadi kenaikan penerimaan PNBP yang signifikan sebesar Rp 2.909.122.164,-.

Selain penerimaan PNBP, terdapat capaian lain yang memiliki dampak signifikan dalam Memberikan kepastian hukum atas tanah wakaf, Meminimalisir sengketa dan konflik yang berkaitan dengan tanah wakaf, Potensi tanah wakaf dapat dikelola sehingga aset wakaf dapat meningkatkan kesejahteraan dan berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu. Perbandingan jumlah penerbitan sertipikat tanah wakaf di Kabupaten Rokan Hulu selama 4 tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2. 3 Jumlah Sertipikat Tanah Wakaf 4 tahun terakhir

Berdasarkan gambar, dapat disimpulkan bahwa penerbitan sertipikat tanah wakaf di Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu sampai tahun 2017 adalah sebanyak 56 bidang pada tahun 2018 terjadi kenaikan penerbitan sertipikat tanah wakaf dengan total 78 sertipikat tanah wakaf, tahun 2019 jumlah penerbitan sertipikat sebanyak 81 sertipikat dan di tahun 2020 jumlah sertipikat terus bertambah menjadi 118 sertipikat sehingga jumlah keseluruhan penerbitan sertipikat sebanyak 333 sertipikat.

C. Kinerja Yang Diinginkan

Dalam jangka pendek setelah aksi perubahan diharapkan tercapainya

1. Pembangunan *database* jumlah tanah wakaf melalui aplikasi layanan tanah wakaf (TAWAF) sehingga dapat mengetahui jumlah potensi tanah wakaf di Kabupaten Rokan Hulu.
2. Mengetahui posisi bidang tanah yang berada di dalam kawasan transmigrasi dan bidang tanah yang berada di dalam kawasan hutan.
3. Mengusulkan kepada Bupati Rokan Hulu terhadap tanah wakaf yang berada di dalam tanah transmigrasi yang belum terbit sertipikat HPLnya dan merupakan desa defenitif.
4. Melakukan penerbitan sertipikat tanah wakaf yang berada di dalam penetapan lokasi PTSL tahun 2021 baik PTSL ASN, PTSL PM.

Dalam jangka menengah setelah aksi perubahan diharapkan

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu dapat mengetahui jumlah potensi tanah wakaf pada masing-masing desa sehingga seluruh bidang tanah wakaf di Kabupaten Rokan Hulu dapat diketahui jumlah bidang tanah yang akan disertipikatkan.
2. Terlaksananya kerja sama dengan *Stakeholder* dalam rangka penyediaan anggaran terhadap pensertipikatan tanah wakaf dengan pembiayaan yang diperlukan.

Dalam jangka panjang setelah aksi perubahan diharapkan terlaksananya sebuah pola pensertipikatan tanah wakaf di luar lokasi PTSL TA 2022 dengan fasilitasi pembiayaan yang sah dan sesuai kebutuhan.

D. Sumber Daya Instansi

Dalam upaya mengoptimalkan fungsi pengelolaan sumber daya manusia aparatur pegawai negeri sipil dari waktu ke waktu terus mengalami perkembangan baik kualitas maupun kuantitas. Keadaan tersebut menimbulkan dampak, bahwaurusan kepegawaian semakin penting dan strategis dalam upaya

menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan sekaligus pelayanan terhadap masyarakat.

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Aparatur Pegawai yang berkualitas dan profesional, yaitu pegawai harus mampu berpikir logis dan rasional, kemudian mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara bertanggung jawab, bersikap kreatif dan inovatif untuk menjawab atau menghadapi dinamika dan tuntutan masyarakat Indonesia yang semakin kritis terhadap berjalannya roda pemerintahan dan pembangunan nasional.

Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu sesuai data yang ada mempunyai Pegawai Negeri Sipil & Pegawai Tidak Tetap berjumlah 70 orang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil sebanyak 33 orang & Pegawai Tidak Tetap sebanyak 37 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2. 4 Klasifikasi Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Jabatan Struktural

NO	JABATAN	L	P	JUMLAH
1.	Eselon II	-	-	-
2.	Eselon III	1	-	1
3.	Eselon IV	3	3	6
4.	Koordinator Subtansi	8	5	13
5.	Staff	9	4	13
JUMLAH		21	12	33

Sumber Data : Kepegawaian Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu, 2021

Tabel 2. 5 Klasifikasi Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Jenjang Pendidikan

NO.	PENDIDIKAN	L	P	JUMLAH
I	PNS			
1.	S2	1	1	2
2.	S1	7	6	13
3.	D4	2	2	4
4.	D3	3	3	6
5.	D1	6	0	6
6	SMA	2		2
JUMLAH		21	12	33

II	PPNPN, SATPAM, DRIVER, CS			
1.	S1	12	7	19
2.	D3	-	-	0
3.	D1	-	-	0
4.	SMA	16	2	18
JUMLAH		28	9	37
JUMLAH TOTAL		49	21	70

Sumber Data : Kepegawaian Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu, 2021

Tabel 2. 6 Klasifikasi Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Golongan

NO	PANGKAT	GOL.	L	P	JUMLAH
1	Pembina Utama Madya	IV/d	-	-	-
2	Pembina Utama Muda	IV/c	-	-	-
3	Pembina Tk. I	IV/b	-	-	-
4	Pembina	IV/a	1	-	1
5	Penata Tk. I	III/d	3	2	5
6	Penata	III/c	-	2	2
7	Penata Muda Tk. I	III/b	2	2	4
8	Penata Muda	III/a	7	4	11
9	Pengatur Tk. I	II/d	1	1	2
10	Pengatur	II/c	3	1	4
11	Pengatur Muda Tk. I	II/b	-	-	-
12	Pengatur Muda	II/a	4	-	4
13	Juru Tingkat I	I/d	0	0	0
14	Juru	I/c	0	0	0
JUMLAH			21	12	33

Sumber Data : Kepegawaian Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu, 2021

Tabel diatas memperlihatkan bahwa Sumber Daya Manusia pada Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu masih terpenuhinya struktur organisasi sebagaimana yang ditampilkan pada bagan di atas. Terdapat kekosongan 1 (satu) orang pejabat koordinator substansi.

Dengan sumber daya manusia, Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu masih memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan pertanahan kepada masyarakat. Hal ini didukung oleh kemampuan pegawai, baik PNS maupun PPNPN dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan jabatan masing-masing.

2. Sarana dan Prasarana

Walaupun sarana dan prasarana sangat terbatas dimiliki oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu, namun masih bisa digunakan dalam mengimplementasikan percepatan dan penyelesaian penerbitan sertipikat tanah wakaf di Kabupaten Rokan Hulu melalui Aplikasi Layanan Tanah Wakaf (TAWAF). Sarana yang tersedia antara lain:

Tabel 2. 7 Daftar Sarana Pendukung Kegiatan

No	Nama Barang	Kondisi		
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	PC Unit	27	0	0
2	Laptop	14	0	0
3	Notebook	6	0	0
4	Printer	37	0	0
5	Scanner	4	0	0

Sumber : SIMAK BMN Kantah Kab. Rokan Hulu (2020)

3. Pendanaan

Pendanaan kegiatan yang dilakukan dalam percepatan dan penyelesaian penerbitan sertipikat tanah wakaf melalui Aplikasi TAWAF ini dilakukan dalam satu tahun anggaran yang dilaksanakan berdasarkan DIPA Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu Nomor 056.01.2.637422/2021 tanggal 23 November 2020 bersumber dari Rupiah Murini (RM) dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibutuhkan berjumlah Rp 26.426.180,- (dua puluh enam juta empat ratus dua puluh enam ribu seratus delapan puluh rupiah) sesuai dengan dengan tabel Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) di bawah ini.

Tabel 5. 1 Rencana Anggaran dan Belanja (RAB)

SUB.MAK	URAIAN KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	SATUAN BIAYA (RP)	JUMLAH (RP)	KET.
A. Tahapan Aksi Perubahan					
6416.QAA. 004.052 A 521211	Rapat Koordinasi	1 Paket	Rp500.000	Rp500.000	Output yang ingin dicapai : Terbentuknya Tim Pelaksana Aksi Perubahan, Tersusunnya Kertas Kerja dan Jadwal Kegiatan, Pengadaan Buku Panduan Aplikasi, Tersusunnya Strategi dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan, Terwujudnya Kerjasama Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu dengan Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu Metode : - Rapat - Pengadaan Buku
6416.QAA. 004.052 A 521211	Rapat penyusunan kertas kerja, jadwal kegiatan	1 Paket	Rp500.000	Rp500.000	
6416.QAA. 004.052 A 521211	Pembuatan Buku Panduan Penggunaan Aplikasi Tawaf	100 Pcs	Rp25.000	Rp2.500.000	
6416.QAA. 004.052 A 521211	Rapat Pembahasan Tahapan, Strategi dan waktu pelaksanaan dengan stakeholder	1 Paket	Rp 500.000	Rp 500.000	
6416.QAA. 004.052 A 521211	Rapat Pembahasan Tahapan, Strategi dan waktu pelaksanaan dengan stakeholder	1 Paket	Rp1.000.000	Rp1.000.000	
6416.QAA. 004.052 A 521211	Deklarasi dukungan Kemenag Kab.Rokan Hulu dan PKS antara Kantah Rokan Hulu dan Kemenag Kab.Rokan Hulu	1 Paket	Rp500.000	Rp500.000	
B. Tahapan Implementasi Aksi Perubahan					
6413.QAA. 010	Melakukan Implementasi Pengukuran Objek Tanah Wakaf	43 Bidang	103.300	Rp4.441.900	Output yang ingin dicapai : Peta Bidang Tanah Metode : Pengumpulan Data Fisik Oleh Satgas Fisik Oleh Tim Panitia Ajudikasi Tahun 2021
6416.QAA. 004.051 A 521219	Melakukan Implementasi Pengumpulan Data Yuridis	119 Bidang	Rp43.320	Rp5.155.080	Output yang ingin dicapai : Kelengkapan Permohonan Data Yuridis Metode : Pengumpulan Data Yuridis Oleh Satgas Yuridis Oleh Tim Panitia Ajudikasi Tahun 2021

6416.QAA. 004.052 A 521213	Pemeriksaan Tanah, Sidang Lapangan dan Penerbitan Sertipikat Oleh Panitia Ajudikasi					
	a. Honor Penelitian Data Yuridis Panitia Ajudikasi	119	Bidang	28.000	Rp3.332.000	Output yang ingin dicapai : Risalah Penelitian Yuridis Metode : Penelitian Data Yuridis Oleh Tim Panitia Ajudikasi
	b. Biaya Pemeriksaan Tanah	119	Bidang	58.800	Rp6.997.200	Output yang ingin dicapai : Risalah Penelitian Yuridis Metode : Pemeriksaan Tanah Ke Lapangan Oleh Tim Panitia Ajudikasi
C. Tahap Monitoring dan Evaluasi						
6416.QAA. 004.052 A 521211	Rapat Monitoring dan Evaluasi dengan Stakeholder	1	Paket	Rp500.000	Rp500.000	Output yang ingin dicapai : Progres Pencapaian Target Sertipikat Tanah Wakaf dalam Penlok PTSL Tahun 2021 Metode : Rapat
6416.QAA. 004.052 A 521211	Laporan Monitoring dan Evaluasi dengan Stakeholder	1	Paket	Rp500.000	Rp500.000	Output yang ingin dicapai : Progres Pencapaian Target Sertipikat Tanah Wakaf dalam Penlok PTSL Tahun 2021 Metode : Rapat
Total Biaya Yang Diperlukan					Rp 26.426.180	

BAB III

ANALISIS MASALAH

A. Permasalahan

Kabupaten Rokan Hulu sebagai salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Riau yang bergelar *Negeri Seribu Suluk*. yang artinya memiliki banyak tempat ibadah seperti Mesjid, Musholla, Madrasah dan Pemakaman. Sebutan tersebut tentunya dikarenakan Kabupaten ini bertujuan sebagai pusat kegiatan religius di Provinsi Riau. Makna julukan tersebut juga didasari akan mayoritas penduduk Rokan Hulu yang mau dan mampu memberikan barang kepemilikan dengan cara memberikan apa yang dimilikinya dengan tujuan kepentingan umum contohnya adalah dalam bentuk pemberian tanah wakaf.

Percepatan dan penyelesaian tanah wakaf di Kabupaten Rokan Hulu telah gencar-gencarnya dilaksanakan sejak tahun 2019. Berdasarkan data pertanahan tanah wakaf di Kabupaten Rokan Hulu berjumlah 996 bidang tanah wakaf. Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2019 telah melakukan percepatan penerbitan sertipikat tanah wakaf di Kabupaten Rokan Hulu dengan layanan Inovasi Tawaf. Penerbitan sertipikat layanan Inovasi tanah wakaf ini mengacu terhadap PP No 128 tahun 2015 pasal 23 biaya Rp. 0 dan bidang tanah yang berada di dalam lokasi PTSL yang telah ditetapkan. Jumlah awal bidang tanah bersertipikat sebelum layanan Inovasi Tawaf ini di Kabupaten Rokan Hulu berjumlah 56 bidang (5%) dari jumlah data tanah wakaf di Kabupaten Rokan Hulu. Selama layanan inovasi tawaf berjalan lebih kurang 2 tahun bidang tanah yang disertipikatkan jumlah 277 bidang (28%) dari jumlah data tanah wakaf di Kabupaten Rokan Hulu sehingga jumlah tanah wakaf yang terdaftar di Kabupaten Rokan Hulu sebanyak 333 (33%) sertipikat tanah wakaf. Walaupun jika dilihat dari persentase telah terjadi peningkatan selama 2 tahun setelah adanya layanan Inovasi Tawaf, namun hal ini tentu masih jauh dari target pensertipikatan layanan tawaf yakni seluruh bidang tanah wakaf di Kabupaten Rokan Hulu dapat disertipikatkan.

Data wakaf Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu merujuk pada sistem informasi wakaf (SIWAK) jumlah seluruh tanah wakaf yang ada di Kabupaten Rokan Hulu berjumlah 996 bidang dan menurut data SIWAK jumlah tanah yang sudah bersertipikat 333 (33%) bidang sedangkan yang masih belum bersertipikat berjumlah 663 (67%) bidang di Kabupaten Rokan Hulu.

Tabel 3. 1 Rekapitulasi Data Tanah Wakaf Kabupaten Rokan Hulu

No	Kecamatan	Nama desa	Jumlah tanah wakaf	Sudah setipikat	Belum sertipikat	Keterangan
1	KABUN	ALANTAN	26	2	24	
		BENCAH KUSUMA	33	1	32	
		BATU LANGKAH BESAR	15		15	
		GITI	7		7	
		KABUN	10		10	
		KOTO RANAH	12		12	
2	UJUNG BATU	UJUNG BATU	43	3	40	
		NGASO	2	2	0	
		UJUNG BATU TIMUR	15	3	12	
		SUKA DAMAI	15		15	
		PEMATANG TEBIH	24	1	23	
3	TANDUN	TANDUN	120	5	115	
		KOTO TANDUN	6	6	0	
		TANDUN BARAT	8	8	0	
		PUO RAYA	9	2	7	
4	BONAI DARUSSALAM	SONTANG	12	6	6	
		BONAI	3		3	
		KASANG MUNGKAL	6		6	
		RAWA MAKMUR	4		4	
		TELUK SONO	4		4	

5	PENDALIAN IV KOTO	AIR PANAS	13		13	
		BENGKOLAN SALAK	9		9	
		PENDALIAN	6		6	
		SEI KANDIS	9		9	
		SULIGI	15		15	
6	KEPENUHAN	KEPENUHAN HILIR	7	1	6	
		KEPENUHAN TIMUR	12	1	11	
		KEPENUHAN TENGAH	23		23	
		KEPENUHAN SEI MANDIAN	8		8	
		KEPENUHAN BARAT	3		3	
		KEPENUHAN BARAT MULYA	5		5	
		KEPENUHAN BARAT SEI ROKAN JAYA	4		4	
		KEPENUHAN BARU	10		10	
		KEPENUHAN RAYA	10		10	
		KEPENUHAN SEJATI	5		5	
		ULAK PATIAN	3		3	
7	KEPENUHAN HULU	KEPENUHAN HULU	3	1	2	
		KEPENUHAN JAYA	6		6	
		KEPAYANG	3		3	
		MUARA JAYA	8		8	
		PEKAN TEBIH	9		9	
8	PAGARAN TAPAH DARUSSALA M	PAGARAN TAPAH	2	2	0	
		KEMBANG BARU	2		2	
		KEMBANG	6		6	

		DAMAI				
		SANGKIR INDAH	17		17	
9	BANGUN PURBA	BANGUN PURBA	4	4	0	
		BANGUN PURBA BARAT	6	6	0	
		BANGUN PURBA TIMUR	4	4	0	
		PASIR AGUNG	13		13	
		PASIR INTAN	9		9	
		RAMBAH JAYA	14		14	
		TANGUN	9		9	
		BANGUN PURBA TIMUR JAYA	2	2	0	
10	RAMBAH SAMO	KARYA MULYA	1	1	0	
		LANGKITIN	7	5	2	
		LUBUK BILANG	4	4	0	
		LUBUK NAPAL	5	5	0	
		MARGA MULYA	7	7	0	
		MASDA MAKMUR	4	4	0	
		RAMBAH BARU	11	11	0	
		RAMBAH SAMO	12	6	6	
		RAMBAH SAMO BARAT	11	11	0	
		RAMBAH UTAMA	14	14	0	
		SEI KUNING	8	8	0	
		SEI SALAK	4	4	0	
		TELUK AUR	3	3	0	

11	TAMBUSAI	BATANG KUMU	2	2	0	
		BATAS	2	2	0	
		LUBUK SOTING	1	1	0	
		SEI KUMANGO	15	15	0	
		SIALANG RINDANG	1	1	0	
		TALI KUMAIN	2	2	0	
		TAMBUSAI TENGAH	3	3	0	
12	ROKAN IV KOTO	CIPANG KIRI HILIR	13	13	0	
		CIPANG KIRI HULU	2	2	0	
		LUBUK BENDAHARA TIMUR	10	3	7	
13	TAMBUSAI UTARA	BANGUN JAYA	5	5	0	
		MAHATO	5	5	0	
		MAHATO SAKTI	12	12	0	
		MEKAR JAYA	37	37	0	
		PAGAR MAYANG	2	2	0	
		SUKA DAMAI	2	2	0	
		TAMBUSAI UTARA	14	14	0	
14	KUNTO DARUSSALAM	KOTA LAMA	9	2	7	
		BAGAN TUJUH	7		7	
		BUKIT INTAN MAKMUR	1		1	
		INTAN JAYA	3		3	
		KOTA BARU	10		10	
		KOTA INTAN	1		1	
		KOTA RAYA	3		3	
		MUARA DILAM	9		9	
		MUARA INTAN	1		1	
		SUNGAI KUTI	8		8	

		TANAH DATAR	9		9	
15	RAMBAH	BABUSSALAM	6	2	4	
		KOTO TINGGI	14	5	9	
		MENAMING	6	3	3	
		PASIR PENGARAIAN	2	2	0	
		PEMATANG BERANGAN	3	3	0	
		RAMBAH TENGAH BARAT	2	2	0	
		RAMBAH TENGAH HULU	4	4	0	
		RAMBAH TENGAH UTARA	1	1	0	
		SUKA MAJU	5	5	0	
		KULIM JAYA			0	
		TANJUNG BELIT	1	1	0	
16	RAMBAH HILIR	MUARA MUSU	4	4	0	
		PASIR JAYA	9	9	0	
		PASIR UTAMA	10	10	0	
		RAMBAH HILIR	6	6	0	
		RAMBAH HILIR	2	2	0	
		SUNGAI SITOLANG	6	6	0	
		RAMBAH TENGAH HILIR	2	2	0	
JUMLAH			996	333	663	

Sumber Data : Data SIWAK Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu

Pemantauan aset tanah wakaf sampai saat ini hanya mengandalkan pencatatan, dengan demikian untuk pengelolaan data tanah wakaf dan penyebarannya di Kabupaten Rokan Hulu tidak diketahui dengan pasti dan

data selalu berubah-ubah sehingga perlu disusun basis data tanah wakaf dengan Aplikasi Tanah Wakaf (TAWAF) yang dilengkapi dengan informasi lokasi dan kondisi tanah wakaf, foto/dokumen objek tanah, foto/dokumen alas hak berupa Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau Akta Ikrar Wakaf (AIW) Sementara dengan melibatkan masyarakat dan instansi pemerintah dalam pengumpulan data tanah wakaf tersebut. Selain itu, hal ini dapat mempermudah dalam melaksanakan program percepatan sertipikat tanah

B. Penetapan Masalah Utama

Percepatan dan penyelesaian penerbitan sertipikat tanah wakaf di Kabupaten Rokan Hulu perlu ditindaklanjuti dengan perencanaan dan strategi.

Ada 3 (tiga) permasalahan yang perlu ditindaklanjuti untuk percepatan dan penyelesaian penerbitan sertipikat tanah wakaf di Kabupaten Rokan Hulu yaitu :

1. Belum lengkapnya pengelolaan data tanah wakaf di Kabupaten Rokan Hulu.

Pencatatan data tanah wakaf di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat dari Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) dari Kementerian Agama. Pencatatan data tersebut belum *update* dan belum menginformasikan letak dan posisi tanah wakaf (berkoordinat) dan tidak menginformasikan apakah tanah wakaf tersebut sudah terdaftar atau belum terdaftar dan tidak menginformasikan apakah bidang tanah wakaf tersebut sudah ada Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau belum ada. Sedangkan pada Kantor Pertanahan untuk dapat mengetahui tanah wakaf yang terdaftar dan tidak terdaftar masih mengandalkan Aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) yang memuat seluruh bidang tanah terdaftar ataupun tidak terdaftar. Sehingga untuk dapat mengetahui pendataan tanah wakaf di Kabupaten Rokan Hulu perlu dilakukan pembangunan Aplikasi Tanah Wakaf (TAWAF) yang bertujuan untuk memberikan informasi terhadap letak posisi bidang tanah wakaf (koordinat), alas hak berupa Akta Ikrar Wakaf(AIW) atau AIW sementara yang disertai dengan dokumentasi/foto tanah wakaf tersebut.

2. Masih rendahnya pencapaian penerbitan sertipikat tanah wakaf di Kabupaten Rokan Hulu

Jumlah tanah wakaf di Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan data Sistem Informasi Wakaf(SIWAK) Kemenag Kabupaten Rokan Hulu berjumlah 996 bidang tanah wakaf. Sejak tahun 2017 tidak adanya anggaran pensertipikatan tanah wakaf baik melalui DIPA Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu maupun berdasarkan DIPA Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu. Sehingga pensertipikatan tanah wakaf di Kabupaten Rokan Hulu berjalan di tempat. Dengan dilaksanakannya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada tahun 2017 di seluruh Wilayah Indonesia maka penerbitan sertipikat tanah wakaf dapat dilakukan bersamaan dengan bidang-bidang tanah di Desa yang telah ditetapkan penetapan lokasinya.

Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu melihat dan merasakan lambatnya penerbitan sertipikat tanah wakaf di Kabupaten Rokan Hulu. Oleh sebab itu, sejak tahun 2018 penerbitan sertipikat tanah wakaf dilakukan bersamaan dengan bidang-bidang tanah yang ditetapkan penetapan lokasinya. Kemudian pada tahun 2019 kembali Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu melihat masih rendahnya pencapaian penerbitan sertipikat tanah wakaf di Kabupaten Rokan Hulu sehingga melakukan percepatan penerbitan sertipikat tanah wakaf melalui layanan inovasi Tanah Wakaf (TAWAF). Layanan Inovasi TAWAF dibangun berbasis Aplikasi layanan tawaf, yang tujuannya untuk mengetahui potensi tanah wakaf di Wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Dengan Layanan Inovasi Tanah Wakaf tersebut, dapat memberikan informasi detail data tanah wakaf yang berisikan letak tanah (Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan/Desa), Subjek (Penggunaan, Wakif, Nadzir), Objek (Nama Objek, Akta Ikrar Wakaf, Nomor Akta Ikrar Wakaf, Tanggal Akta Ikrar Wakaf, Kategori Lahan, Luas Tanah, Luas Bangunan, Batas sempadan, Status Hak) Peta lokasi dan Foto objek tanah wakaf. Sehingga dapat membantu terhadap percepatan penerbitan sertipikat tanah wakaf di

Kabupaten Rokan Hulu. Layanan Inovasi TAWAF dilaksanakan pada seluruh bidang tanah wakaf di Kabupaten Rokan Hulu yang pelaksanaan pembiayaannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 128 tahun 2015 pasal 22 dengan biaya Rp.0,-. Hingga akhir tahun 2019 penerbitan sertipikat tanah wakaf di Kabupaten Rokan Hulu berjumlah 297 sertipikat, sehingga kurun waktu 2 (dua) tahun mengalami peningkatan sebesar 400%. Jika dilihat dari jumlah data penerbitan sertipikat tanah wakaf dari SIWAK Kementerian Agama sejumlah 996 bidang maka terdapat tanah wakaf yang belum bersertipikat sejumlah 643 bidang.

Tabel 3. 2 Pencapaian Penerbitan Sertipikat Tanah Wakaf di Kabupaten Rokan Hulu

No	Nama Kecamatan	Jumlah Tanah Wakaf	Sudah Sertipikat					Belum Sertipikat
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	KABUN	103	1	0	1	0	0	101
2	UJUNG BATU	99	3	0	6	0	0	90
3	TANDUN	143	0	0	2	4	24	113
4	BONAI DARUSSALAM	29	0	0	6	0	0	23
5	PENDALIAN IV KOTO	52	0	0	0	0	0	52
6	KEPENUHAN	90	0	0	0	0	5	85
7	KEPENUHAN HULU	29	1	0	0	0	0	28
8	PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	27	2	0	0	0	0	25
9	BANGUN PURBA	61	4	0	7	5	3	42
10	RAMBAH SAMO	91	7	0	0	10	71	3
11	TAMBUSAI	26	6	0	17	2	0	1
12	ROKAN IV KOTO	25	0	0	0	15	6	4
13	TAMBUSAI UTARA	77	0	0	37	22	0	18
14	KUNTO DARUSSALAM	61	3	0	0	17	0	41
15	RAMBAH	44	22	0	2	0	1	19
16	RAMBAH HILIR	39	7	0	0	6	8	18
Total		996	56	0	78	81	118	663

Sumber Data : Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu

Berdasarkan jumlah tanah wakaf di Kabupaten Rokan Hulu berjumlah 996 bidang, pada tahun 2016 sudah bersertipikat 56 bidang, tahun 2017 tidak ada realisasi penerbitan sertipikat, tahun 2018 direalisasikan sertipikat sebanyak 78 sertipikat, tahun 2019 realisasi 81 sertipikat tanah wakaf dan

di tahun 2020 sebanyak 118 sertipikat tanah wakaf direalisasikan. Sehingga realisasi sertipikat secara keseluruhan berjumlah 333 sertipikat tanah wakaf, sedangkan yang belum bersertipikat berjumlah 663 sertipikat.

3. Tidak adanya biaya persiapan dan biaya transportasi bagi penerbitan sertipikat tanah wakaf di Kabupaten Rokan Hulu

Percepatan sertipikat tanah wakaf sejak dulu sudah menjadi perhatian pemerintah, hal ini telah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 pasal 22 ayat 2 dimana biaya sertipikat tanah wakaf yang dilakukan wakif tarifnya Rp.0,-. Terhadap biaya penerbitan sertipikat tersebut tidak termasuk biaya persiapan yaitu materai, patok, akomodasi desa, mobilisasi KUA sehingga terhadap percepatan dan penerbitan sertipikat tanah wakaf di Kabupaten Rokan Hulu belum sesuai harapan. Disamping itu terhadap biaya transportasi petugas ukur dan panitia pemeriksaan tanah ke lapangan juga tidak tersedia.

Untuk menentukan urutan prioritas masalah yang harus diselesaikan dilakukan analisa USG (*Urgency, Seriousness, Growth*). Dari ketiga permasalahan yang diperkirakan akan menghambat capaian dilakukan pembobotan skala *likert* sekaligus menjadi dasar untuk mencari solusi permasalahannya. Berikut metode USG yang dijadikan model analisa untuk menyusun urutan prioritas masalah yang harus diselesaikan. penyebab masalah dalam rangka Percepatan dan Penyelesaian Penerbitan Sertipikat Tanah Wakaf di Kabupaten Rokan Hulu melalui Website Layanan Tanah Wakaf (Tawaf).


Tabel 3. 3 Analisis Permasalahan Dengan Metode USG

N O	PERMASALAHAN	NILAI			TOTAL	RANGKING
		URGENCY	SEROUSNESS	GROWTH		
1	Masih rendahnya pencapaian penerbitan sertipikat tanah wakaf di Kabupaten Rokan Hulu	5	4	4	13	2
2	Belum optimalnya pencatatan tanah wakaf di setiap desa yang ada di Kabupaten Rokan Hulu	5	5	5	15	1
3	Tidak adanya biaya persiapan dan biaya transportasi bagi penerbitan sertipikat tanah wakaf di Kabupaten Rokan Hulu	5	4	3	12	3

Dari tabel masalah di atas, dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang sangat penting untuk diselesaikan adalah belum optimalnya pencatatan tanah wakaf di setiap desa yang ada di Kabupaten Rokan Hulu. Diharapkan dengan pencatatan tanah wakaf di setiap desa dapat diketatahui jumlah tanah wakaf di setiap desa yang dapat disertipikatkan dan terhadap penerbitan sertipikat yang berada di dalam penlok PTSL ASN , PTSL PM Tahun 2021 dapat disertipikatkan tanah wakafnya.

C. Analisa Permasalahan

Beberapa penyebab masalah belum optimalnya Percepatan dan Penyelesaian Penerbitan Sertipikat Tanah Wakaf di Kabupaten Rokan Hulu melalui Aplikasi Layanan Tanah Wakaf (TAWAF) dapat dilihat pada *fishbone diagram* di bawah ini :



Gambar 3. 1 Fishbone Diagram

Dari *fishbone diagram* di atas dapat dilihat bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab belum optimalnya Percepatan dan Penyelesaian Penerbitan Sertipikat Tanah Wakaf di Kabupaten Rokan Hulu melalui Website Layanan Tanah Wakaf (Tawaf) adalah:

1. *Man*

- a. Kurangnya kemampuan SDM dalam memanfaatkan Aplikasi Tawaf
- b. Kurangnya antusias Nadzir untuk mensertipikatkan tanah wakaf

2. *Money*

Tidak adanya anggaran biaya persiapan, akomodasi dan biaya transportasi petugas

3. *Material*

Belum memadai data potensi tanah wakaf

4. *Machine*

Kurang memadai Komputer, Laptop, Printer

5. *Method*

Belum ada buku panduan penggunaan aplikasi tawaf

6. *Market*

- a. Belum optimal dukungan Pemkab Rokan Hulu
- b. Belum optimal dukungan para KUA
- c. Belum optimal dukungan BWI Kabupaten Rokan Hulu

BAB IV STRATEGI MENGATASI MASALAH

A. Terobosan dan Inovasi

Inovasi adalah merupakan upaya mengubah ide kreatif menjadi produk atau metode kerja. Pada inovasi harus mengandung unsur kebaharuan, bermanfaat, berkelanjutan, mudah dievaluasi, serta dapat kompatibel dengan sistem/metode lain. Inovasi dapat berupa program, gerakan, metode, atau strategi (Puspitasari, 2020).

Inovasi yang dilakukan dalam percepatan dan penyelesaian penerbitan sertipkat tanah wakaf di Kabupaten Rokan Hulu dengan telah dibangunnya Aplikasi Tanah Wakaf. Aplikasi Tanah Wakaf ini akan memberikan detail data tanah wakaf yang berisikan letak tanah (Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan/Desa), Subjek (Penggunaan, Wakif, Nadzir), Objek (Nama Objek, Akta Ikrar Wakaf, Nomor Akta Ikrar Wakaf, Tanggal Akta Ikrar Wakaf, Kategori Lahan, Luas Tanah, Luas Bangunan, batas sempadan, Status Hak) Peta lokasi dan Foto objek tanah wakaf.



Gambar 4. 1 Website Aplikasi Tanah Wakaf

No	Nama Tanah	Sisa	Progres	Luas Tanah	Luas Bangunan	Status	Aksi
1	Perumahan Perumahan	Sisa	Selesai	100	0	100%	Selesai
2	PK Sumbang Sisa	Sisa	Sisa	100	0	0%	Sisa
3	Musibah Sisa	Sisa	Musibah	100	0	0%	Musibah
4	Perumahan Perumahan	Sisa	Sisa	100	0	0%	Sisa
5	Perumahan Perumahan	Sisa	Musibah	100	0	0%	Musibah
6	Perumahan Perumahan	Sisa	Selesai	100	0	100%	Selesai
7	Perumahan Perumahan	Sisa	Selesai	100	0	100%	Selesai
8	Perumahan Perumahan	Sisa	Selesai	100	0	100%	Selesai

Gambar 4. 2 Informasi Tanah Wakaf di Aplikasi Tanah Wakaf



Gambar 4. 3 Peta Sebaran Tanah Wakaf



Gambar 4. 4 Hasil Scan Dokumen Alas Hak (AIW/AIW Sementara)

Metode Pelaksanaan Aksi Perubahan Percepatan dan Penyelesaian Penerbitan Sertipikat Tanah Wakaf di Kabupaten Rokan Hulu adalah :

1. Pembangunan aplikasi Tanah Wakaf (TAWAF) melalui Aplikasi Layanan Tawaf.

a. Pengambilan data koordinat posisi bidang tanah wakaf

Pengambilan data koordinat posisi bidang tanah wakaf bertujuan untuk mengetahui letak bidang tanah tersebut berada di Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten sehingga dapat terdeteksi dini terhadap posisi dan lokasi bidang tanah wakaf tersebut. Apabila posisi bidang tanah wakaf tersebut berada di dalam kawasan tanah transmigrasi dan tanah transmigrasi tersebut belum pernah terbit Hak Pengelolaannya untuk transmigrasi, dan telah menjadi desa depenitif maka pembinaannya diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dijelaskan dalam surat Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 155/HK.10/II/2019 tanggal 26 Februari 2019 perihal pemberian kuasa kepada Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota. Apabila posisi dan letak tanah tersebut berada di dalam kawasan hutan, maka tanah wakaf tersebut tidak dapat disertipikatkan dan untuk pelepasan kawasan hutan dapat melalui mekanisme IPTKH (Inventarisasi Penguasaan Tanah Kawasan Hutan). Untuk dapat diterbitkan sertipikat tanah wakafnya harus berada diluar kawasan hutan (berada di areal penggunaan lain).


Untuk percepatan pengambilan koordinat posisi tanah wakaf, diperlukan partisipasi masyarakat seperti peran Pegawai KUA, Para Nadzir, Para KUA dan Para Aparat Desa yang ada di masing-masing kecamatan.

Pengambilan koordinat dengan partisipatif masyarakat tersebut dapat langsung menggunakan Aplikasi TAWAF (Tanah Wakaf).



Gambar 4. 5 Proses pengambilan koordinat dengan menggunakan aplikasi TAWAF

Koordinat yang sudah diinput ke aplikasi tanah wakaf ini nantinya akan membentuk peta sebaran tanah wakaf yang ada di Kabupaten Rokan Hulu.




Gambar 4. 6 Proses Input Data Koordinat Ke Aplikasi Tanah Wakaf

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu terdapat 996 bidang tanah wakaf, dimana 644 bidang tanah wakaf dapat memberikan informasi posisi dan letak bidang tanah wakaf tersebut, sedangkan 352 bidang belum dapat memberikan posisi letak bidang tanah. Jumlah bidang tanah wakaf tersebut belum *update*

dan akan terus bertambah berdasarkan informasi dari partisipasi masyarakat seperti peran Pegawai KUA, Para Nadzir, Para KUA dan Para Aparat Desa yang ada di masing-masing kecamatan.

b. Foto/Dokumentasi Objek Tanah Wakaf

Pengambilan foto/dokumentasi objek tanah wakaf ini untuk memberikan informasi keadaan penggunaan tanah wakaf dan bangunan yang berada di atas tanah wakaf.



Gambar 4. 7 Informasi Foto Objek Tanah Wakaf

c. Foto/Dokumentasi alas hak berupa Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau Akta Ikrar Wakaf (AIW) sementara.

Foto dokumentasi alas hak berupa Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau Akta Ikrar Wakaf (AIW) sementara bertujuan untuk memberikan informasi terhadap Nama Objek, Akta Ikrar Wakaf, Nomor Akta Ikrar Wakaf, Tanggal Akta Ikrar Wakaf.

d. Implementasi penerbitan sertipikat di dalam penlok PTSL 2021 yaitu PTSL ASN dan PTSL-PM

Dalam implementasi penerbitan sertipikat tanah wakaf di dalam penlok PTSL 2021 dilaksanakan bersamaan terhadap penerbitan seluruh bidang tanah yang berada di lokasi PTSL ASN dan PTSL PM. Penerbitan sertipikat tanah wakaf tersebut dilaksanakan oleh Panitia Ajudikasi PTSL ASN dan PTSL PM.

Pembentukan Panitia Ajudikasi PTSL ASN dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 61/SK-14.06.UP.04.05/IV/2021 tanggal 5 April 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 51/SK-14.06.UP.04.05/III/2021 tentang Susunan Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis, Satuan Tugas Administrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2021 dan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 49/SK-14.06.UP.04.05/III/2021 tanggal 08 Maret 2021 tentang Susunan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Partisipasi Masyarakat dan Pihak Ketiga Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2021.

Tabel 4. 1 Tim Panitia Ajudikasi

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL.	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	4	5	6
Tim I Panitia Ajudikasi				
1.	Marini Zardianti, S.Kom NIP. 19841224 200912 2 004	Penata - III/c	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Ketua
2.	Erwiansyah, S.H NIP. 19840512 200804 1 001	Penata Muda - III/a	Penata Kadastral Pertama	Wakil Ketua

3.	Amir Yulianto, A.Md NIP. 19840704 200903 1 006	Penata Muda - III/a	Penata Pertanahan Pertama	Wakil Ketua
4.	Yulindra, A.Md NIP. 19770707 201408 2 001	Pengatur Tk. I - II/d	Penata Pertanahan Pertama	Sekretaris
5.	Kepala Desa: 1. Rambah Tengah Hilir (PTSL ASN) 2. Lubuk Napal (PTSL ASN) 3. Sei Salak (PTSL ASN) 4. Tambusai Timur (PTSL ASN) 5. Ujung Batu Timur (PTSL PM) 6. Suka Damai (PTSL PM) 7. Pematang Tebih (PTSL PM)	-	Kepala Desa	Anggota
Tim II Panitia Ajudikasi				
1.	Suhairi, S.H NIP. 19630701 198301 1 001	Penata Tk. I - III/d	Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran	Ketua
2.	Paryono Agus Supriyanto, S.H NIP. 19781222 200212 1 004	Penata Muda - III/a	Penata Kadastral Pertama	Wakil Ketua
3.	Juma'at Lubis, S.AP NIP. 19961115 201903 1 001	Penata Muda - III/a	Analisis Hukum Pertanahan	Wakil Ketua
4.	Hertika Manik, S.H NIP. 19920718 201903 2 004	Penata Muda - III/a	Analisis Hukum Pertanahan	Sekretaris
5.	Kepala Desa: 1. Sei Kuning (PTSL ASN) 2. Mahato (PTSL ASN) 3. Kabun (PTSL PM) 4. Giti (PTSL PM) 5. Aliantan (PTSL PM) 6. Batu Langka Besar (PTSL PM) 7. Koto Ranah (PTSL PM)	-	Kepala Desa	Anggota

Tim III Panitia Ajudikasi				
1.	Muftika Jufri, S.SiT. NIP. 19770524 199703 1 003	Penata Tk. I - III/d	Kepala Seksi Survei dan Pemetaan	Ketua
2.	Paryono Agus Supriyanto, S.H NIP. 19781222 200212 1 004	Penata Muda - III/a	Penata Kadastral Pertama	Wakil Ketua
3.	Maiyusriadi, S.H NIP. 19820509 201408 1 003	Penata Muda - III/a	Penata Pertanahan Pertama	Wakil Ketua
4.	Ika Lestari, S.ST NIP. 19841009 200312 2 001	Penata -III/c	Penata Pertanahan Pertama	Sekretaris
5.	Kepala Desa: 1. Rambah Samo Barat (PTSL ASN) 2. Rambah Samo (PTSL ASN) 3. Teluk Aur (PTSL ASN) 4. Kepenuhan Barat (PTSL ASN) 5. Ujung Batu (PTSL PM) 6. Sangkir Indah (PTSL PM) 7. Pagaran Tapah Darrussalam (PTSL PM)	-	Kepala Desa	Anggota
Tim IV Panitia Ajudikasi				
1.	Ariyanti Siregar, S.E. NIP. 19760413 199803 2 003	Penata Tk. I - III/d	Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan	Ketua
2.	Erwiansyah, S.H NIP. 19840512 200804 1 001	Penata Muda - III/a	Penata Kadastral Pertama	Wakil Ketua

3.	Ardi Haryadi, S.H. NIP. 19880708 201801 1 001	Penata Muda – III/a	Penata Pertanahan Pertama	Wakil Ketua
4.	Yuliani, S.Si NIP. 19870721 201212 2 001	Penata Muda Tk. I - III/b	Penata Pertanahan Pertama	Sekretaris
5.	Kepala Desa: 1.Tandun (PTSL ASN) 2.Puo Raya (PTSL PM)	-	Kepala Desa	Anggota
Tim V Panitia Ajudikasi				
1.	Misdawati, S.H NIP. 19630718 198301 2 001	Penata Tk. I - III/d	Kepala Seksi Pengendalia n dan Penangana n Sengketa	Ketua
2.	Erwiansyah, S.H NIP. 19840512 200804 1 001	Penata Muda - III/a	Penata Kadastral Pertama	Wakil Ketua
3.	Ari Mashuri, S.H. NIP. 19870215 201402 1 002	Penata Muda Tk. I - III/b	Penata Pertanahan Pertama	Wakil Ketua
4.	Ade Riski Amelia, S.TP. NIP. 19891007 201402 2 002	Penata Muda Tk. I - III/b	Penata Pertanahan Pertama	Sekretaris
5.	Kepala Desa: 1. Langkitin (PTSL ASN) 2. Lubuk Bendahara Timur (PTSL ASN) 3. Kota Intan (PTSL ASN)	-	Kepala Desa	Anggota

Tim VI Panitia Ajudikasi				
1.	Andi Mulyanto, S.ST NIP. 19811022 200112 1 002	Penata Tk. I - III/d	Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan	Ketua
2.	Paryono Agus Supriyanto, S.H NIP. 19781222 200212 1 004	Penata Muda - III/a	Penata Kadastral Pertama	Wakil Ketua
3.	Hermes, A.Md NIP. 19700117 201408 1 001	Penata Muda - III/a	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Pertama	Wakil Ketua
4.	Anggi Dhini, S.P NIP. 19951216 201903 2 003	Penata Muda - III/a	Analisis Pertanahan	Sekretaris
5.	Kepala Desa: 1. Rambah (PTSL ASN) 2. Muara Musu (PTSL ASN) 3. Bangun Purba Barat (PTSL ASN) 4. Ngaso (PTSL PM) 5. Tandun Barat (PTSL PM)	-	Kepala Desa	Anggota

Tabel 4. 2 Rekapitulasi Tanah Wakaf di dalam Penetapan Lokasi PTSL ASN dan PTSL-PM Tahun 2021

No	Tim	Letak Tanah		Jumlah Tanah Wakaf	Jumlah Bersertipikat	Jumlah Belum Sertipikat	Keterangan
		Kecamatan	Desa				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ketua Tim Ajudikasi 1	Rambah	1. Rambah Tengah Hilir	8	8	-	PTSL ASN
		Rambah Samo	2. Lubuk Napal	5	5	-	PTSL ASN

			3.	Sei Salak	4	4	-	PTSL ASN
		Tambusai	4.	Tambusai Timur			-	PTSL ASN
		Ujungbatu	5.	Ujungbatu Timur	14	2	12	PTSL PM
			6.	Suka Damai	15	-	15	PTSL PM
			7.	Pematang Tebih	23	-	23	PTSL PM
2	Ketua Tim Ajudikasi II	Rambah Samo	1.	Sei Kuning	8	8	-	PTSL ASN
		Tambusai Utara	2.	Mahato	49	49	-	PTSL ASN
		Kabun	3.	Kabun	10	-	10	PTSL PM
			4.	Giti	7	-	7	PTSL PM
			5.	Aliantan	26	2	24	PTSL PM
			6.	Batu Langkah Besar	15	-	15	PTSL PM
			7.	Koto Tanah	12	-	12	PTSL PM
3	Ketua Tim Ajudikasi III	Rambah Samo	1.	Rambah Samo Barat	10	-	10	PTSL ASN
			2.	Rambah Samo	9	9	-	PTSL ASN
			3.	Teluk Aur	3	3	-	PTSL ASN
			4.	Kepenuhan Barat	3	-	3	PTSL ASN
		Ujungbatu	5.	Ujungbatu	5	1	4	PTSL PM
		Pagaran Tapah Darussalam	6.	Sangkir Indah	17	-	17	PTSL PM
			7.	Pagaran Tapah Darussalam	3	1	2	PTSL PM
4	Ketua Tim Ajudikasi IV	Tandun	1.	Tandun	32	16	16	PTSL ASN
			2.	Puo Raya	9	2	7	PTSL PM

5	Ketua Tim Ajudikasi V	Rambah Samo	1.	Langkitin	7	5	2	PTSL ASN
		Rokan IV Koto	2.	Lubuk Bendahara Timur	10	3	7	PTSL ASN
		Kunto Darussalam	3.	Kota Intan	13	-	13	PTSL ASN
6	Ketua Tim Ajudikasi VI	Rambah Hilir	1.	Rambah	6	6	-	PTSL ASN
			2.	Muara Musu	4	4	-	PTSL ASN
		Bangun Purba	3.	Bangun Purba Barat	6	6	-	PTSL ASN
		Ujungbatu	4.	Ngaso	2	2	-	PTSL PM
		Tandun	5.	Tandun Barat	8	8	-	PTSL PM
TOTAL					343	144	199	

Sumber data : Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu, 2021

Berdasarkan data rekapitulasi Tanah Wakaf di dalam Penetapan Lokasi PTSL ASN dan PTSL-PM Tahun 2021, tanah wakaf yang sudah bersertipikat yang berada dalam Penetapan Lokasi PTSL ASN dan PTSL-PM Tahun 2021 berjumlah 144 bidang sedangkan yang belum bersertipikat berjumlah 199 bidang. Total tanah wakaf yang berada dalam Penetapan Lokasi PTSL ASN dan PTSL-PM Tahun 2021 berjumlah 343 bidang.

B. Tahapan Kegiatan

Tahapan kegiatan dalam percepatan dan penyelesaian penerbitan sertipikat tanah wakaf melalui Aplikasi Layanan Tanah Wakaf (TAWAF) dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahapan yaitu :

1. Tahapan Jangka Pendek

a. Tahapan Aksi Perubahan

- 1) Koordinasi dan Konsultasi dengan Mentor & Coach
- 2) Rapat Koordinasi dan Pembentukan tim Pelaksana Pembangunan Aplikasi Tanah Wakaf (TAWAF) dan Implementasi Penerbitan Sertipikat dalam Penlok PTSL ASN dan PTSL PM Tahun Anggaran 2021
- 3) Rapat penyusunan kertas kerja, jadwal kegiatan
- 4) Sosialisasi Aksi Perubahan kepada seluruh pegawai & stakeholder
- 5) Rapat Pembahasan Tahapan, Strategi dan waktu pelaksanaan dengan stakeholder
- 6) Deklarasi dukungan Kemenag Kab.Rokan Hulu dan PKS antara Kantah Rokan Hulu dan Kemenag Kab.Rokan Hulu

b. Tahapan Implementasi Aksi Perubahan

- 1) Melakukan Pendataan Potensi Tanah Wakaf dari Kemenag Kab.Rokan Hulu dan melakukan sinkronisasi dengan data pertanahan Kantor Pertanahan Kab.Rokan Hulu
- 2) Melakukan Pembekalan Penggunaan Aplikasi untuk partisipasi masyarakat
- 3) Melakukan Pembangunan Aplikasi Tanah Wakaf yang memuat data bidang koordinat, posisi tanah wakaf, foto/dokumentasi objek tanah wakaf, foto/dokumentasi alas hak berupa Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau Akta Ikrar Wakaf sementara
- 4) Melakukan Implementasi Pengumpulan Data Yuridis di dalam penlok PTSL TA 2021 yaitu PTSL ASN dan PTSL PM (31 Desa)
- 5) Pemeriksaan Tanah, Sidang Lapangan dan Penerbitan Sertipikat Oleh Panitia Ajudikasi
- 6) Penerbitan Sertipikat Tanah Wakaf

- c. Tahapan Monitoring dan Evaluasi
 - 1) Rapat monitoring dan evaluasi dengan stakeholder
 - 2) Laporan monitoring dan evaluasi
- 2. Tahapan Jangka Menengah
 - a. Tahapan Aksi Perubahan
 - 1) Rapat Koordinasi dengan stakeholder dan pemerintah daerah
 - 2) Penyediaan anggaran penerbitan sertipikat dengan mengacu pada PP nomor 128 tahun 2015 dengan biaya Rp.0,- terhadap biaya persiapan dan biaya akomodasi + transportasi diperkirakan 700 Sertipikat @400.000.
- 3. Tahapan Jangka Panjang
 - a. Tahapan Aksi Perubahan
 - 1) Rapat Koordinasi dan Persiapan dengan stakeholder
 - b. Tahapan Implementasi Aksi Perubahan
 - 1) Melakukan Implementasi Pengumpulan Data Yuridis di luar penlok PTSL TA 2022 mengacu pada PP nomor 128 tahun 2015 pasal 22 dengan tarif Rp.0,- dan tersedianya biaya persiapan dan biaya akomodasi + transportasi
 - 2) Melakukan Implementasi Pengukuran Objek Tanah Wakaf di luar penlok PTSL TA 2022 mengacu pada PP nomor 128 tahun 2015 tentang dengan Rp.0,- terhadap biaya persiapan dan biaya akomodasi + transportasi
 - 3) Pemeriksaan Tanah, Sidang Lapangan dan Penerbitan Sertipikat Oleh Panitia A
 - 4) Penerbitan Sertipikat Tanah Wakaf
 - c. Tahapan Monitoring dan Evaluasi
 - 1) Rapat monitoring dan evaluasi dengan stakeholder
 - 2) Laporan monitoring dan evaluasi

Tabel 4. 3 Tahapan Percepatan dan Penyelesaian Penerbitan Sertipikat Tanah Wakaf Melalui Aplikasi Tanah Wakaf di Kabupaten Rokan Hulu

1. Tahapan Jangka Pendek

No.	Kegiatan	Waktu (Bulan)												Eviden	Biaya	Keterangan			
		April			Mei			Juni			Agst s.d Okt						Nov s.d Des		
		III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II				III	IV	
A Tahapan Akui Perubahan																			
1	Koordinasi dan Komunikasi dengan Mentor & Coach																Undangan, Surat, Dokumentasi Rapat	Rp0	
2	Rapat Koordinasi dan Penyetorahan, dan Pelaksanaan Pembungkaran Aplikasi Tanah Wakaf (ATWAF) dan Implementasi Penerbitan Sertipikat dalam Rangka PTSL ASN dan PTSL PM Tahun Anggaran 2021																Undangan, Daftar Isian, Notulen, Dokumentasi Rapat	Rp500.000	komunikasi
3	Rapat koordinasi ketransparan, jadwal kegiatan, Penulisan Buku Panduan Penggunaan Aplikasi Tanah																Undangan, Notulen, Dokumentasi Rapat	Rp500.000	komunikasi
4	Penulisan Buku Panduan Penggunaan Aplikasi Tanah																Buku Panduan	Rp2.500.000	
5	Sosialisasi Akui Perubahan kepada seluruh pegawai & stakeholder																Undangan, Daftar Hadir, Dokumentasi Sosialisasi	Rp1.000.000	komunikasi
6	Rapat Pembahasan Tahapan, Strategi dan waktu pelaksanaan dengan stakeholder																Undangan, Notulen, Daftar Hadir, Jadwal, Dokumentasi	Rp1.000.000	komunikasi
7	Deklarasi Kelengkapan Kemungkinan Kekuasaan Hukum dan PKS antara Kantor Kekuasaan Hukum dan Kemasyarakatan Kekuasaan Hukum																Undangan, Daftar Hadir, Dokumen Deklarasi, Deklarasi PKS dan Dokumentasi	Rp500.000	komunikasi
B Tahapan Implementasi Akui Perubahan																			
1	Melakukan Periklanan Pemas Tanah Wakaf dan Kemasyarakatan Kekuasaan Hukum dan melakukan sinkronisasi dengan data pertanahan Kantor Pertanahan Kekuasaan Hukum																Daftar Rekapitulasi Tanah Wakaf dari SIWAS Kemasyarakatan dan Data Rekapitulasi dari Kantor Kekuasaan Hukum	Rp0	
	Melakukan Penulisan Penggunaan Aplikasi untuk partisipasi masyarakat																Buku Tersebut	Dokumentasi Pembekalan	
2	Melakukan Pembungkaran Aplikasi Tanah Wakaf yang memuat data bidang koordinat, posisi tanah wakaf, foto/dokumentasi objek tanah wakaf, foto/dokumentasi alur hak sertifikat Akta Ikhtisar Wakaf (AIW) atau Akta Ikhtisar Wakaf sementara																- Data bidang koordinat, posisi tanah wakaf, foto/dokumentasi objek tanah wakaf, foto/dokumentasi alur hak sertifikat Akta Ikhtisar Wakaf (AIW) atau Akta Ikhtisar Wakaf sementara	Rp0	
3	Melakukan implementasi Pengumpulan Data Yuridis di dalam perolehan PTSL TA 2021 yaitu PTSL ASN dan PTSL PM (15 Desem) sebanyak ± 175 bidang																- Formasi Perumahan, Akta Hak (AIW/AIW Sementara) - Identitas Notaris	Rp7.321.880	Biaya PTSL ASN dan PTSL PM
4	Melakukan implementasi Pengumpulan Objek Tanah Wakaf di dalam perolehan PTSL TA 2021 yaitu PTSL ASN (15 Desem) sebanyak ± 50 bidang																- Gandaar Uluu, - Peta Bidang Tanah	Rp4.441.300	Biaya PTSL ASN dan PTSL PM
5	Pemeriksaan Tanah, Sibang Lapangan dan Penerbitan Sertipikat Oleh Panitia Aplikasi sebanyak ± 175 bidang																- Keadan Penerbitan Data Tanah dan Dokumentasi Pemeriksaan Lapangan dan Sibang Lapangan oleh Panitia Aplikasi	Rp10.229.300	Biaya PTSL ASN dan PTSL PM
6	Penerbitan Sertipikat Tanah Wakaf																Sertipikat Tanah Wakaf	Rp0	
C Tahap Monitoring dan Evaluasi																			
1	Rapat monitoring dan evaluasi dengan stakeholder																Undangan, Daftar Isian, Notulen, Dokumentasi Rapat	Rp500.000	komunikasi
2	Laporan Monitoring dan Evaluasi																Laporan	Rp500.000	Anggaran atau keuangan dengan PTSL ASN dan PTSL PM
Total dana yang dibutuhkan pada tahapan jangka pendek :																			
Rp25.092.180																			

2. Tahapan Jangka Menengah

No.	Kegiatan	Waktu (Bulan)												Eviden	Biaya	Keterangan		
		September				Oktober				September								
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV					
A Tahapan Aksi Perubahan																		
1	Rapat Koordinasi dengan stakeholder dan pemerintah daerah															Undangan, Notulen, Dokumentasi Rapat	Rp500.000	konsumsi
2	Penyediaan anggaran penerbitan sertipikat dengan mengacu pada PP nomor 128 tahun 2015 dengan biaya Rp.0,- terhadap biaya persiapan dan biaya akomodasi + transportasi diperkirakan 700 Sertipikat @400.000															Undangan, Daftar hadir, Notulen, Dokumentasi Rapat	Rp500.000	konsumsi
Total dana yang dibutuhkan pada tujuan jangka menengah																Rp1.000.000		

3. Tahapan Jangka Panjang

No.	Kegiatan	Waktu (Bulan)												Eviden	Biaya	Keterangan			
		Januari			Februari			Maret s.d Juni			Juli s.d Sep						Okt s.d Des		
		III	IV	I	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I				II	III	IV
A Tahapan Aksi Perubahan																			
1	Rapat Koordinasi dan Persiapan dengan stakeholder															Undangan, Notulen, Dokumentasi Rapat	Rp500.000	konsumsi	
B Tahapan Implementasi Aksi Perubahan																			
1	Melakukan Implementasi Pengumpulan Data Yuridis di luar peroleh PTSL TA 2022 mengacu pada PP nomor 128 tahun 2015 pasal 22 dengan tarif Rp.0,- dan tersedianya biaya persiapan dan biaya akomodasi + transportasi															- Formulir Permohonan, - Alas Hek (AHW/AIW Sengkawang) - Identitas Nadir	Rp280.000.000		
2	Melakukan Implementasi Pengukuran Objek Tanah Wakaf di luar peroleh PTSL TA 2022 mengacu pada PP nomor 128 tahun 2015 pasal 22 tentang dengan Rp.0,- terhadap biaya persiapan dan biaya akomodasi + transportasi															- Gambar Ulaya, - Peta Bidang Tanah	@400.000 x 700 bidang (biaya persiapan, biaya akomodasi + transportasi)	Sesuai PP 128 Tahun 2015 Pasal 23 biaya Rp.0,-	
3	Pemeriksaan Tanah, Bidang Lapangan dan Penerbitan Sertipikat Oleh Panitia A															- Rincian Penelitian Data Yuridis dan Dokumentasi Pemeriksaan Lapangan dan Bidang Lapangan			
4	Penerbitan Sertipikat Tanah Wakaf															Sertipikat Tanah Wakaf	Rp0	Sesuai PP 128 Tahun 2015 Pasal 23 biaya Rp.0,-	
C Tahap Monitoring dan Evaluasi																			
1	Rapat monitoring dan evaluasi dengan stakeholder															Undangan, Daftar hadir, Notulen, Dokumentasi Rapat	Rp500.000	konsumsi	
2	Laporan Monitoring dan Evaluasi															Laporan	Rp500.000	Anggaran satu kesatuan dengan PTSL, ASN dan PTSL PM	
Total dana yang dibutuhkan pada tujuan jangka panjang																Rp281.500.000			

C. Sumber Daya (Peta dan Pemanfaatan)

Faktor-faktor kunci pendukung keberhasilan dalam aksi perubahan setelah dilakukan pemetaan sumber daya adalah sebagai berikut :

1. Tim Efektif

Tabel 4. 4 Uraian Tim Efektif

No	Nama Jabatan	Peran	Uraian Tugas
1	Kakanwil BPN Provinsi Riau M.Syahrir, A.Ptnh.,S.H.,M.M	Mentor	Mendukung, mengarahkan, dan memberi persetujuan terhadap aksi perubahan
2	Drs. Arwin Baso,M.M	Coach	Memberikan bimbingan arahan masukan serta konseling kepada project leader selama aksi perubahan berlangsung
3	Kepala Kantor BPN Kab. Rokan Hulu Tarbarita Simorangkir,S.SiT.,M.H	Project Leader	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan koordinasi dan pembentukan tim Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu dalam pembangunan Aplikasi Tanah Wakaf dan Implementasi penerbitan sertipikat tanah wakaf di dalam penlok PTSL tahun 2021 yaitu PTSL ASN dan PTSL PM.2. Melakukan penyusunan kertas kerja, jadwal kegiatan3. Melakukan sosialisasi aksi perubahan kepada seluruh pegawai dan Stakeholder.4. Melakukan rapat pembahasan tahapan strategi dan waktu pelaksanaan dengan stakeholder5. Melakukan deklarasi dukungan Kemenag Kab.Rokan Hulu dan PKS antara Kantah Rokan Hulu dan Kemenag Kab.Rokan Hulu6. Melakukan rapat monitoring dan evaluasi7. Melakukan laporan monitoring dan evaluasi
4	Kakan Kemenag Rokan Hulu Drs.H.Syahrudin.M.Sy	Project Team	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan pembentukan tim pelaksana Kemenag Kabupaten Rokan Hulu dalam percepatan penyelesaian pensertipikatan tanah wakaf di Kabupaten Rokan Hulu.2. Melakukan sosialisasi percepatan dan

			<p>penyelesaian penerbitan sertipikat tanah wakaf di Kabupaten Rokan Hulu kepada seluruh Pegawai, Nazir, KUA, Perangkat Desa dan Stakeholder</p> <p>3. Mendukung aksi perubahan dalam percepatan dan penyelesaian penerbitan sertipikat tanah wakaf.</p>
5	Tim Pelaksana Pembangunan Aplikasi Tanah Wakaf	Project Team	Melakukan koordinasi dengan Para KUA, Para Nadzir, dan Para Aparat Desa yang ada di masing-masing kecamatan untuk membangun basis data Layanan Aplikasi Tanah Wakaf.
6	Tim Panitia Ajudikasi	Project Team	<ol style="list-style-type: none"> 1. menyiapkan rencana kerja dan jadwal kegiatan percepatan dan penyelesaian penerbitan sertipikat tanah wakaf; 2. mengumpulkan data fisik dan dokumen asli data yuridis (AIW) semua bidang tanah wakaf yang ada di wilayah yang bersangkutan serta memberikan tanda penerimaan dokumen kepada pemegang hak atau kuasanya; 3. memberikan asistensi terhadap kelengkapan persyaratan bukti kepemilikan tanah wakaf sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. memeriksa kebenaran formal data fisik dan data yuridis alas bukti kepemilikan atau penguasaan tanah wakaf; 5. mengumumkan Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah wakaf yang sudah dikumpulkan; 6. memfasilitasi penyelesaian sengketa tana wakaf antara pihak-pihak yang bersangkutan mengenai data yang disengketakan; 7. mengesahkan hasil pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 5,


			<p>sebagai dasar pembukuan hak atau pengusulan pemberian hak serta pendaftaran hak;</p> <p>8. menyampaikan laporan secara periodik dan menyerahkan hasil kegiatan kepada Tim Leader; dan</p>
7	KUA	Project Team	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengumpulan data yuridis, seperti Belangko permohonan, KTP para nazir, serta akta ikrar wakaf AIW atau AIW sementara 2. Mengimput secara mandiri data tanah wakaf diwilayah kerja masing -masing Kantor Urusan Agama ke data base website tanah wakaf Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu 3. Melakukan koordinasi dengan Kepala Desa/Lurah
8	NAZIR	Project Team	Pengambilan koordinat secara mandiri (partisipatif) dengan memberikan informasi koordinat lokasi tanah wakaf kepada petugas tanah wakaf KUA
9	Kepala Desa/Lurah (Perangkat Desa)	Project Team	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi dengan KUA 2. Membantu dan mendukung terhadap percepatan dan penyelesaian penerbitan sertipikat tanah wakaf



Gambar 4. 8 Struktur Project Team

2. Stakeholder

Stakeholder sebagai kelompok atau individu yang dapat memengaruhi dan atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu (Freeman, 2010). Identifikasi *stakeholders* ini berfungsi untuk mengenali posisi para *stakeholder* tersebut terkait peran, pengaruh dan kepentingannya. Hal ini akan sangat membantu dalam pelaksanaan aksi perubahan. Untuk itu dikelompokan *stakeholders* internal dan eksternal.



Gambar 4. 9 Analisis Stakeholder

Tabel 4. 5 Peran, Pengaruh dan Kepentingan Stakeholders

NO	STAKEHOLDERS	PERAN	NILAI	
			PENGARUH	KEPENTINGAN
1	2	3	4	5
1	Kakanwil BPN Provinsi Riau	Melaksanakan Pembinaan dan mengarahkan untuk keberhasilan	Sangat Mendukung	Sangat memiliki kepentingan
2	Kakantah Rohul	Mewujudkan keberhasilan aksi perubahan	Sangat Mendukung	Sangat memiliki kepentingan
3	Kakan Kemenag Rohul	Mendukung terwujudnya keberhasilan aksi perubahan	Sangat Mendukung	Sangat memiliki kepentingan
4	Tim Efektif	Melaksanakan aksi perubahan	Sangat Mendukung	Sangat memiliki kepentingan
5	KUA	Membuat Akta Ikrar Wakaf dan AIW Sementara	Sangat Mendukung	Sangat memiliki kepentingan
6	NADZIR	Pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif	Sangat Mendukung	Sangat memiliki kepentingan
7	WAKIF	Pihak yang mewakafkan harta benda miliknya	Sangat Mendukung	Sangat memiliki kepentingan
8	Pemerintah Daerah	Sebagai Kepala Pemerintahan Daerah	Sangat Mendukung	Memiliki kepentingan

9	BWI	Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam me-ngelola dan mengembangkan harta benda wakaf.	Sangat Mendukung	Memiliki kepentingan
10	Wartawan	Sebagai social control dengan menginformasikan apa yang terjadi secara aktual, faktual, berimbang, dan cermat.	Mendukung	Memiliki kepentingan
11	LSM	Sebagai social control dan penyeimbang pemerintahan	Mendukung	Memiliki Kepentingan
12	Masyarakat Sekitar	Turut mendapatkan manfaat	Mendukung	Memiliki Kepentingan

3. Membangun Jejaring Kerja dan Kolaborasi


Jejaring kerja adalah sekumpulan hubungan-hubungan antara para pihak yang terkait dalam suatu pencapaian tujuan. Jaringan kerja dalam organisasi dilaksanakan agar terciptanya koordinasi dan sinergi yang kuat menyatukan tindakan, menyerasikan kegiatan dan mensinkronisasikan setiap usaha guna mencapai tujuan organisasi. Lebih lanjut sesuai dengan tujuan akhirnya tak lain adalah kerja sama atau koordinasi yang harmonis antar bagian (mengkombinasikan unsur-unsur atau bagian-bagian) untuk menghasilkan keluaran yang lebih bermutu (lebih baik atau lebih besar).

Berjejaring kerja adalah proses aktif untuk membangun dan mengelola hubungan-hubungan produktif baik itu hubungan personal maupun hubungan organisasi baik secara internal maupun secara eksternal. Kemampuan

berjejaring kerja merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin agar berhasil membawa organisasinya mencapai target kerjanya.

Kolaborasi adalah bentuk kerjasama, interaksi, kompromi beberapa elemen yang terkait baik individu, lembaga dan atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung yang menerima akibat dan manfaat. Nilai-nilai yang mendasari sebuah kolaborasi adalah tujuan yang sama, kesamaan persepsi, kemauan untuk berproses, saling memberikan manfaat, serta kejujuran. Kolaborasi adalah proses yang mendasar bentuk Kerjasama yang melahirkan kepercayaan, integritas dan terobosan melalui pencapaian konsensus, kepemilikan dan keterpaduan semua aspek organisasi. Kolaborasi adalah pendekatan utama yang akan menggantikan pendekatan hirarki pada prinsip-prinsip pengorganisasian untuk memimpin dan mengelola lingkungan kerja pada era digital.

Selaku Pejabat Administrator dikaitkan dengan pelaksanaan tugas dapat disimpulkan bahwa membangun jejaring kerja dan kolaborasi adalah bagaimana membangun hubungan-hubungan dan kerja sama yang produktif, baik secara personal maupun organisasi, agar terciptanya koordinasi, sinergi, tujuan yang sama, kesamaan persepsi, saling memberikan manfaat dan tidak lagi menggunakan pendekatan hirarki, yang pada akhirnya dapat menciptakan berbagai peluang melalui terbangunnya bentuk kerjasama, kemitraan, aliansi strategis dan bentuk-bentuk kerjasama lainnya baik yang bersifat formal maupun informal. Jejaring Kerja dan Kolaborasi Internal dapat dilihat sebagaimana pada Gambar berikut:



Gambar 4. 10 Jejaring Kerja Aksi Perubahan

D. Manajemen Risiko

Dalam melaksanakan manajemen risiko terhadap tahapan aksi perubahan percepatan dan penyelesaian sertipikat tanah wakaf melalui Aplikasi Tanah Wakaf (TAWAF) di Kabupaten Rokan Hulu dilakukan melalui identifikasi risiko, analisa risiko, evaluasi risiko, perlakuan risiko sebagaimana penjelasan pada tabel di bawah ini :

Tabel 4. 6 Identifikasi Risiko

No	Pernyataan Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab
1	2	3	4
1	Terdapat beberapa perbedaan cara penggunaan aplikasi antara buku panduan dan aplikasi	Tim Pembangunan Aplikasi	Ada perbedaan tampilan Aplikasi Tanah Wakaf dengan buku panduan karena ada pengembangan Aplikasi Tanah Wakaf
2	Pemahaman peserta terhadap materi sosialisasi kurang	Kepala Kantor Pertanahan	Peserta sosialisasi banyak yang tidak hadir
3	Keterlambatan pengumpulan data potensi tanah wakaf	Tim Pembangunan Aplikasi	Kurang memahami IT, Data tanah wakaf yang kurang lengkap, Lokasi objek tanah wakaf jauh, Kurang antusias Tim pengambilan data/informasi tanah wakaf
4	Pemahaman peserta terhadap materi pembekalan kurang	Tim Pembangunan Aplikasi	Kurang Memahami IT, banyaknya para nadzir dan KUA yang sudah berusia lebih dari 40 tahun, Peserta pembekalan banyak yang tidak hadir
5	Koordinat yang diambil melalui pemanfaatan partisipasi masyarakat belum akurat	Tim Pembangunan Aplikasi	Kurang Memahami IT, banyaknya para nadzir dan KUA yang sudah berusia lebih dari 40 tahun, Belum memahami cara pengambilan koordinat

Pembangunan data tanah wakaf berupa bidang koordinat, posisi tanah wakaf, foto/dokumentasi objek tanah wakaf, foto/dokumentasi alas hak berupa Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau Akta Ikrar Wakaf sementara di aplikasi tanah wakaf berlangsung lambat	Tim Pembangunan Aplikasi	Kurang Memahami IT, banyaknya para nadzir dan KUA yang sudah berusia lebih dari 40 tahun, Kendala koneksi internet untuk mengakses Aplikasi TAWAF
Keterlambatan pengumpulan data yuridis (data tidak ada, tidak lengkap)	Satgas Yuridis	Berkas Permohonan Hak Tanah Wakaf Tidak Lengkap, AIW tidak Ada
Terlambatnya pengumpulan data fisik	Satgas data fisik	Tanda batas belum terpasang, sulit menghadirkan peserta dan sempadan
Keterlambatan penerbitan SK Pemberian Hak Atas Tanah	Panitia Ajudikasi	masih ditemukan kekurangan kelengkapan data yuridis
Terlambatnya penerbitan sertipikat tanah wakaf	Kepala Kantor Pertanahan	masih ditemukan kekurangan kelengkapan data yuridis
Terlambatnya kondisi yang diinginkan dalam pencapaian sertipikat tanah wakaf di Kabupaten Rokan Hulu	Project Leader	Terjadi Revisi Anggaran
Keterlambatan pengumpulan data yuridis tanah wakaf di luar Penlok PTSL Tahun 2022 (data tidak ada, tidak lengkap)	Satgas Yuridis	Berkas Permohonan Hak Tanah Wakaf Tidak Lengkap, AIW tidak Ada
Terlambatnya pengumpulan data fisik tanah wakaf di luar Penlok PTSL Tahun 2022	Satgas data fisik	Tanda batas belum terpasang, sulit menghadirkan peserta dan sempadan
Keterlambatan penerbitan SK Pemberian Hak Atas Tanah Wakaf di luar Penlok PTSL Tahun 2022	Panitia Ajudikasi	masih ditemukan kekurangan kelengkapan data yuridis
Terlambatnya penerbitan sertipikat tanah wakaf di luar Penlok PTSL Tahun 2022	Kepala Kantor Pertanahan	masih ditemukan kekurangan kelengkapan data yuridis

Tabel 4. 7 Analisis Risiko

No.	Pernyataan Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
1	2	3	4	
1	Terdapat beberapa perbedaan cara penggunaan aplikasi antara buku panduan dan aplikasi	Tim Pembangunan Aplikasi	Ada perbedaan tampilan Aplikasi Tanah Wakaf dengan buku panduan karena ada pengembangan Aplikasi Tanah Wakaf	Keterlambatan input data tanah wakaf ke Aplikasi Tanah Wakaf
2	Pemahaman peserta terhadap materi sosialisasi kurang	Project Leader	Peserta sosialisasi banyak yang tidak hadir	peserta sosialisasi tidak memahami aksi perubahan yang akan dilaksanakan
3	Keterlambatan pengumpulan data potensi tanah wakaf	Tim Pembangunan Aplikasi	Kurang memahami IT, Data tanah wakaf yang kurang lengkap, Lokasi objek tanah wakaf jauh, Kurang antusias Tim pengambilan data/informasi tanah wakaf	jangka waktu penerbitan sertipikat lebih lama
4	Pemahaman peserta terhadap materi pembekalan kurang	Tim Pembangunan Aplikasi	Kurang Memahami IT, banyaknya para nadzir dan KUA yang sudah berusia lebih dari 40 tahun, Peserta pembekalan banyak yang tidak hadir	keterlambatan pendataan (penginputan data) ke Aplikasi Tanah Wakaf

5	Koordinat yang diambil melalui pemanfaatan partisipasi masyarakat belum akurat	Tim Pembangunan Aplikasi	Kurang Memahami IT, banyaknya para nadzir dan KUA yang sudah berusia lebih dari 40 tahun, Belum memahami cara pengambilan koordinat	posisi tanah wakaf di Aplikasi Tanah Wakaf tidak sesuai dengan posisi sebenarnya, keterlambatan pendataan (penginputan data koordinat) ke Aplikasi Tanah Wakaf
	Pembangunan data tanah wakaf berupa bidang koordinat, posisi tanah wakaf, foto/dokumentasi objek tanah wakaf, foto/dokumentasi alas hak berupa Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau Akta Ikrar Wakaf sementara di aplikasi tanah wakaf berlangsung lambat	Tim Pembangunan Aplikasi	Kurang Memahami IT, banyaknya para nadzir dan KUA yang sudah berusia lebih dari 40 tahun, Kendala koneksi internet untuk mengakses Aplikasi TAWAF	Keterlambatan input data tanah wakaf ke Aplikasi
6	Keterlambatan pengumpulan data yuridis (data tidak ada, tidak lengkap)	Satgas Yuridis	Berkas Permohonan Hak Tanah Wakaf Tidak Lengkap, AIW tidak Ada	jangka waktu menjadi lama untuk melengkapi berkas permohonan
7	Terlambatnya pengumpulan data fisik	Satgas data fisik	Tanda batas belum terpasang, sulit menghadirkan peserta dan sempadan	Pengukuran tertunda
8	Keterlambatan penerbitan SK Pemberian Hak Atas Tanah	Panitia Ajudikasi	masih ditemukan kekurangan kelengkapan data yuridis	Keterlambatan Penerbitan Sertipikat Tanah Wakaf
9	Terlambatnya penerbitan sertipikat tanah wakaf	Kepala Kantor Pertanahan	masih ditemukan kekurangan kelengkapan data yuridis	Keterlambatan Penerbitan Sertipikat Tanah Wakaf

10	Terlambatnya kondisi yang diinginkan dalam pencapaian sertipikat tanah wakaf di Kabupaten Rokan Hulu	Project Leader	Terjadi Revisi Anggaran	Keterlambatan Pencapaian Penyelesaian Tanah Wakaf di Kabupaten Rokan Hulu
11	Keterlambatan pengumpulan data yuridis tanah wakaf di luar Penlok PTSL Tahun 2022 (data tidak ada, tidak lengkap)	Satgas Yuridis	Berkas Permohonan Hak Tanah Wakaf Tidak Lengkap, AIW tidak Ada	jangka waktu menjadi lama untuk melengkapi berkas permohonan
12	Terlambatnya pengumpulan data fisik tanah wakaf di luar Penlok PTSL Tahun 2022	Satgas data fisik	Tanda batas belum terpasang, sulit menghadirkan peserta dan sempadan	Pengukuran tertunda
13	Keterlambatan penerbitan SK Pemberian Hak Atas Tanah Wakaf di luar Penlok PTSL Tahun 2022	Panitia Ajudikasi	masih ditemukan kekurangan kelengkapan data yuridis	Keterlambatan Penerbitan Sertipikat Tanah Wakaf
14	Terlambatnya penerbitan sertipikat tanah wakaf di luar Penlok PTSL Tahun 2022	Kepala Kantor Pertanahan	masih ditemukan kekurangan kelengkapan data yuridis	Keterlambatan Penerbitan Sertipikat Tanah Wakaf

Tabel 4. 8 Evaluasi Risiko

No	Pernyataan Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak	Pengendalian yang sudah ada	Pengendalian yang harus ada
1	2	3	4			
1	Terdapat beberapa perbedaan cara penggunaan aplikasi antara buku panduan dan aplikasi	Tim Pembangunan Aplikasi	Ada perbedaan tampilan Aplikasi Tanah Wakaf dengan buku panduan karena ada pengembangan Aplikasi Tanah Wakaf	Keterlambatan input data tanah wakaf ke Aplikasi Tanah Wakaf	Melaksanakan Evaluasi Penggunaan Aplikasi Tanah Wakaf	Sosialisasi Penggunaan Aplikasi
2	Pemahaman peserta terhadap materi sosialisasi kurang	Project Leader	Peserta sosialisasi banyak yang tidak hadir	peserta sosialisasi tidak memahami aksi perubahan yang akan dilaksanakan		Memastikan Peserta sosialisasi hadir dan melakukan sosialisasi melalui media sosial
3	Keterlambatan pengumpulan data potensi tanah wakaf	Tim Pembangunan Aplikasi	Kurang memahami IT, Data tanah wakaf yang kurang lengkap, Lokasi objek tanah wakaf jauh, Kurang antusias Tim pengambilan data/informasi tanah wakaf	jangka waktu penerbitan sertipikat lebih lama	Melaksanakan Evaluasi Penggunaan Aplikasi Tanah Wakaf	Melaksanakan Evaluasi Penggunaan Aplikasi Tanah Wakaf, Menunjuk Tim Pembangunan Aplikasi yang memahami IT

4	Pemahaman peserta terhadap materi pembekalan kurang	Tim Pembangunan Aplikasi	Kurang Memahami IT, banyaknya para nadzir dan KUA yang sudah berusia lebih dari 40 tahun, Peserta pembekalan banyak yang tidak hadir	keterlambatan pendataan (penginputan data) ke Aplikasi Tanah Wakaf	Melaksanakan Evaluasi Penggunaan Aplikasi Tanah Wakaf	Menunjuk Tim Pembangunan Aplikasi yang memahami IT
5	Koordinat yang diambil melalui pemanfaatan partisipasi masyarakat belum akurat	Tim Pembangunan Aplikasi	Kurang Memahami IT, banyaknya para nadzir dan KUA yang sudah berusia lebih dari 40 tahun, Belum memahami cara pengambilan koordinat	posisi tanah wakaf di Aplikasi Tanah Wakaf tidak sesuai dengan posisi sebenarnya, keterlambatan pendataan (penginputan data koordinat) ke Aplikasi Tanah Wakaf	Melaksanakan Pelatihan Penggunaan Aplikasi GPS Test dan Aplikasi Tanah Wakaf	Melaksanakan Kembali Pelatihan Penggunaan Aplikasi GPS Test dan Aplikasi Tanah Wakaf
	Pembangunan data tanah wakaf berupa bidang koordinat, posisi tanah wakaf, foto/dokumentasi objek tanah wakaf, foto/dokumentasi alas hak berupa Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau Akta Ikrar Wakaf sementara di aplikasi tanah wakaf berlangsung lambat	Tim Pembangunan Aplikasi	Kurang Memahami IT, banyaknya para nadzir dan KUA yang sudah berusia lebih dari 40 tahun, Kendala koneksi internet untuk mengakses Aplikasi TAWAF	Keterlambatan input data tanah wakaf ke Aplikasi	Melaksanakan Evaluasi Penggunaan Aplikasi Tanah Wakaf	Melaksanakan Evaluasi Penggunaan Aplikasi Tanah Wakaf

6	Keterlambatan pengumpulan data yuridis (data tidak ada, tidak lengkap)	Satgas Yuridis	Berkas Permohonan Hak Tanah Wakaf Tidak Lengkap, AIW tidak Ada	jangka waktu menjadi lama untuk melengkapi berkas permohonan	Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 /SE/3 2018	Melaksanakan Evaluasi Penggunaan Aplikasi Tanah Wakaf
7	Terlambatnya pengumpulan data fisik	Satgas data fisik	Tanda batas belum terpasang, sulit menghadirkan peserta dan sempadan	Pengukuran tertunda	Melaksanakan Evaluasi Penggunaan Aplikasi Tanah Wakaf	Melaksanakan Evaluasi Penggunaan Aplikasi Tanah Wakaf
8	Keterlambatan penerbitan SK Pemberian Hak Atas Tanah	Panitia Ajudikasi	masih ditemukan kekurangan kelengkapan data yuridis	Keterlambatan Penerbitan Sertipikat Tanah Wakaf	Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 /SE/3 2018	Melaksanakan Evaluasi Penggunaan Aplikasi Tanah Wakaf
9	Terlambatnya penerbitan sertipikat tanah wakaf	Kepala Kantor Pertanahan	masih ditemukan kekurangan kelengkapan data yuridis	Keterlambatan Penerbitan Sertipikat Tanah Wakaf	Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 /SE/3 2018	Melaksanakan Evaluasi Penggunaan Aplikasi Tanah Wakaf
10	Terlambatnya kondisi yang diinginkan dalam pencapaian sertipikat tanah wakaf di Kabupaten Rokan Hulu	Project Leader	Terjadi Revisi Anggaran	Keterlambatan Pencapaian Penyelesaian Tanah Wakaf di Kabupaten Rokan Hulu	PP nomor 128 tahun 2015 pasal 22	Merencanakan Anggaran Untuk Pensertipikatan Tanah Wakaf sesuai kebutuhan

11	Keterlambatan pengumpulan data yuridis tanah wakaf di luar Penlok PTSL Tahun 2022 (data tidak ada, tidak lengkap)	Satgas Yuridis	Berkas Permohonan Hak Tanah Wakaf Tidak Lengkap, AIW tidak Ada	jangka waktu menjadi lama untuk melengkapi berkas permohonan	Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 /SE/3 2018	Melaksanakan Koordinasi dengan KUA dan Nadzir
12	Terlambatnya pengumpulan data fisik tanah wakaf di luar Penlok PTSL Tahun 2022	Satgas data fisik	Tanda batas belum terpasang, sulit menghadirkan peserta dan sempadan	Pengukuran tertunda	Melaksanakan Koordinasi dan Evaluasi	Melaksanakan Koordinasi dengan Nadzir
13	Keterlambatan penerbitan SK Pemberian Hak Atas Tanah Wakaf di luar Penlok PTSL Tahun 2022	Panitia Ajudikasi	masih ditemukan kekurangan kelengkapan data yuridis	Keterlambatan Penerbitan Sertipikat Tanah Wakaf	Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 /SE/3 2018	Melaksanakan Koordinasi dengan KUA dan Nadzir
14	Terlambatnya penerbitan sertipikat tanah wakaf di luar Penlok PTSL Tahun 2022	Kepala Kantor Pertanahan	masih ditemukan kekurangan kelengkapan data yuridis	Keterlambatan Penerbitan Sertipikat Tanah Wakaf	Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Nasional Nomor 1 /SE/3 2018	Melaksanakan Koordinasi dengan KUA dan Nadzir

Tabel 4. 9 Perlakuan Risiko

No .	Pernyataan Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak	Pengendalian yang sudah ada	Pengendalian yang harus ada	Skala Risiko	Perlakuan Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terdapat beberapa perbedaan cara penggunaan aplikasi antara buku panduan dan aplikasi	Tim Pembangunan Aplikasi	Ada perbedaan tampilan Aplikasi Tanah Wakaf dengan buku panduan karena ada pengembangan Aplikasi Tanah Wakaf	Keterlambatan input data tanah wakaf ke Aplikasi Tanah Wakaf	Melaksanakan Evaluasi Penggunaan Aplikasi Tanah Wakaf	Sosialisasi Penggunaan Aplikasi	Rendah	Dihindari
2	Pemahaman peserta terhadap materi sosialisasi kurang	Project Leader	Peserta sosialisasi banyak yang tidak hadir	peserta sosialisasi tidak memahami aksi perubahan yang akan dilaksanakan		Memastikan Peserta sosialisasi hadir dan melakukan sosialisasi melalui media sosial	Rendah	Dihindari

3	Keterlambatan pengumpulan data potensi tanah wakaf	Tim Pembangunan Aplikasi	Kurang memahami IT, Data tanah wakaf yang kurang lengkap, Lokasi objek tanah wakaf jauh, Kurang antusias Tim pengambilan data/informasi tanah wakaf	jangka waktu penerbitan sertipikat lebih lama	Melaksanakan Evaluasi Penggunaan Aplikasi Tanah Wakaf	Melaksanakan Evaluasi Penggunaan Aplikasi Tanah Wakaf, Menunjuk Tim Pembangunan Aplikasi yang memahami IT	Rendah	Dihindari
4	Pemahaman peserta terhadap materi pembekalan kurang	Tim Pembangunan Aplikasi	Kurang Memahami IT, banyaknya para nazir dan KUA yang sudah berusia lebih dari 40 tahun, Peserta pembekalan banyak yang tidak hadir	keterlambatan pendataan (penginputan data) ke Aplikasi Tanah Wakaf	Melaksanakan Evaluasi Penggunaan Aplikasi Tanah Wakaf	Menunjuk Tim Pembangunan Aplikasi yang memahami IT	Rendah	Dihindari

5	Koordinat yang diambil melalui pemanfaatan partisipasi masyarakat belum akurat	Tim Pembangunan Aplikasi	Kurang Memahami IT, banyaknya para nadzir dan KUA yang sudah berusia lebih dari 40 tahun, Belum memahami cara pengambilan koordinat	posisi tanah wakaf di Aplikasi Tanah Wakaf tidak sesuai dengan posisi sebenarnya, keterlambatan pendataan (penginputan data koordinat) ke Aplikasi Tanah Wakaf	Melaksanakan Pelatihan Penggunaan Aplikasi GPS Test dan Aplikasi Tanah Wakaf	Melaksanakan Kembali Pelatihan Penggunaan Aplikasi GPS Test dan Aplikasi Tanah Wakaf	Rendah	Dihindari
	Pembangunan data tanah wakaf berupa bidang koordinat, posisi tanah wakaf, foto/dokumentasi objek tanah wakaf, foto/dokumentasi alas hak berupa Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau Akta Ikrar Wakaf sementara di aplikasi tanah wakaf berlangsung lambat	Tim Pembangunan Aplikasi	Kurang Memahami IT, banyaknya para nadzir dan KUA yang sudah berusia lebih dari 40 tahun, Kendala koneksi internet untuk mengakses Aplikasi TAWAF	Keterlambatan input data tanah wakaf ke Aplikasi	Melaksanakan Evaluasi Penggunaan Aplikasi Tanah Wakaf	Melaksanakan Evaluasi Penggunaan Aplikasi Tanah Wakaf	Sedang	Dipindahkan

6	Keterlambatan pengumpulan data yuridis (data tidak ada, tidak lengkap)	Satgas Yuridis	Berkas Permohonan Hak Tanah Wakaf Tidak Lengkap, AIW tidak Ada	jangka waktu menjadi lama untuk melengkapi berkas permohonan	Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 /SE/3 2018	Melaksanakan Evaluasi Penggunaan Aplikasi Tanah Wakaf	Sedang	Dipindahkan
7	Terlambatnya pengumpulan data fisik	Satgas data fisik	Tanda batas belum terpasang, sulit menghadirkan peserta dan sempadan	Pengukuran tertunda	Melaksanakan Evaluasi Penggunaan Aplikasi Tanah Wakaf	Melaksanakan Evaluasi Penggunaan Aplikasi Tanah Wakaf	Sedang	Dipindahkan
8	Keterlambatan penerbitan SK Pemberian Hak Atas Tanah	Panitia Ajudikasi	masih ditemukan kekurangan kelengkapan data yuridis	Keterlambatan Penerbitan Sertipikat Tanah Wakaf	Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 /SE/3 2018	Melaksanakan Evaluasi Penggunaan Aplikasi Tanah Wakaf	Sedang	Dipindahkan

9	Terlambatnya penerbitan sertipikat tanah wakaf	Kepala Kantor Pertanahan	masih ditemukan kekurangan kelengkapan data yuridis	Keterlambatan Penerbitan Sertipikat Tanah Wakaf	Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 /SE/3 2018	Melaksanakan Evaluasi Penggunaan Aplikasi Tanah Wakaf	Sedang	Dipindahkan
10	Terlambatnya kondisi yang diinginkan dalam pencapaian sertipikat tanah wakaf di Kabupaten Rokan Hulu	Project Leader	Terjadi Revisi Anggaran	Keterlambatan Pencapaian Penyelesaian Tanah Wakaf di Kabupaten Rokan Hulu	PP nomor 128 tahun 2015 pasal 22	Merencanakan Anggaran Untuk Pensertipikatan Tanah Wakaf sesuai kebutuhan	Sedang	Dipindahkan
11	Keterlambatan pengumpulan data yuridis tanah wakaf di luar Penlok PTSL Tahun 2022 (data tidak ada, tidak lengkap)	Satgas Yuridis	Berkas Permohonan Hak Tanah Wakaf Tidak Lengkap, AIW tidak Ada	jangka waktu menjadi lama untuk melengkapi berkas permohonan	Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 /SE/3 2018	Melaksanakan Koordinasi dengan KUA dan Nadzir	Sedang	Dipindahkan

12	Terlambatnya pengumpulan data fisik tanah wakaf di luar Penlok PTSL Tahun 2022	Satgas data fisik	Tanda batas belum terpasang, sulit menghadirkan peserta dan sempadan	Pengukuran tertunda	Melaksanakan Koordinasi dan Evaluasi	Melaksanakan Koordinasi dengan Nadzir	Sedang	Dipindahkan
13	Keterlambatan penerbitan SK Pemberian Hak Atas Tanah Wakaf di luar Penlok PTSL Tahun 2022	Panitia Ajudikasi	masih ditemukan kekurangan kelengkapan data yuridis	Keterlambatan Penerbitan Sertipikat Tanah Wakaf	Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 /SE/3 2018	Melaksanakan Koordinasi dengan KUA dan Nadzir	Sedang	Dipindahkan
14	Terlambatnya penerbitan sertipikat tanah wakaf di luar Penlok PTSL Tahun 2022	Kepala Kantor Pertanahan	masih ditemukan kekurangan kelengkapan data yuridis	Keterlambatan Penerbitan Sertipikat Tanah Wakaf	Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Nasional Nomor 1 /SE/3 2018	Melaksanakan Koordinasi dengan KUA dan Nadzir	Sedang	Dipindahkan

BAB V

LAPORAN AKSI PERUBAHAN

A. Proses Kepemimpinan

1. Membangun Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi

a. Persiapan

Dalam mempersiapkan Aksi Perubahan Percepatan dan Penyelesaian Penerbitan Sertipikat Tanah Wakaf Melalui Aplikasi TAWAF dilakukan tahapan awal yaitu rapat pembentukan Tim Pembangunan Aplikasi TAWAF dan Pembentukan Tim Implementasi Penerbitan Sertipikat Tanah Wakaf dalam Penetapan Lokasi PTSL Tahun 2021, yang dilaksanakan di Aula Zona Integritas Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 29 April 2021 berdasarkan surat undangan nomor 629/Und-14.06.UP.04.05/IV/2021 tanggal 28 April 2021 dan nota dinas nomor 631/ND-14.06.P.04.05/IV/2021 tanggal 28 April 2021 Perihal Rapat Koordinasi dan Pembentukan Tim Pelaksana Pembangunan Aplikasi Tanah Wakaf (TAWAF) dan Pembentukan Tim Implementasi Penerbitan Sertipikat dalam Penlok PTSL ASN dan PTSL PM tahun 2021 (Lampiran 1). Tim pelaksana aksi perubahan ini yang akan bekerja secara efektif untuk meraih tujuan aksi perubahan.



Gambar 5. 1 Rapat Pembentukan Tim Pelaksana Aksi Perubahan

b. Penyusunan Kertas Kerja dan Jadwal Kegiatan

Agar terlaksananya aksi perubahan ini dengan baik, perlu disusun kertas kerja dan jadwal kegiatan pelaksanaan Aksi Perubahan ini. Untuk menyusun kertas kerja dan jadwal kegiatan maka dilaksanakan rapat penyusunan kertas kerja dan jadwal kegiatan berdasarkan undangan rapat nomor 655/Und-14.06.UP.04.05/V/2021 tanggal 03 Mei 2021 Perihal Rapat Penyusunan Kertas Kerja dan Jadwal Kegiatan (Lampiran 2). Dalam pelaksanaan aksi perubahan ini terdapat 3(tiga) tahapan kegiatan yaitu, tahapan aksi perubahan, tahapan implementasi aksi perubahan dan tahapan monitoring dan evaluasi aksi perubahan.



Gambar 5. 2 Rapat Penyusunan Kertas Kerja dan Jadwal Kegiatan

c. Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Untuk akuntabilitas kinerja organisasi dibuat Rencana Anggaran Belanja (RAB) agar pencapaian keberhasilan kinerja dapat tercapai. Realisasi anggaran Aksi Perubahan ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5. 2 Pencapaian Realisasi Anggaran Aksi Perubahan

No	SUB.MAK	Kegiatan	Target		Realisasi			Keterangan		
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	%			
A. Tahapan Persiapan Aksi Perubahan										
1	6416.QAA.004.052 A 521211	Rapat Koordinasi	1	Paket	Rp500.000	1	Paket	Rp500.000	100%	
2	6416.QAA.004.052 A 521211	Rapat penyusunan kertas kerja, jadwal kegiatan	1	Paket	Rp500.000	1	Paket	Rp500.000	100%	
3	6416.QAA.004.052 A 521211	Pembuatan Buku Panduan Penggunaan Aplikasi Tawaf	100	Pcs	Rp2.500.000	100	Pcs	Rp2.500.000	100%	
4	6416.QAA.004.052 A 521211	Sosialisasi Aksi Perubahan kepada seluruh pegawai & stakeholder	1	Paket	Rp1.000.000	1	Paket	Rp1.000.000	100%	
5	6416.QAA.004.052 A 521211	Rapat Pembahasan Tahapan, Strategi dan waktu pelaksanaan dengan stakeholder	1	Paket	Rp1.000.000	1	Paket	Rp1.000.000	100%	
6	6416.QAA.004.052 A 521211	Deklarasi dukungan Kemenag Kab.Rokan Hulu dan PKS antara Kantah Rokan Hulu dan Kemenag Kab.Rokan Hulu	1	Paket	Rp500.000	1	Paket	Rp500.000	100%	
B. Tahapan Implementasi Aksi Perubahan										
1	6413.QAA.010	Melakukan Implementasi Pengukuran PTSL ASN Objek Tanah Wakaf	43	Bidang	Rp4.441.900	43	Bidang	Rp4.441.900	100%	

2	6416.QAA.004.051 A 521219	Melakukan Implementasi Pengumpulan Data Yuridis	169	Bidang	Rp7.321.080	119	Bidang		71%	
---	---------------------------	---	-----	--------	-------------	-----	--------	--	-----	--

		a. SHAT PTSL ASN	132 Bidang	Rp5.718.240	92 Bidang	Rp3.985.440	70%	- 92 Bidang telah disertipikatkan dan 40 bidang belum disertipikatkan karena belum dilakukan penunjukan nazir sementara dan dalam kawasan hutan
		b. SHAT PTSL PM	37 Bidang	Rp1.602.840	27 Bidang	Rp1.169.640	73%	- 27 Bidang telah disertipikatkan dan 10 bidang belum disertipikatkan karena belum dilakukan penunjukan nazir sementara dan dalam kawasan hutan
3	6416.QAA.004.052 A 521213	Pemeriksaan Tanah, Sidang Lapangan dan Penerbitan Sertipikat Oleh Panitia Ajudikasi					70 %	
		a. Honor Penelitian Data Yuridis Panitia Ajudikasi	169 Bidang	4.732.000	119 Bidang	3.332.000	70%	
		b. Biaya Pemeriksaan Tanah	169 Bidang	9.937.200	119 Bidang	6.997.200	70%	
C. Tahap Monitoring dan Evaluasi								
10	6416.QAA.004.052 A 521211	Rapat Monitoring dan Evaluasi dengan Stakeholder	1 Paket	500.000	1 Paket	500.000	100%	
11	6416.QAA.004.052 A 521211	Laporan Monitoring dan Evaluasi dengan Stakeholder	1 Paket	500.000	1 Paket	500.000	100%	
Jumlah				40.753.260		26.926.180	92%	

Dari tabel pencapaian realisasi anggaran aksi perubahan diatas, maka tahapan persiapan aksi perubahan dapat dilaksanakan seluruhnya (100%), sedangkan pada kegiatan implementasi aksi perubahan terhadap penerbitan sertipikat tanah wakaf di dalam penlok PTSL Tahun 2021 yaitu terhadap pengukuran PTSL ASN Objek Tanah Wakaf ini tingkat keberhasilannya

adalah 100%, tingkat keberhasilan terhadap implementasi pengumpulan data yuridis 71% yang terdiri dari 92 bidang objek tanah wakaf dari PTSL ASN dan 27 bidang dari PTSL PM, Pemeriksaan Tanah, Sidang Lapangan dan Penerbitan Sertipikat Oleh Panitia Ajudikasi 70 % dan pada tahap monitoring dan evaluasi tingkat keberhasilannya 100%. Dari keseluruhan tahapan aksi perubahan dapat dilihat tingkat keberhasilannya 92%.

d. Koordinasi dan Konsultasi dengan Mentor

Agar Aksi Perubahan ini dapat berjalan dengan baik dan hasilnya sesuai dengan yang ditargetkan maka perlu dilakukan bimbingan dan arahan serta dukungan dari mentor.



Gambar 5. 3 Koordinasi dan Konsultasi dengan Mentor

e. Pembuatan Buku Panduan Penggunaan Aplikasi TAWAF

Sebagai aplikasi pendukung dalam melakukan percepatan pendataan potensi tanah wakaf di Kabupaten Rokan Hulu, maka perlu dibuat buku panduan penggunaan Aplikasi TAWAF untuk memudahkan pengguna aplikasi TAWAF seperti KUA dan Masyarakat dalam pemanfaatan Aplikasi TAWAF untuk mengolah data tanah wakaf.



Gambar 5. 4 Buku Panduan Aplikasi TAWAF

f. Sosialisasi Aksi Perubahan Kepada Seluruh Pegawai & Stakeholder

Agar Aksi Perubahan ini dapat terlaksana dengan baik, maka perlu disosialisasikan kepada seluruh pegawai yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu serta seluruh stakeholder yang mempunyai peran dan kontribusi terhadap terlaksananya aksi perubahan ini. Sosialisasi Aksi Perubahan ini dilaksanakan pada tanggal 06 Mei 2021 di Aula Zona Integritas Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan surat undangan nomor 679/Und-14.06.UP.04.05/V/2021 tanggal 05 Mei 2021 Perihal Sosialisasi Aksi Perubahan dan nota dinas nomor 670/ND-14.06.UP.04.05/V/2021 tanggal 05 Mei 2021 Perihal Sosialisasi Aksi Perubahan (Lampiran 3).



Gambar 5. 5 Sosialisasi Kepada Seluruh Pegawai dan Stakeholder

g. Deklarasi Dukungan dan Perjanjian Kerjasama

Untuk mensukseskan aksi perubahan ini, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu juga mendeklarasikan dukungannya terhadap percepatan penerbitan sertipikat tanah wakaf di Kabupaten Rokan Hulu melalui Aplikasi TAWAF (Tanah Wakaf) di Kabupaten Rokan Hulu yang dituangkan di dalam Naskah Deklarasi pada tanggal 10 mei 2021 (Lampiran4). Disamping menandatangani Naskah Deklarasi, juga ditandatangani perjanjian kerjasama antara Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu nomor 690/PKS-14.06.UP.04.05/V/2021 (Pihak Pertama) dan nomor 1143/KK.04.10/I/HM.01/05/2021 (Pihak Kedua) tanggal 10 Mei 2021 tentang Percepatan dan Penyelesaian Sertipikat Tanah Wakaf Melalui Aplikasi Layanan Tanah Wakaf (TAWAF) di Kabupaten Rokan Hulu (Lampiran 5).



Gambar 5. 6 Deklarasi Dukungan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu



Gambar 5. 7 Perjanjian Kerjasama

2. Pengelolaan Budaya Kerja

a. Pembentukan Tim Efektif

Untuk pelaksanaan aksi perubahan ini perlu dibentuk Tim Efektif yang akan berkontribusi dalam pelaksanaan aksi perubahan ini sehingga target yang diinginkan dapat tercapai. Tim Efektif yang dibentuk ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu nomor 67/SK-14.06.UP.04.05/IV/2021 tanggal 30 April 2021 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pembangunan Aplikasi Tanah Wakaf (TAWAF) Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu dan Surat Keputusan Kepala Kantor Kabupaten Rokan Hulu nomor 68/SK-14.06.UP.04.05/IV/2021 tanggal 30 April 2021 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Implementasi Penerbitan Sertipikat Tanah Wakaf dalam Penlok PTSL Tahun 2021 Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu (Lampiran 6). Tim Efektif dalam pelaksanaan Aksi Perubahan ini adalah Kakanwil BPN Provinsi Riau sebagai Mentor, Drs.Arwin Baso sebagai Coach, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu sebagai *Project Leader*, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu sebagai *Project Team*, Tim Pelaksana

Pembangunan Aplikasi Tanah Wakaf, Tim Panitia Ajudikasi PTSL Tahun 2021, KUA, Nazir dan Kepala Desa.

b. Monitoring Kinerja

Untuk memastikan aksi perubahan ini berjalan sesuai dengan tahapan kegiatan yang diinginkan, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi kinerja. Kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja yang dilakukan yaitu :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan aksi perubahan yang dilaksanakan berdasarkan surat undangan nomor UP.02.03/712-14.06/V/2021 perihal permintaan untuk melengkapi data tanah wakaf pada Aplikasi TAWAF dan nota dinas nomor 752/ND-14.06.UP.04.05/V/2021 tanggal 27 Mei 2021 serta nota dinas nomor 804/ND-14.06.UP.04.05/V/2021 tanggal 09 Juni 2021 perihal Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pensertipikatan Tanah Wakaf Pada Penlok PTSL 2021 (Lampiran 7).
2. Memonitoring perkembangan data pada Aplikasi TAWAF serta melakukan evaluasi terhadap kelengkapan data pada Aplikasi.
3. Memonitoring proses implementasi penerbitan sertipikat tanah wakaf dalam penetapan lokasi PTSL tahun 2021 dengan melakukan rekapitulasi perkembangan permohonan penerbitan sertipikat yang masuk ke Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu.
4. Memonitoring kinerja tim pelaksana aksi perubahan melalui Aplikasi *WhatsApp Group* yang dibentuk pada tanggal 04 Mei 2021 untuk memudahkan komunikasi antar tim yang ada di internal maupun eksternal.



Gambar 5. 8 Monitoring Melalui *WhatsApp Group*

5. Memonitoring secara langsung ke lapangan dengan mengunjungi beberapa KUA di masing-masing kecamatan.



Gambar 5. 9 Kunjungan ke beberapa KUA

3. Membangun Jejaring Kerja dan Kolaborasi

Membangun jejaring kerja dan kolaborasi adalah hal yang sangat mempengaruhi keberhasilan aksi perubahan ini. Oleh karena itu Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu membangun jejaring dan kolaborasi dengan instansi berikut :

a. Pusdatin Kementerian ATR/BPN

Untuk kelengkapan data pada Aplikasi TAWAF, Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu melakukan koordinasi ke Pusdatin Kementerian ATR/BPN untuk sinkronisasi Aplikasi TAWAF dengan Aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) Kementerian ATR/BPN. Tindak lanjut terhadap pengintegrasian Aplikasi TAWAF ini dibuat Berita Acara Penambahan Kegiatan Dalam Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan I Tahun 2021 tanggal 23 Juni 2021 dengan persetujuan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau (M.Syahrir,A.Ptnh.,S.H.,M.M) sebagai Mentor dan Drs.Arwin Baso, M.M sebagai *Coach* (Lampiran 8).



Gambar 5. 10 Koordinasi Integrasi Aplikasi TAWAF dengan KKP Kementerian ATR/BPN

b. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu

Kantor Kementerian Agama merupakan stakeholder yang sangat berpengaruh dalam percepatan penerbitan tanah wakaf, dimana dalam syarat permohonan sertipikat tanah wakaf harus melampirkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau Akta Ikrar Wakaf Sementara yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA).



Gambar 5. 11 Koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu

c. Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu

Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu merupakan stakeholder yang berkepentingan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Rokan Hulu. Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu siap mendukung kegiatan Aksi Perubahan ini. Tindak lanjut dari kegiatan ini akan dilaksanakan pada tahapan kegiatan aksi perubahan jangka menengah di bulan oktober 2021.



Gambar 5. 12 Koordinasi dengan Plh.Bupati Rokan Hulu

d. Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Rokan Hulu

Pelaksanaan Aksi Perubahan ini juga didukung oleh Badan Wakaf Indonesia(BWI) Kabupaten Rokan Hulu. BWI Kabupaten Rokan Hulu akan siap membantu biaya persiapan penerbitan sertipikat tanah wakaf. Tindak lanjut dari kegiatan ini akan dilaksanakan pada tahapan kegiatan aksi perubahan jangka menengah di bulan oktober 2021.



Gambar 5. 13 Koordinasi dengan BWI Kabupaten Rokan Hulu

B. Hasil Kepemimpinan

1. Capaian Dalam Perbaikan Kinerja Organisasi

- a. Terbentuknya Tim Pelaksana Pembangunan Aplikasi Tanah Wakaf (TAWAF) dan Tim Pelaksana Implementasi Penerbitan Sertipikat Tanah Wakaf dalam Penlok PTSL Tahun 2021 yang di tetapkan di dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu (Lampiran 6)
- b. Adanya Deklarasi Dukungan dari Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Rokan Hulu dan Para KUA yang dituangkan dalam naskah deklarasi tanggal 10 mei 2021 (Lampiran 4).
- c. Adanya Perjanjian Kerjasama Antara Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu (Lampiran 5).
- d. Adanya Dukungan Dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Rokan Hulu.

2. Capaian dalam Perbaikan Sistem Pelayanan

Pencapaian dari Aksi Perubahan yang telah dilaksanakan oleh *Project Leader* bersama dengan tim pelaksana dalam waktu implementasi aksi perubahan adalah:

- a. Terbangunnya *database* tanah wakaf yang berada di Kabupaten Rokan Hulu di Aplikasi TAWAF sehingga dapat diketahui potensi tanah wakaf di Kabupaten Rokan Hulu sebanyak 1.484 bidang berdasarkan data dari Aplikasi TAWAF tanggal 22 Mei 2021 (Lampiran 9).
- b. Terlaksananya Percepatan dan Penyelesaian Penerbitan Sertipikat yang berada di dalam Penetapan Lokasi PTSL tahun 2021 di 31 desa pada 13 kecamatan sebanyak 119 bidang (Lampiran 9).
- c. Terdeteksinya jumlah tanah wakaf di Kabupaten Rokan Hulu pada penlok PTSL 2021 yang belum terselesaikan pensertipikatannya sebanyak 50 bidang dan yang berada dalam kawasan hutan (Lampiran 10).

Berikut kondisi data tanah wakaf di Kabupaten Rokan Hulu yang dihimpun pada Aplikasi Tanah Wakaf sebelum dan sesudah pelaksanaan Aksi Perubahan.

Tabel 5. 3 Rekapitulasi Data Tanah Wakaf Pada Aplikasi Tawaf Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan Aksi Perubahan

No	Kecamatan	Jumlah Tanah Wakaf Sebelum Aksi Perubahan	Jumlah Tanah Wakaf Setelah Aksi Perubahan
1	Bangun Purba	61	120
2	Bonai Darussalam	29	29
3	Kabun	104	108
4	Kepenuhan	89	89
5	Kepenuhan Hulu	29	29
6	Kunto Darussalam	61	71
7	Pagaran Tapah Darussalam	27	27
8	Pendalian IV Koto	52	52
9	Rambah	44	125
10	Rambah Hilir	39	231
11	Rambah Samo	91	138
12	Rokan IV Koto	25	73
13	Tambusai	26	48
14	Tambusai Utara	98	123
15	Tandun	122	122
16	Ujung Batu	99	99
Total		996	1.484

Sumber: Aplikasi Tawaf Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu

Berdasarkan rekapitulasi data tanah wakaf pada Aplikasi Tawaf Sebelum Pelaksanaan Aksi Perubahan di atas data potensi tanah wakaf sebelum dilaksanakan aksi perubahan berjumlah 996 bidang. Setelah dilaksanakannya aksi perubahan ini, data potensi tanah wakaf bertambah menjadi 1.484 bidang (Lampiran 11).

Sesuai dengan salah satu tujuan awal pelaksanaan aksi perubahan yaitu agar tercipta percepatan penerbitan sertipikat tanah wakaf di Kabupaten Rokan Hulu, maka agar parameter percepatan tersebut bisa diukur perlu kiranya ditampilkan kondisi pelayanan penerbitan sertipikat tanah wakaf di Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu sebelum dan sesudah aksi perubahan diimplementasikan sebagai berikut:

Tabel 5. 4 Rekapitulasi Penerbitan Sertipikat Tanah Wakaf Sebelum dan Sesudah Aksi Perubahan

No	Kecamatan	Jml Sertipikat Tanah Wakaf Sebelum Aksi Perubahan					Jml Sertipikat Tanah Wakaf Sebelum Aksi Perubahan			
		2016	2017	2018	2019	2020	Total Sertipikat Terbit Sampai Dengan Tahun 2020	Target Potensi Tanah Wakaf Dalam Penlok PTSL	Jml Sertipikat Tanah Wakaf Diterbitkan dalam Aksi Perubahan (Tahun 2021)	Total Sertipikat Terbit Sampai Dengan Juni Tahun 2021
Lokasi Kecamatan Dalam Penlok PTSL Tahun 2021										
1	Bangun Purba	4	0	7	5	3	19	9	7	26
2	Kabun	1	0	1	0	0	2	41	29	31
3	Kepenuhan	0	0	0	0	5	5	11	4	9
4	Kunto Darussalam	3	0	0	17	0	20	12	12	32
5	Pagaran Tapah Darussalam	2	0	0	0	0	2	3	-	2
6	Rambah	22	0	2	0	1	25	7	6	31
7	Rambah Hilir	7	0	0	6	8	21	5	2	23
8	Rambah Samo	7	0	0	10	71	88	11	2	90
9	Rokan IV Koto	0	0	0	15	6	21	7	3	24
10	Tambusai	6	0	17	2	0	25	15	15	40
11	Tambusai Utara	0	0	37	22	0	59	5	2	61
12	Tandun	0	0	2	4	24	30	23	23	53
13	Ujung Batu	3	0	6	0	0	9	20	14	23
Lokasi Kecamatan Di Luar Penlok PTSL Tahun 2021										
1	Bonai Darussalam	0	0	6	0	0	6	0	-	6
2	Kepenuhan Hulu	1	0	0	0	0	1	0	-	1
3	Pendalian IV Koto	0	0	0	0	0	-	0	-	0
Total		56	0	78	81	118	333	169	119	452

Target penerbitan sertipikat tanah wakaf yang berada di dalam penlok PTSL 2021 berjumlah 169 bidang. Dari 169 bidang tanah wakaf yang menjadi target penerbitan sertipikat tanah wakaf dalam aksi perubahan ini, sebanyak 119 bidang tanah wakaf (70%) telah berhasil disertipikatkan (lihat tabel 5.4) dan sebanyak 50 bidang tanah wakaf belum bisa disertipikatkan (30%) yang terdiri dari objek tanah wakaf berada di dalam kawasan hutan berjumlah 11 bidang (7%), belum dilakukannya pelepasan hak milik oleh wakif kepada nadzir berjumlah 9 bidang (5%) dan belum dilakukan penunjukan nadzir sementara berjumlah 30 bidang (18%) (lihat tabel 5.5).

Data tanah wakaf yang telah berhasil diterbitkan sertifikatnya pada pelaksanaan aksi perubahan ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5. 5 Daftar Implementasi Penerbitan Sertipikat Tanah Wakaf Dalam Penetapan Lokasi PTSL 2021

No	Nama Objek	Desa	Kecamatan
1	MUSHALLA AL-MUHAJIRIN	Kota intan	Kunto darussalam
2	MUSHALLA AL-HUDA	Kota intan	Kunto darussalam
3	TEMPAT PEMAKAMAN UMUM (TPU)	Kota intan	Kunto darussalam
4	MUSHALLA AL-JADID	Kota intan	Kunto darussalam
5	MUSHALLA AL-ANSHOR	Kota intan	Kunto darussalam
6	MUSHALLA AL-AMIN RT.003	Kota intan	Kunto darussalam
7	MUSHALLA AL-AMIN	Kota intan	Kunto darussalam
8	MESJID JAMI	Kota intan	Kunto darussalam
9	TEMPAT PEMAKAMAN UMUM (TPU) RT.002 RW.003	Kota intan	Kunto darussalam
10	TEMPAT PEMAKAMAN UMUM (TPU) RT.002 RW.004	Kota intan	Kunto darussalam
11	MUSHALLA AL-IKHLAS	Kota intan	Kunto darussalam
12	MUSHALLA AL-WUSTHO	Kota intan	Kunto darussalam
13	MESJID UBUDIYAH	Tandun	Tandun
14	MESJID NURUL HIDAYAH 2	Tandun	Tandun
15	MUSHOLLA AL-JAMA'ATURRAHMAH 2	Tandun	Tandun
16	MUSHOLLA NURUL HUDA	Tandun	Tandun
17	TPU 3,5 DAGANG SEPAKAT	Tandun	Tandun
18	TPU KAMPUNG TOBEK 1	Tandun	Tandun
19	TPU KAMPUNG TOBEK 2	Tandun	Tandun
20	TPU KAMPUNG TOBEK 3	Tandun	Tandun
21	KEBUN SAWIT MESJID AL-IKHWAN	Tandun	Tandun
22	MESJID ASH-SHIDDIQU ABADA	Tandun	Tandun
23	MUSHOLLA AL-IKHLAS	Puo raya	Tandun
24	TPU DUSUN II	Puo raya	Tandun
25	MUSHOLLA AR-RAZAQ	Puo raya	Tandun
26	MASJID NURUL HUDA	Puo raya	Tandun
27	TPU DUSUN III	Puo raya	Tandun
28	MUSHOLLA NURUL IMAN	Puo raya	Tandun
29	MASJID BAITUL IKHSAN	Puo raya	Tandun
30	MUSHOLLA AL IKHLAS	Mahato	Tambusai utara
31	MESJID AR-ROHMAN	Mahato	Tambusai utara

32	MUSHOLLA DARUSSALIHIN	Koto ranah	Kabun
33	MESJID NURUL HUDA I	Koto ranah	Kabun
34	MUSHOLLA DARUL AMAL	Batu langkah besar	Kabun
35	MESJID AL MUTAALLIM	Batu langkah besar	Kabun
36	MESJID NURUL IMAN	Batu langkah besar	Kabun
37	MDA AL MUSTAQIM II	Batu langkah besar	Kabun
38	MESJID BAITUL JIHAD	Langkitin	Rambah samo
39	MESJID NURUL HUDA II	Koto ranah	Kabun
40	MASJID AL FATAH KP. LALANG	Tambusai timur	Tambusai
41	SURAU SULUK UJUNG GADING	Tambusai timur	Tambusai
42	PEMAKAMAN MUSLIM	Tambusai timur	Tambusai
43	MESJID AL MUHAJIRIN	Tambusai timur	Tambusai
44	MDA AL MUHAJIRIN	Tambusai timur	Tambusai
45	MESJID DARUL IMAN	Ngaso	Ujungbatu
46	MESJID NURUL IMAN	Tambusai timur	Tambusai
47	MUSHALLA NURUL IMAN	Tambusai timur	Tambusai
48	MESJID NURUL HUDA	Tambusai timur	Tambusai
49	MESJI AL IKHSAN	Kepenuhan	Kepenuhan barat
50	TPU AL-IKHSAN	Kepenuhan	Kepenuhan barat
51	MESJID BAITURRAHMAN	Kepenuhan	Kepenuhan barat
52	MDTA AL-IHSAN	Kepenuhan	Kepenuhan barat
53	SURAU DAGANG	Tandun	Tandun
54	MDA DARUL IRSYAD	Tandun	Tandun
55	PEMAKAMAN UMUM	Koto ranah	Kabun
56	SURAU SULUK DARUL MUJAHIDIN 1	Tandun	Tandun
57	SURAU SULUK DARUL MUJAHIDIN 2	Tandun	Tandun
58	MUSHOLLA AS-SALAM SEI PEMARAN	Tandun	Tandun
59	MASJID TUO KEPALO KAMPUONG	Tandun	Tandun
60	MUSHOLLAH NURUL HUDA	Aliantan	Kabun
61	MASJID AL-IKHLAS	Batu langkah besar	Kabun
62	PEMAKAMAN UMUM	Batu langkah besar	Kabun
63	PEMAKAMAN UMUM SP KARET	Batu langkah besar	Kabun
64	MDA AL-MUSTAQIM I	Batu langkah besar	Kabun
65	PEMAKAMAN BOTER	Rambah Tengah Hilir	Rambah
66	KEBUN MASJID SYIFA'UL KHAIRUL	Rambah	Rambah hilir
67	MASJID SYIFA'UL KHAIRUL	Rambah	Rambah hilir
68	MASJID JAMIK PASIR JAMBU	Rambah tengah hilir	Rambah
69	PEMAKAMAN TELUK BINTUNGAN	Rambah tengah hilir	Rambah
70	MASJID SUHADA BOCAH TAGONANG	Rambah tengah hilir	Rambah
71	MASJID JAMIK TELUK BENTUNGAN	Rambah tengah hilir	Rambah

72	KUBURAN DUSUN I	Lubuk bendahara timur	Rokan iv koto
73	MUSHALLA DARUSSALAM DUSUN II	Lubuk bendahara timur	Rokan iv koto
74	TANAH MESJID AL-IKHLAS DUSUN I	Lubuk bendahara timur	Rokan iv koto
75	MASJID ALMUKMININ SP. TIGA	Rambah tengah hilir	Rambah
76	MESJID AT TAQWA	Koto ranah	Kabun
77	MUSHOLLA DARUL NAIM	Koto ranah	Kabun
78	MUSHOLLA DARUL YAQIM	Koto ranah	Kabun
79	NURUL TAQWA	Bangun purba barat	Bangun purba
80	BAITURRAHIM	Bangun purba barat	Bangun purba
81	AL HIDAYAH	Bangun purba barat	Bangun purba
82	NURUL IMAN	Bangun purba barat	Bangun purba
83	ISTIQAMAH	Bangun purba barat	Bangun purba
84	TPU KAMPUNG BONDAR	Bangun purba barat	Bangun purba
85	TPU AEK TANGUN	Bangun purba barat	Bangun purba
86	SURAU SULUK	Aliantan	Kabun
87	PEMAKAMAN STM	Aliantan	Kabun
88	MASJID NURUL HIKMAH RT.16	Aliantan	Kabun
89	SURAU ISTIQOMAH	Giti	Kabun
90	MUSHOLLA HIDAYAH	Kabun	Kabun
91	MUSHOLLA ASSALAM I	Kabun	Kabun
92	MUSHOLLA ASSALAM II	Kabun	Kabun
93	MUSHOLLA NURUL IMAN	Kabun	Kabun
94	MUSHOLLA AL HUDA	Kabun	Kabun
95	MUSHOLLA AL IKHLAS	Kabun	Kabun
96	MUSHOLLA NURUL YAQIN	Kabun	Kabun
97	PEMAKAMAN UMUM	Giti	Kabun
98	MESJID NURUL IMAN	Giti	Kabun
99	TANAH PERKUBURAN DUSUN I	Langkitin	Rambah samo
100	MASJID AL FALAH	Suka damai	Ujungbatu
101	MASJID AL-MUHAJIRIN	Suka damai	Ujungbatu
102	MASJID AL-IKHLAS	Suka damai	Ujungbatu
103	MASJID NURUL YAQIN	Suka damai	Ujungbatu
104	SURAU MAJELIS ZIKIR AL-HIDAYAH	Suka damai	Ujungbatu
105	MASJID AL-MUKHILISIN	Suka damai	Ujungbatu
106	TPA AL-IKHLAS	Ujung batu timur	Ujungbatu
107	MASJID AL-IKHLAS	Ujung batu timur	Ujungbatu
108	MASJID AL-MUKMIN	Ujung batu timur	Ujungbatu
109	MASJID BAITUR RAHMAN	Ujung batu timur	Ujungbatu

110	MASJID MUQARRABIN	Ujung batu timur	Ujungbatu
111	MUSHOLLA AL-MUTTAQQIN	Ujung batu timur	Ujungbatu
112	MUSHOLLA AL-MUHAJIRIN	Ujung batu timur	Ujungbatu
113	MASJID AL-HIKMAH MAGA BARU	Tambusai timur	Tambusai
114	TPU DUSUN 2 DEPAN GEDUNG	Tambusai timur	Tambusai
115	MASJID AN-NIDZOM WAKAF DUSUN 3	Tambusai timur	Tambusai
116	MASJID ALMUKLISIN DUSUN 4	Tambusai timur	Tambusai
117	MUSHOLA AL AZHAR DUSUN 4	Tambusai timur	Tambusai
118	KUBURAN MUSLIM DUSUN 4	Tambusai timur	Tambusai
119	TANAH MAKAM KP.LALANG DUSUN 5	Tambusai timur	Tambusai

Tabel 5. 6 Rekapitulasi Data Tanah Wakaf Dalam Penlok PTSL Tahun 2021 Yang Belum Disertipikatkan

No	Kecamatan	Nama Objek	Keterangan	Keterangan
1	Bangun Purba	1. SURAU TAMPANG	Batal diwakafkan	Belum dilakukannya Penunjukan Nazir Sementara
2		2. TPU RIMBO HULIM	Kawasan Hutan	Objek Tanah Wakaf Berada Dalam Kawasan Hutan
3	Kabun	1. PEMAKAMAN UMUM	KAWASAN	Objek Tanah Wakaf Berada Dalam Kawasan Hutan
4		2. MUSHOLLA AL IHSAN	KAWASAN	Objek Tanah Wakaf Berada Dalam Kawasan Hutan
5		3. MESJID BAITUL MUTTAQIN	KAWASAN	Objek Tanah Wakaf Berada Dalam Kawasan Hutan
6		4. PEMAKAMAN UMUM	KAWASAN	Objek Tanah Wakaf Berada Dalam Kawasan Hutan
7		5. MESJID AL MUKMIN	SUDAH SHM	Belum Dilakukan Pelepasan Hak Milik
8		6. MASJID ABU UBAIDAH	Berkas belum ke kantor	Belum dilakukannya Penunjukan Nazir Sementara
9		7. MASJID NURUL IMAN	Berkas belum ke kantor	Belum dilakukannya Penunjukan Nazir Sementara
10		8. PEMAKAMAN	Berkas belum ke kantor	Belum dilakukannya Penunjukan Nazir Sementara
11		9. MESJID BABUSSALAM	Berkas belum ke kantor	Belum dilakukannya Penunjukan Nazir Sementara
12		10. MUSHOLLA AL-MUIN	BATAL WAKAF	Belum dilakukannya Penunjukan Nazir Sementara

13	Kabun	11.	MESJID AR-RAHMAH	Berkas belum ke kantor	Belum dilakukannya Penunjukan Nazir Sementara
14		12.	PEMAKAMAN RT.015	Berkas belum ke kantor	Belum dilakukannya Penunjukan Nazir Sementara
15	KEPENUHAN BARAT	1.	Mesjid Miftahul Jannah	SHM	Belum Dilakukan Pelepasan Hak Milik
16		2.	TPU Miftahul Jannah	SHM	Belum Dilakukan Pelepasan Hak Milik
17		3.	TPU Baiturrahman	Kawasan HPK	Berada Dalam Kawasan Hutan
18		4.	Mesjid Al Muslimin	Sebagian SHM	Belum Dilakukan Pelepasan Hak Milik
19		5.	TPU Tanjung Alam	TPU persukuan tidak ikut Wakaf	TPU Persukuan Tidak Mau Ikut Wakaf,
20		6.	Gedung Tahfis Al Kausar	Sebagian SHM	Sebagian Tanah Objek Wakaf Berada Dalam Kawasan Hutan
21		7.	Mushalla BBR Tanjung Alam	Kawasan HPK	Objek Tanah Wakaf Berada Dalam Kawasan Hutan
22	Pagaran Tapah Darussalam	1.	Mesjid Al Istiqomah	Berkas belum ke kantor	Belum dilakukannya Penunjukan Nazir Sementara
23		2.	TANAH WAKAF	Berkas belum ke kantor	Belum dilakukannya Penunjukan Nazir Sementara
24		3.	TPU	Berkas belum ke kantor	Belum dilakukannya Penunjukan Nazir Sementara
25	Rambah	1.	Masjid Baitul Rahman Pasir Jambu	SHM	Belum Dilakukan Pelepasan Hak Milik
26	Rambah Hilir	1.	MDTA AL-Khairiyah	Berkas belum ke kantor	Belum dilakukannya Penunjukan Nazir Sementara
27		2.	TPA Dusun Pasir pinang	Berkas belum ke kantor	Belum dilakukannya Penunjukan Nazir Sementara
28		3.	Surau Istiqomah	Berkas belum ke kantor	Belum dilakukannya Penunjukan Nazir Sementara
29	Rambah Samo	1.	Mesjid Dakwah Islamiyah	Berkas belum ke kantor	Belum dilakukannya Penunjukan Nazir Sementara
30		2.	TPU Hasahatan	Berkas belum ke kantor	Belum dilakukannya Penunjukan Nazir Sementara
31		3.	Surau Hasahatan	Berkas belum ke kantor	Belum dilakukannya Penunjukan Nazir Sementara
32		4.	Mushalla An Nur	Berkas belum ke kantor	Belum dilakukannya Penunjukan Nazir Sementara
33		5.	Surau Koto Tinggi	Berkas belum ke kantor	Belum dilakukannya Penunjukan Nazir Sementara
34		6.	Mesjid Al Muslimin Koto Tinggi	Berkas belum ke kantor	Belum dilakukannya Penunjukan Nazir Sementara

35	Rambah Samo	7.	Surau Ubudiyah An Nur	Berkas belum ke kantor	Belum dilakukannya Penunjukan Nazir Sementara
36		8.	TPU	Berkas belum ke kantor	Belum dilakukannya Penunjukan Nazir Sementara
37		9.	Mesjid Nurul Ikhsan	Berkas belum ke kantor	Belum dilakukannya Penunjukan Nazir Sementara
38	Rokan IV Koto	1.	Masjid Istiqomah Dusun III	Kawasan	Objek Tanah Wakaf Berada Dalam Kawasan Hutan
39		2.	Masjid Istiqomah Dusun III (Tanah Kosong untuk Bangunan Mesjid)	Kawasan	Objek Tanah Wakaf Berada Dalam Kawasan Hutan
40		3.	Kuburan Dusun III	Kawasan	Objek Tanah Wakaf Berada Dalam Kawasan Hutan
41		4.	Tanah Mesjid Al-Ikhlash Dusun II	SHM	Belum Dilakukan Pelepasan Hak Milik
42	Tambusai Utara	1.	MESJID BAITURRAHMAN	SHM	Belum Dilakukan Pelepasan Hak Milik
43		2.	MUSHOLLA AL FATAH	SHM	Belum Dilakukan Pelepasan Hak Milik
44		3.	MASJID AL IMAN	SHM	Belum Dilakukan Pelepasan Hak Milik
45	Ujungbatu	1.	Mushalla Nurul Iman	Berkas belum ke kantor	Belum dilakukannya Penunjukan Nazir Sementara
46		2.	TPU	Berkas belum ke kantor	Belum dilakukannya Penunjukan Nazir Sementara
47		3.	TPU	Berkas belum ke kantor	Belum dilakukannya Penunjukan Nazir Sementara
48		4.	Masjid Istiqomah	Berkas belum ke kantor	Belum dilakukannya Penunjukan Nazir Sementara
49		5.	Masjid Raudotussolihin	Berkas belum ke kantor	Belum dilakukannya Penunjukan Nazir Sementara
50		6.	Masjid Nurul Yaqin 2	Berkas belum ke kantor	Belum dilakukannya Penunjukan Nazir Sementara

3. Manfaat Aksi Perubahan

Dengan diimplementasikannya aksi perubahan ini diharapkan hasilnya dapat memberikan manfaat yang besar bagi seluruh *stakeholder* dan masyarakat. Manfaat sebagaimana dimaksud diatas selanjutnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Manfaat internal (bagi unit kerja dan organisasi)
 - a. Peningkatan kualitas pelayanan pertanahan.
 - b. Terwujudnya basis data Aplikasi Tanah Wakaf (TAWAF) yang dapat memberikan informasi terhadap letak posisi bidang tanah wakaf (koordinat), alas hak berupa Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau AIW sementara yang disertai dengan dokumentasi/foto tanah wakaf yang dapat diakses melalui link <https://tawaf.atrbpnrokanhulu.com/>.
 - c. Terwujudnya sebuah pola penerbitan sertipikat untuk percepatan dan penyelesaian penerbitan sertipikat tanah wakaf.
2. Manfaat eksternal
 - a. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu dalam penerbitan sertipikat tanah wakaf.
 - b. Terhadap Aplikasi Tanah Wakaf (TAWAF) yang telah dibangun dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat maupun KUA, dimana aplikasi tanah wakaf dapat memberikan informasi yang lengkap tentang tanah wakaf sehingga akan meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap tanah wakaf.
 - c. Terwujudnya buku panduan aplikasi tanah wakaf yang bertujuan untuk memberikan tata cara pengguna Aplikasi TAWAF.
 - d. Terbangunnya dukungan dari Kementerian Agama, BWI dan Pemerintah Daerah dalam percepatan dan penyelesaian penerbitan sertipikat tanah wakaf di Kabupaten Rokan Hulu.
 - e. Penguatan legalitas aset wakaf dan peningkatan sebagai ekonomi umat.

C. Keberlanjutan Aksi Perubahan

Aksi Perubahan ini merupakan kegiatan jangka pendek dalam rangka pembangunan aplikasi tanah wakaf yang memuat data bidang koordinat, posisi tanah wakaf, foto/dokumentasi objek tanah wakaf, foto dokumentasi alas hak berupa AIW/AIW sementara dan Implementasi percepatan dan penyelesaian penerbitan sertipikat tanah wakaf dalam penetapan lokasi PTSL tahun 2021. Keberlanjutan implementasi aksi perubahan ini akan diteruskan pada rencana implementasi kegiatan jangka menengah dan jangka panjang.

1. Kegiatan Jangka Menengah

Pada tahapan kegiatan jangka menengah, Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu akan menindaklanjuti dukungan dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Rokan Hulu dan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Sehingga terbentuknya pola penerbitan sertipikat tanah wakaf di luar Penetapan Lokasi PTSL tahun 2022 yang akan di tuangkan dalam perjanjian kerjasama antara Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu dengan BWI dan Perjanjian Kerjasama antara Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

2. Kegiatan Jangka Panjang

Dengan dukungan dan perjanjian kerjasama yang telah diwujudkan di jangka menengah maka akan terimplementasikannya sebuah pola pensertipikatan tanah wakaf di luar lokasi PTSL TA 2022 dengan fasilitas pembiayaan yang sah dan sesuai kebutuhan. Sehingga dengan pola pensertipikatan ini diharapkan seluruh tanah wakaf di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2022 sudah bersertipikat.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan Aksi Perubahan Percepatan dan Penyelesaian Penerbitan Sertipikat Tanah Wakaf Melalui Aplikasi Layanan Tanah Wakaf (TAWAF) di Kabupaten Rokan Hulu dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Telah dilakukan Pembangunan Aplikasi Tanah Wakaf (TAWAF) yang dapat diakses melalui <https://tawaf.atrbpnrokanhulu.com/> sehingga terbangun *database* tanah wakaf sebanyak 1.484 bidang tanah wakaf yang memuat data bidang koordinat, posisi tanah wakaf, foto/dokumentasi objek tanah wakaf, foto/dokumentasi alas hak berupa Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau Akta Ikrar Wakaf Sementara.
2. Telah diterbitkan sertipikat tanah wakaf sebanyak 119 bidang yang berada di dalam Penlok PTSL 2021.

B. SARAN

1. Aplikasi Tanah Wakaf perlu dikembangkan dengan mengintegrasikan Aplikasi Tanah Wakaf dengan Aplikasi KKP Kementerian ATR/BPN, sehingga Aplikasi Tanah Wakaf dapat dimanfaatkan oleh Kantor Pertanahan lain maupun Kementerian Agama untuk percepatan pendataan potensi tanah wakaf mendapatkan informasi tentang tanah wakaf.
2. Perlu Dukungan dari BWI dan Pemerintah Daerah agar ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama antara Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu dengan BWI dan Perjanjian Kerjasama antara Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam hal pembiayaan biaya persiapan, biaya akomodasi dan transportasi terhadap penerbitan sertipikat tanah wakaf di luar penlok PTSL tahun 2022.

3. Keberlanjutan terhadap Aksi Perubahan ini akan tetap dilanjutkan oleh siapapun Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu.
4. Perlu dukungan para KUA dalam pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau Akta Ikrar Wakaf Sementara terhadap tanah wakaf yang berada di Wilayah Kerja Kecamatan.
5. Tersedianya anggaran penerbitan sertipikat tanah wakaf di luar lokasi PTSL TA 2022 dengan fasilitas pembiayaan yang sah dan sesuai kebutuhan. Sehingga terwujudnya penerbitan sertipikat tanah wakaf di seluruh Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2022.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber dari Web

1. <https://nasional.kontan.co.id/news/terbitkan-aturan-baru-kementerian-atr-permudah-sertifikat-tanah-wakaf> , Vendy Yhulia Susanto, Terbitkan Aturan Baru Kementerian ATR Permudah Sertifikat Tanah Wakaf, 2020 diakses tanggal 07/06/2021 jam 14.30 WIB
2. <https://setkab.go.id/kemenag-dan-kementerian-atr-bpn-sepakat-percepat-sertifikasi-tanah-wakaf/> , Anonim, Kemenag dan Kementerian ATR/BPN Sepakat Percepat Sertifikasi Tanah Wakaf , 2020 diakses tanggal 07/06/2021 jam 15.20 WIB
3. <https://www.bwi.go.id/4308/2020/01/13/h-djamaluddin-sh-m-hum-pentingnya-percepatan-sertifikasi-tanah-wakaf/> , Taufik, Pentingnya Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf , 2020 diakses tanggal 08/06/2021 jam 09.15 WIB

Sumber dari Jurnal

Saidah Hany, Program Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf Untuk Pengamanan Aset Wakaf : Studi di Kantor Kementerian Agama Kota Batu, 2019, *ISSN (Online): 2580-9865*

Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.
3. Peraturan Pemerintah nomor 128 tahun 2015 pasal 22 tentang jenis dan tarif atas jenis PNPB
4. Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf.
5. Surat Edaran Nomor 1/SE/III/2018 tentang petunjuk pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah tempat peribadatan di seluruh Indonesia
6. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Rokan Hulu Nomor 14.a/KEP-14.06/I/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Pembentukan Tim Layanan Inovasi Tanah Wakaf Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019.

LAMPIRAN 1



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu Pasir Pengaraian Telp. (0762) 7393353 email: kab-rokanhulu@ahbptn.go.id

Nomor : 69 /Und-14.06.UP.04.05/IV/2021 Pasir Pengaraian, 18 April 2021
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Rapat Koordinasi dan Pembentukan Tim Pelaksana
Pembangunan Aplikasi Tanah Wakaf (TAWAF) dan
Pembentukan Tim Implementasi Penerbitan Sertipikat
dalam Penlok PTSL ASN dan PTSL PM Tahun 2021

Kepada Yth.
(Daftar Undangan Terlampir)
di _

Tempat

Sehubungan dengan Implementasi Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrastor Angkatan I Tahun 2021 Sdr. Tarbarita Simorangkir, S.SiT., M.H. NIP. 197401101996031002 Jabatan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu dengan Judul Aksi Perubahan Percepatan dan Penyelesaian Penerbitan Sertipikat Tanah Wakaf melalui Aplikasi Layanan Tanah Wakaf (TAWAF) di Kabupaten Rokan Hulu, maka bersama ini dimohon kehadiran Saudara pada :

Hari/Tanggal : Kamis/29 April 2021
Pukul : 14.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Aula Zona Integritas Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu
Kegiatan : Rapat Koordinasi dan Pembentukan Tim Pelaksana
Pembangunan Aplikasi Tanah Wakaf (TAWAF) dan Pembentukan
Tim Implementasi Penerbitan Sertipikat dalam Penlok PTSL ASN
dan PTSL PM Tahun 2021

Dalam menghadapi Wabah *Corona Virus Disease (COVID-19)* diharapkan dapat menerapkan *physical distancing* dengan menjaga jarak dan memakai masker.

Mengingat Pentingnya acara tersebut, dimohon kesediaan Saudara untuk mengikuti kegiatan tepat pada waktunya.

Demikian kami sampaikan untuk menjadikan maklum.

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Rokan Hulu,

Tarbarita Simorangkir, S.SiT., M.H
NIP. 19740110 199603 1 002

Tembusan:

1. Bapak Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau, di Pekanbaru;
2. Bupati Rokan Hulu, di Pasir Pengaraian.

Militer, Profesional, Terpercaya

Lampiran Surat

Nomor : 63 /Und-14.06.UP.04.05/IV/2021

Tanggal : 28 April 2021

Kepada Yth:

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Rokan Hulu
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu
3. Kepala Urusan Agama Kecamatan Rambah
4. Kepala Urusan Agama Kecamatan Bangun Purba
5. Kepala Urusan Agama Kecamatan Rambah Samo
6. Kepala Urusan Agama Kecamatan Rambah Hilir
7. Kepala Urusan Agama Kecamatan Rokan IV Koto
8. Kepala Urusan Agama Kecamatan Ujung Batu
9. Kepala Urusan Agama Kecamatan Kunto Darussalam
10. Kepala Urusan Agama Kecamatan Kabun
11. Kepala Urusan Agama Kecamatan Kepenuhan
12. Kepala Urusan Agama Kecamatan Tambusai
13. Kepala Urusan Agama Kecamatan Tambusai Utara
14. Kepala Urusan Agama Kecamatan Tandun
15. Kepala Urusan Agama Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu Pasir Pengaraian Telp. (0762) 7363353 email: kab-rokanhulu@atrbpn.go.id

NOTA DINAS

Nomor: 631/ND-14.06.UP.04.05/IV/2021

Dari : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu
Kepada : 1. Seluruh Ketua Tim Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021;
2. Seluruh Wakil Ketua Fisik Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021;
3. Seluruh Waka Yuridis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021;
4. Sdr. Ari Mashuri, S.H (Penata Pertama Pertanahan);
5. Sdr. Ade Riski Amelia, S.T.P (Penata Pertama Pertanahan);
6. Sdr. Dedi Kurniawan (Pengelola Sistem Dan Jaringan);
7. Petugas Entri;
Tanggal : 28 April 2021;
Perihal : Rapat Koordinasi dan Pembentukan Tim Pelaksana Pembangunan Aplikasi Tanah Wakaf (TAWAF) dan Pembentukan Tim Implementasi Penerbitan Sertipikat dalam Penlok PTSL ASN dan PTSL PM Tahun 2021.

Menindaklanjuti Surat undangan Rapat Koordinasi dan Pembentukan Tim Pelaksana Pembangunan Aplikasi Tanah Wakaf (TAWAF) dan Pembentukan Tim Implementasi Penerbitan Sertipikat dalam Penlok PTSL ASN dan PTSL PM Tahun 2021 Nomor: 629/Und -14.06.UP.04.05/IV/2021 tanggal 28 April 2021, bersama ini disampaikan bahwa:

1. Seluruh Ketua Tim Panitia Ajudikasi, Seluruh Wakil Ketua Fisik, Seluruh Wakil Ketua Yuridis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2021, Penata Pertama Pertanahan, Pengelola Sistem dan Jaringan dan Petugas Entri Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu (*Daftar Nama Terlampir*);
2. Untuk dapat menghadiri Rapat koordinasi Pembentukan Tim Pelaksana Pembangunan Aplikasi Tanah Wakaf (TAWAF) dan Pembentukan Tim Implementasi Penerbitan Sertipikat dalam Penlok PTSL ASN dan PTSL PM Tahun 2021 yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 29 April 2021

Jam : 14.00 WIB s.d selesai

Tempat : Aula Zona Integritas Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.



Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Rokan Hulu

Tarbarita Simorangkir, S.ST., M.H.

NIP. 19740110 199603 1 002

Melayani Profesional, Terpercaya

Lampiran Nota Dinas

Nomor : G31/ND-K/06-UP/04-05/IV/2021

Tanggal : 20 April 2021

No	Nama/NIP	Pangkat/ Gol	Jabatan
1	2	3	4
1	Marini Zardianti, S.Kom 19841224 200912 2 004	Penata - III/c	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
2	Suhairi, S.H. 19630701 198301 1 001	Penata Tk. I - III/d	Kepala Seksi Penetapan Hak Dan Pendaftaran
3	Muftika Jufri, S.SiT 19770524 199703 1 003	Penata Tk. I - III/d	Kepala Seksi Survei dan Pemetaan
4	Andi Mulyanto, S.ST 19811022 200112 1 002	Penata Tk. I - III/d	Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan
5	Ariyanti Siregar, S.E. 19760413 199803 2 003	Penata Tk. I - III/d	Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan
6	Misdawati, S.H. 19630718 198301 2 001	Penata Tk. I - III/d	Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa
7	Ari Mashuri, S.H. 19870215 201402 1 002	Penata Muda Tk. I - III/b	Penata Pertanahan Pertama
8	Ade Riski Amelia, S.TP 19891007 201402 2 002	Penata Muda Tk. I - III/b	Penata Pertanahan Pertama
9	Dedi Kurniawan 19910118 201903 1 003	Pengatur - II/c	Pengelola Sistem Dan Jaringan
10	Erwiansyah, S.H.	Penata Muda - III/a	Penata Kadastral Pertama
11	Paryono Agus Supriyanto, S.H.	Penata Muda - III/a	Penata Kadastral Pertama
12	Amir Yulianto, A.Md	Penata Muda - III/a	Penata Pertanahan Pertama
13	Suparno	Penata Muda Tk. I - III/b	Penata Pertanahan Pertama
14	Hermes, A.Md	Penata Muda - III/a	Penata Pertanahan Pertama
15	Ardi Haryadi, S.H	Penata Muda - III/a	Penata Pertanahan Pertama
16	Juma'at Lubis, S.AP.	Penata Muda - III/a	Penata Pertanahan Pertama
17	Apriliyanto	-	PPNPN
18	Rapi Depisa	-	PPNPN
19	Yupi Nurseli	-	PPNPN
20	Nova Jumaiza	-	PPNPN
21	Repika Santi	-	PPNPN
22	Dian Malasari	-	PPNPN
23	Wilda Yulika Maulitdia	-	PPNPN
24	Melly Darmayanti	-	PPNPN
25	Faizatul Laela Muslimah	-	PPNPN
26	Devi Arnela	-	PPNPN

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Rokan Hulu

Tarbarita Simorangkir, S.SiT., M.H.
NIP. 19740110 199603 1 002



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu Pasir Pengaraian Telp. (0762) 7393353
Email: kab-rokanhulu@atrbpn.go.id

NOTULEN RAPAT

Hari/Tanggal : Kamis, 29 April 2021
Waktu : 14.00 WIB s.d.selesai
Tempat : Ruang Rapat Zona Integritas Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu
Agenda : Rapat Koordinasi Pembentukan Tim Pembangunan Aplikasi TAWAF dan Pembentukan Tim Implementasi Penerbitan Setipikat Tanah Wakaf dalam Penetapan Lokasi PTSL Tahun 2021

A. PESERTA RAPAT

1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu;
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu;
3. Kepala Kantor Urusan Agama Se-Kabupaten Rokan Hulu;
4. Kasubag Tata Usaha pada Kantor Pertanahan Kab. Rokan Hulu;
5. Kasi Survey dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kab. Rokan Hulu;
6. Kasi Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Kantor Pertanahan Kab. Rokan Hulu;
7. Kasi Penataan Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kab. Rokan Hulu;
8. Kasi Pengadaan Tanah pada Kantor Pertanahan Kab. Rokan Hulu;
9. Kasi Penanganan Masalah dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kab. Rokan Hulu;
10. Koordinator Tanah Wakaf;
11. Tim entri tawaf.

B. RINGKASAN RAPAT

1. Perlunya percepatan penyelesaian Tanah Wakaf :
 - Banyaknya permasalahan yang sering sekali muncul dari tanah wakaf yakni sengketa tanah wakaf antara nazir dengan keluarga wakif.
 - Potensi tanah wakaf perlu dikelola dengan baik sehingga aset wakaf bisa bermanfaat maksimal bagi kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.
2. Tujuan Aksi Perubahan:
 - Terbangunnya Aplikasi TAWAF yang dapat mempercepat pendataan potensi tanah wakaf.
 - Terlaksananya sertipikat tanah wakaf yang berada di dalam penetapan lokasi PTSL 2021 sebelum 21 Juni 2021.
 - terselesaikannya sertipikat tanah wakaf di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2022.

Meliputi, Profesional, Terpercaya

3. Masalah utama :
 - Belum lengkapnya pencatatan tanah wakaf di setiap desa yang ada di Kabupaten Rokan Hulu.
 - Masih rendahnya pencapaian penerbitan sertipikat tanah wakaf di Kabupaten Rokan Hulu
 - Tidak adanya biaya persiapan dan biaya transportasi bagi penerbitan sertipikat tanah wakaf di Kabupaten Rokan Hulu
4. Terobosan dan Inovasi
 - Dihangunnya aplikasi tanah wakaf (Tawaf) yang dapat memberikan detail data tanah wakaf yang berisikan letak tanah, subjek (penggunaan, wakif, nadzir), objek (nama objek, akta ikrar wakaf, dll), peta lokasi, dan foto objek tanah wakaf.
5. Pembentukan Tim
 - Dalam pelaksanaan aksi perubahan perlu dibentuk Tim Pembangunan Aplikasi TAWAF dan Tim Implementasi Penerbitan Sertipikat Tanah Wakaf dalam Penetapan Lokasi PTSL Tahun 2021
 - Tim yang dibentuk ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu.

Tim Pembangunan Aplikasi Tanah Wakaf

No	Nama Jabatan	Peran
1	Tarburita Simorangkir, S.Si.T., M.H Kepala Kantor BPN Kab. Rokan Hulu	Project Leader
2	Drs. H. Syahrudin, M.Sy Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Rokan Hulu	Project Team
3	Marini Zardianti, S.Kom Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu	Project Team
4	Ari Mashuri, S.H. Penata Pertanahan Pertama	Koordinator Tim Pengembangan
5	Ade Riski Amelia, S.T.P Penata Pertanahan Pertama	Tim Validasi Data Pertanahan
6	Dedi Kurniawan, A.Md Pengelola Sistem dan Jaringan	Tim Teknologi Informasi
7	- Apriliyanto PPNPN - Rapi Depisa PPNPN - Yupi Nurseli PPNPN - Nova Jumaiza	Tim Entri Data Tanah Wakaf

PPNP - Repika Santi PPNP - Dian Malasari PPNP - Wilda Yulika Maulidia PPNP - Melly Darmayanti PPNP - Faizatul Laela Muslimah PPNP - Devi Arnela PPNP	
--	--

Tim Impelementasi Penerbitan Sertipikat Di Dalam Penlok PTSL 2021

No	Nama Jabatan	Peran
1	Tarbarita Simorangkir, S.SiT., M.H Kepala Kantor BPN Kab. Rokan Hulu	Project Leader
2	Drs. H. Syahrudin, M.Sy Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Rokan Hulu	Project Team
3	Marini Zardianti, S.Kom Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu	Project Team
4	Mufika Jufri, S. SiT Kepala Seksi Survei dan Pemetaan	Ketua Bidang Satgas Fisik
5	Subairi, S.H. Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran	Ketua Bidang Satgas Yuridis
6	- Ketua Tim - Wakil Ketua Fisik - Wakil Ketua Yuridis - Sekretaris - Anggota (Tim I, Tim II, Tim III, Tim IV, Tim V, Tim VI)	Tim Ajudikasi

C. DOKUMENTASI



Mengetahui,
Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Rokan Hulu

TARBARITA SIMORANGKIR, S.Si., M.H
NIP. 19740110 199603 1 002

Notulis,

FAIZATUL LAELA MUSLIMAH

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Kamis, 29 April 2021
 Tempat : Ruang Rapat B1
 Agenda : Rapat Koordinasi pembastutan Tim Peningkatan Akses Transit dan
 Pembangunan Tim Implementasi Perubahan Insentif tanah wakaf Jalan Perak 002-201

No.	NAMA	JARATAN	TTD
1	TARHAN S	Ka. BAKU Perak	[Signature]
2	H. SYAHRUDIN	Ka. KANKEMENAG	[Signature]
3	Marini Zardiani	KTU	[Signature]
4	Aneli Mulyanti	Kasi TP	[Signature]
5	BUMAHDI	Kasi PHP	[Signature]
6	ARI-SANTI S.	Kasi FTSP	[Signature]
7			
8	JALLI SIRAGAT - M. SY	Ka. KAN KAN KAN	[Signature]
9	HERMES	Analisis SPN	[Signature]
10	ARON HUSYAN	Penata Perumahan Perumahan	[Signature]
11	ANIR YULIANTO	Penata Perumahan Perumahan	[Signature]
12	FAIZIL	Ka. KUA R. SANG	[Signature]
13	JUNWAL LUIS	Staf PHP	[Signature]
14	Ade Riski Anelia	Penata Perumahan Perumahan	[Signature]
15	ARI MATHUMI	Penata Perumahan Perumahan	[Signature]
16	RAHYORA AGUS S	Penata Perumahan Perumahan	[Signature]
17	RAHMAT TAUFIK	Ka. KUA TAMBUKAI	[Signature]
18	TOMRIN. M. SY	Ka. KUA T. UTARA	[Signature]
19	MUR HAIBUN	Ka. KUA. KANTO D.	[Signature]
20	AA. DARWIS. S.HI	Ka. KUA. KEPONIHAN	[Signature]
21	FINDAUS. S. S.SI	Ka. KUA KALONG	[Signature]
22	EFRIADI	Ka. KUA RANBAL	[Signature]
23	FAHRAH ROZI	KUA R. NITIR	[Signature]
24	Dedi Kurniawan	PSD	[Signature]
25			
26			
27			
28			
29			
30			

LAMPIRAN 2



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu Pasir Pengaraian Telp. (0762) 7383353 email: kab-rokanhulu@ahbptn.go.id

Nomor : 655/Und-14.06 UP.04.05/V/2021 Pasir Pengaraian, 5 Mei 2021
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Rapat Penyusunan Kertas Kerja dan Jadwal Kegiatan

Kepada Yth.
(Daftar Undangan Terlampir)
di _

Tempat

Sehubungan dengan telah dibentuknya Tim Pelaksana Pembangunan Aplikasi Tanah Wakaf (TAWAF) dan Pembentukan Tim Implementasi Penerbitan Sertipikat dalam Perlok PTSL ASN dan PTSL PM Tahun 2021 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu, bersama ini dimohon kehadiran Saudara pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 04 Mei 2021
Pukul : 10.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Aula Zona Integritas Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu
Kegiatan : Rapat Penyusunan Kertas Kerja dan Jadwal Kegiatan

Dalam menghadapi Wabah *Corona Virus Disease (COVID-19)* diharapkan dapat menerapkan *physical distancing* dengan menjaga jarak dan memakai masker.

Mengingat Pentingnya acara tersebut, dimohon kesediaan Saudara untuk mengikuti kegiatan tepat pada waktunya.

Demikian kami sampaikan untuk menjadikan maklum.

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Rokan Hulu,



Tarbanita Simorangkir, S.Si.T., M.H
NIP. 19740110 199603 1 002

Tembusan:

1. Bapak Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau, di Pekanbaru;
2. Bupati Rokan Hulu, di Pasir Pengaraian.

Melayani, Profesional, Terpercaya

Lampiran Surat

Nomor : ~~65~~ /Und-14.06.UP.04.05/V/2021

Tanggal : 3 Mei 2021

Kepada Yth:

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Rokan Hulu
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu
3. Kepala Urusan Agama Kecamatan Rambah
4. Kepala Urusan Agama Kecamatan Bangun Purba
5. Kepala Urusan Agama Kecamatan Rambah Samo
6. Kepala Urusan Agama Kecamatan Rambah Hilir
7. Kepala Urusan Agama Kecamatan Rokan IV Koto
8. Kepala Urusan Agama Kecamatan Ujung Batu
9. Kepala Urusan Agama Kecamatan Kunto Darussalam
10. Kepala Urusan Agama Kecamatan Kabun
11. Kepala Urusan Agama Kecamatan Kepenuhan
12. Kepala Urusan Agama Kecamatan Tambusai
13. Kepala Urusan Agama Kecamatan Tambusai Utara
14. Kepala Urusan Agama Kecamatan Tandun
15. Kepala Urusan Agama Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu Pasir Pengaraian Telp. (0762) 7393353 email: kab-rokanhulu@atrbpn.go.id

NOTA DINAS

Nomor: ~~656~~ /ND-14.06.UP.04.05/V/2021

Dari : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu
Kepada : 1. Seluruh Ketua Tim Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021;
2. Seluruh Wakil Ketua Fisik Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021
3. Seluruh Waka Yuridis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021
4. Sdr. Ari Mashuri, S.H (Penata Pertama Pertanahan)
5. Sdr. Ade Riski Amelia, S.T.P (Penata Pertama Pertanahan)
6. Sdr. Dedi Kurniawan (Pengelola Sistem Dan Jaringan)
7. Petugas Entri;
Tanggal : 3 Mei 2021;
Perihal : Rapat Penyusunan Kertas Kerja dan Jadwal Kegiatan.

Menindaklanjuti Surat undangan Rapat Penyusunan Kertas Kerja dan Jadwal Kegiatan Nomor: 655/Und-14.06.UP.04.05/V/2021 tanggal 3 Mei 2021, bersama ini disampaikan kepada Saudara untuk dapat hadir pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 04 Mei 2021
Jam : 10.00 WIB s.d selesai
Tempat : Aula Zona Integritas Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu
Kegiatan : Rapat Penyusunan Kertas Kerja dan Jadwal Kegiatan Percepatan dan Penyelesaian Penerbitan Sertipikat Tanah Wakaf melalui Aplikasi Layanan Tanah Wakaf (TAWAF)

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Rokan Hulu

Tarbarita Simorangkir, S.Si.T., M.H.
NIP. 19740110 199603 1 002

Kelompok Profesional, Terpercaya

Lampiran Nota Dinas

Nomor :

Tanggal :

No	Nama/NIP	Pangkat/ Gol	Jabatan
1	2	3	4
1	Marini Zardianti, S.Kom 19841224 200912 2 004	Penata - III/c	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
2	Suhairi, S.H. 19630701 198301 1 001	Penata Tk. I - III/d	Kepala Seksi Penetapan Hak Dan Pendaftaran
3	Muftika Jufri, S.SiT 19770524 199703 1 003	Penata Tk. I - III/d	Kepala Seksi Survei dan Pemetaan
4	Andi Mulyanto, S.ST 19811022 200112 1 002	Penata Tk. I - III/d	Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan
5	Ariyanti Siregar, S.E. 19760413 199803 2 003	Penata Tk. I - III/d	Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan
6	Misdawati, S.H. 19630718 198301 2 001	Penata Tk. I - III/d	Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa
7	Ari Mashuri, S.H 19870215 201402 1 002	Penata Muda Tk. I - III/b	Penata Pertanahan Pertama
8	Ade Riski Amelia, S.TP 19891007 201402 2 002	Penata Muda Tk. I - III/b	Penata Pertanahan Pertama
9	Dedi Kurniawan 19910118 201903 1 003	Pengatur - II/c	Pengelola Sistem Dan Jaringan
10	Erwiansyah, S.H.	Penata Muda - III/a	Penata Kadastral Pertama
11	Paryono Agus Supriyanto, S.H.	Penata Muda - III/a	Penata Kadastral Pertama
12	Amir Yulianto, A.Md	Penata Muda - III/a	Penata Pertanahan Pertama
13	Suparno	Penata Muda Tk. I - III/b	Penata Pertanahan Pertama
14	Hermes, A.Md	Penata Muda - III/a	Penata Pertanahan Pertama
15	Ardi Haryadi, S.H	Penata Muda - III/a	Penata Pertanahan Pertama
16	Juma'at Lubis, S.AP.	Penata Muda - III/a	Penata Pertanahan Pertama
17	Aprillyanto	-	PPNPN
18	Rapi Depisa	-	PPNPN
19	Yupi Nurseli	-	PPNPN
20	Nova Jumaiza	-	PPNPN
21	Repika Santi	-	PPNPN
22	Dian Malasari	-	PPNPN
23	Wilda Yulika Maulitdia	-	PPNPN
24	Melly Darmayanti	-	PPNPN
25	Faizatul Laela Muslimah	-	PPNPN
26	Devi Arnela	-	PPNPN

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Rokan Hulu



Tarharita Simorangkir, S.SiT., M.H.
NIP. 19740110 199603 1 002



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu Pasir Pengaraian Telp. (0762) 7393353
Email: kab-rokanhulu@stbpa.go.id

NOTULEN RAPAT

Hari/Tanggal : Selasa, 04 Mei 2021
Waktu : 10.00 WIB s.d.selesai
Tempat : Ruang Rapat Zona Integritas Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu
Agenda : Penyusunan Kertas Kerja dan Jadwal Kegiatan

A. PESERTA RAPAT

1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu;
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu;
3. Kepala Kantor Urusan Agama Se-Kabupaten Rokan Hulu;
4. Kasubag Tata Usaha pada Kantor Pertanahan Kab. Rokan Hulu;
5. Kasi Survey dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kab. Rokan Hulu;
6. Kasi Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Kantor Pertanahan Kab. Rokan Hulu;
7. Kasi Penataan Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kab. Rokan Hulu;
8. Kasi Pengaduan Tanah pada Kantor Pertanahan Kab. Rokan Hulu;
9. Kasi Penanganan Masalah dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kab. Rokan Hulu;
10. Koordinator Tanah Wakaf;
11. Tim entri tawaf;

B. RINGKASAN RAPAT

1. Jadwal kegiatan pensertipikatan tanah wakaf di Kabupaten Rokan Hulu dibagi menjadi tiga tahap, yakni:
 - Tahun 2021 : Pembangunan Aplikasi Tawaf dan Penerbitan Sertipikat di Dalam Penetapan Lokasi PTSL Tahun 2021.
 - Bulan Januari tahun 2022 : Percepatan Penyelesaian dan Penerbitan Sertipikat di Dalam dan di Luar Penlok PTSL Tahun 2022.
 - Bulan Desember tahun 2022 : Seluruh Tanah Wakaf Di Kabupaten Rokan Hulu Bersertipikat.
2. Implementasi penerbitan sertipikat tanah wakaf dilakukan bersamaan dengan penerbitan seluruh bidang tanah di dalam lokasi penlok PTSL oleh Panitia Ajudikasi Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu yang dibagi sebanyak 6 tim.
3. Semua tim pelaksana aksi perubahan agar melaksanakan tugas masing-masing dengan penuh tanggungjawab.

Melayani, Profesional, Terpercaya

C. DOKUMENTASI



Mengetahui,
Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Rokan Hulu

Notulis,

TARBARITA SIMORANGKIR, S. SiT., M.H
NIP. 19740110 199603 1 002

FAIZATUL LAELA MUSLIMAH

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Selasa, 04 Mei 2021
 Tempat : Ruang Rapat 21
 Agenda : Perizinan Kestahbikan & Jadwal Kegiatan

No.	NAMA	JABATAN	TTD
1	Tarbaini-a.s	Ko. BPU Rohul	[Signature]
2	H-SYAHRUDDIN	KA-KANKEMENAS	[Signature]
3	Mariati Zardianfi	KU	[Signature]
4	JUHAIRI	Ka. h. PHP	[Signature]
5	Andi Mulyanto	Kasi PP	[Signature]
6	AREYANT S.	Kasi PTSP	[Signature]
7	FAIZIL.	ka. Ana R. Fano	[Signature]
8	Dedi Kurniawan	PSU	[Signature]
9	ARA KARYA	Revisi Perencanaan	[Signature]
10	HERMES	Analisis SDM	[Signature]
11	Amir Yulianto	Perute Perencanaan	[Signature]
12	Paryono Agus S	Perencana	[Signature]
13	Juwant Lubis	Staff PHP	[Signature]
14	Ade Risti Anelia	Penata Pertanahan Rukung	[Signature]
15	Ai Maslami	Penata Perencanaan	[Signature]
16	RAHMAT DARIK	Ka. KUA Tambora	[Signature]
17	TAMRIN. M.SY	Ko. KUA T. WAKA	[Signature]
18	MUA HAQUN	ka. Luas. Kura D.	[Signature]
19	Juli Satrio- M.Sy	Ka. Per. Ujung Gora	[Signature]
20	MA. DARWIS. S.HI	Ka. KUA Kepenuhan	[Signature]
21	FIRDAUS. S. SOSI	Ka. KUA KABUM	[Signature]
22	EFRIADI	Ko. KUA Kelampayan	[Signature]
23	FARHUL ROBI	ka. R. Hilir	[Signature]
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu Pasir Pengaraian Talp. (0762) 7363353 email: kab-rokanhulu@abrptn.go.id

NOTA DINAS

Nomor: 664/ND-14.06.UP.04.05/V/2021

Dari : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu
Kepada : 1. Seluruh Ketua Tim Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021;
2. Seluruh Wakil Ketua Fisik Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021
3. Seluruh Waka Yuridis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021
4. Sdr. Ari Mashuri, S.H (Penata Pertama Pertanahan)
5. Sdr. Ade Riski Amelia, S.T.P (Penata Pertama Pertanahan)
6. Sdr. Dedi Kurniawan (Pengelola Sistem Dan Jaringan)
7. Petugas Entri;
Tanggal : 6 Mei 2021;
Perihal : Rapat Pembahasan Tahapan Strategi dan Waktu Pelaksanaan.

Menindaklanjuti Surat undangan Rapat Pembahasan Tahapan Strategi dan Waktu Pelaksanaan Nomor: 685/Und-14.06.UP.04.05/V/2021 tanggal 6 Mei 2021, bersama ini disampaikan kepada Saudara untuk dapat hadir pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 07 Mei 2021
Jam : 14.00 WIB s.d selesai
Tempat : Aula Zona Integritas Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu
Kegiatan : Rapat Pembahasan Tahapan Strategi dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan Percepatan dan Penyelesaian Penerbitan Sertipikat Tanah Wakaf melalui Aplikasi Layanan Tanah Wakaf (TAWAF)

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Rokan Hulu

Tarbarita Simorangkir, S.SiT., M.H.
NIP. 19740110 199603 1 002

Lampiran Nota Dinas

Nomor : 666/10-14-06.09-01-05 /V/2021

Tanggal : 6 Mei 2021

No	Nama/NIP	Pangkat/ Gol	Jabatan
1	2	3	4
1	Marini Zardianti, S.Kom 19841224 200912 2 004	Penata - III/c	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
2	Suhairi, S.H. 19630701 198301 1 001	Penata Tk. I - III/d	Kepala Seksi Penetapan Hak Dan Pendaftaran
3	Muftika Jufri, S.SiT 19770524 199703 1 003	Penata Tk. I - III/d	Kepala Seksi Survei dan Pemetaan
4	Andi Mulyanto, S.ST 19811022 200112 1 002	Penata Tk. I - III/d	Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan
5	Ariyanti Siregar, S.E. 19760413 199803 2 003	Penata Tk. I - III/d	Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan
6	Misdawati, S.H. 19630718 198301 2 001	Penata Tk. I - III/d	Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa
7	Ari Mashuri, S.H 19870215 201402 1 002	Penata Muda Tk. I - III/b	Penata Pertanahan Pertama
8	Ade Riski Amelia, S.TP 19891007 201402 2 002	Penata Muda Tk. I - III/b	Penata Pertanahan Pertama
9	Dedi Kurniawan 19910118 201903 1 003	Pengatur - II/c	Pengelola Sistem Dan Jaringan
10	Erwiansyah, S.H.	Penata Muda - III/a	Penata Kadastral Pertama
11	Paryono Agus Supriyanto, S.H.	Penata Muda - III/a	Penata Kadastral Pertama
12	Amir Yulianto, A.Md	Penata Muda - III/a	Penata Pertanahan Pertama
13	Suparno	Penata Muda Tk. I - III/b	Penata Pertanahan Pertama
14	Hermes, A.Md	Penata Muda - III/a	Penata Pertanahan Pertama
15	Ardi Haryadi, S.H	Penata Muda - III/a	Penata Pertanahan Pertama
16	Juma'at Lubis, S.AP.	Penata Muda - III/a	Penata Pertanahan Pertama
17	Apriliyanto	-	PPNP
18	Rapi Depisa	-	PPNP
19	Yupi Nurseli	-	PPNP
20	Nova Jumsiza	-	PPNP
21	Repika Santi	-	PPNP
22	Dian Malasari	-	PPNP
23	Wilda Yulika Maulitdia	-	PPNP
24	Melly Darmayanti	-	PPNP
25	Faizatul Laela Muslimah	-	PPNP
26	Devi Arnela	-	PPNP

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Rokan Hulu



Tarbarita Simorangkir, S.SiT., M.H.
NIP. 19740110 199603 1 002



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu Pasir Pengaraian Teip. (0762) 7393353
Email: kab-rokanhulu@atrbpn.go.id

NOTULEN RAPAT

Hari/Tanggal : Jum'at, 07 Mei 2021
Waktu : 14,00 WIB s.d.selesai
Tempat : Ruang Rapat Zona Integritas Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu
Agenda : Pembahasan tahapan strategi dan waktu pelaksanaan.

A. PESERTA RAPAT

1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu;
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu;
3. Kepala Kantor Urusan Agama Se-Kabupaten Rokan Hulu;
4. Kasubag Tata Usaha pada Kantor Pertanahan Kab. Rokan Hulu;
5. Kasi Survey dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kab. Rokan Hulu;
6. Kasi Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Kantor Pertanahan Kab. Rokan Hulu;
7. Kasi Penataan Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kab. Rokan Hulu;
8. Kasi Pengadaan Tanah pada Kantor Pertanahan Kab. Rokan Hulu;
9. Kasi Penanganan Masalah dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kab. Rokan Hulu;
10. Koordinator Tanah Wakaf;
11. Tim entri tawaf.

B. RINGKASAN RAPAT

1. Tahapan Strategi yang perlu dilakukan :
 - Melakukan sinkronisasi data tanah wakaf milik Kantor Kemenag Kabupaten Rokan Hulu dengan data Pertanahan milik Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu.
 - Melakukan pembangunan aplikasi tanah wakaf dengan melakukan pendataan tanah wakaf di Kabupaten Rokan Hulu dengan memanfaatkan Aplikasi TAWAF sehingga terdeteksi jumlah potensi tanah wakaf di Kabupaten Rokan Hulu.
 - Melakukan implementasi pengumpulan data yuridis di dalam penlok PTSL 2021
 - Melakukan implementasi pengukuran objek tanah wakaf di dalam penlok PTSL.
 - Pemeriksaan tanah, sidang lapangan dan penerbitan sertipikat oleh panitia adjudikasi.
 - Penerbitan sertipikat tanah wakaf.
2. Panitia Adjudikasi agar menyiapkan rencana kerja dan jadwal kegiatan percepatan dan penyelesaian penerbitan sertipikat tanah wakaf dan mengumpulkan data fisik dan dokumen asli data yuridis (AIW) semua bidang tanah wakaf.

Melayani, Profesional, Terpercaya

3. Perlu dilakukannya koordinasi secara aktif dengan Kepala Urusan Agama masing-masing lokasi untuk mempermudah pendataan tanah wakaf.
4. Terhadap waktu pelaksanaan agar dilakukan segera dengan batas waktu bulan Juni sudah selesai untuk sertipikat tanah wakaf di daerah penlok PTSL TA. 2021.
5. Target penyelesaian penerbitan sertipikat seluruh tanah wakaf di Kabupaten Rokan Hulu Pada tahun 2022.

C. DOKUMENTASI



Mengetahui,
Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Rokan Hulu


TARBARITA SIMORANGKIR, S. SiT., M.H
NIP. 19740110 199603 1 002

Notulis,


FAIZATUL LAELA MUSLIMAH

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Jumat, 07 Mei 2021
 Tempat : Ruang Rapat 21
 Agenda : Pembahasan tahapan strategi & waktu pelaksanaan.

No.	NAMA	JABATAN	TTD
1	Taufan S.	Ka. BAN Rambul	
2	H. SYAHRUDIN	KA. KANIKEMONG	
3	Suhaini	Kasi 2	
4	Audi Suliyanto	Kasi 3	
5	FAIZIL MA	Ka. KUA PAMBERSANDU	
6	TAMERIN M. SY	Ka. KUA T. WATA	
7	NUK HAIBUN	Ka. KUA KUNTO D.	
8	Juli Sirakat - M. Sy	Ka. KUA Ujung Kari	
9	M. DARWIS. S. HI	Ka. KUA KEPONJAHAN	
10	FIRDAUS. S. SOS. I	Ka. KUA KABUN	
11	EFRIADI	Ka. KUA RAMBAH	
12	FAHRUL ROZI.	KUA RANBAH NISI	
13	RAHMAT TAUFIK	Ka. KUA RAMBUAI	
14	DEDI KURNIAWAN	Pengelola Sistem Jangka	
15	Narini Sarihani	KTU	
16	Arnyani S.	Kasi PIP	
17	Ai Mashuri	Penunsa	
18	ABDI HARTADI	Pusat Perencanaan Pertanian	
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu Pasir Pengaraian Telp. (0762) 7393353 email: kab-rokanhulu@abrtpn.go.id

Nomor : 605/Und-14.06.UP.04.05/V/2021 Pasir Pengaraian, 6 Mei 2021
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Rapat Pembahasan Tahapan Strategi dan Waktu Pelaksanaan

Kepada Yth.
(Daftar Undangan Terlampir)
di _
Tempat

Sehubungan dengan telah dilaksanakan sosialisasi aksi perubahan dalam rangka Percepatan dan Penyelesaian Penerbitan Sertipikat Tanah Wakaf melalui Aplikasi Layanan Tanah Wakaf (TAWAF) di Kabupaten Rokan Hulu, bersama ini kami mengundang Saudara untuk dapat hadir pada:

Hari/Tanggal : Jum'at/07 Mei 2021
Pukul : 14.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Aula Zona Integritas Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu
Kegiatan : Rapat Pembahasan Tahapan Strategi dan Waktu Pelaksanaan

Dalam menghadapi Wabah *Corona Virus Disease (COVID-19)* diharapkan dapat menerapkan *physical distancing* dengan menjaga jarak dan memakai masker.

Mengingat Pentingnya acara tersebut, dimohon kesediaan Saudara untuk mengikuti kegiatan tepat pada waktunya.

Demikian kami sampaikan untuk menjadikan maklum.

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Rokan Hulu,



Tarbarita Samorangkir
Tarbarita Samorangkir, S.Si.T., M.H
NIP. 19740110 199603 1 002

Tembusan:

1. Bapak Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau, di Pekanbaru;
2. Bupati Rokan Hulu, di Pasir Pengaraian.

Melayu, Profesional, Terpercaya

Lampiran Surat

Nomor : 485 /Und-14.06.UP.04.05/V/2021

Tanggal : 6 Mei 2021

Kepada Yth:

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Rokan Hulu
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu
3. Kepala Urusan Agama Kecamatan Rambah
4. Kepala Urusan Agama Kecamatan Bangun Purba
5. Kepala Urusan Agama Kecamatan Rambah Samo
6. Kepala Urusan Agama Kecamatan Rambah Hilir
7. Kepala Urusan Agama Kecamatan Rokan IV Koto
8. Kepala Urusan Agama Kecamatan Ujung Batu
9. Kepala Urusan Agama Kecamatan Kunto Darussalam
10. Kepala Urusan Agama Kecamatan Kabun
11. Kepala Urusan Agama Kecamatan Kepenuhan
12. Kepala Urusan Agama Kecamatan Tambusai
13. Kepala Urusan Agama Kecamatan Tambusai Utara
14. Kepala Urusan Agama Kecamatan Tandun
15. Kepala Urusan Agama Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam

LAMPIRAN 3



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu Pasir Pengaraian Telp. (0762) 7393353 email: kab-rokanhulu@atrbpn.go.id

Nomor : 679/Und - 14.06.UP.04.05/V/2021 Pasir Pengaraian, 5 Mei 2021
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Undangan Sosialisasi Aksi Perubahan

Kepada Yth.
(Daftar Undangan Terlampir)
di ..

Tempat

Sehubungan dengan telah dilaksanakan rapat Penyusunan Kertas Kerja dan Jadwal Kegiatan dalam rangka Percepatan dan Penyelesaian Penerbitan Sertipikat Tanah Wakaf melalui Aplikasi Layanan Tanah Wakaf (TAWAF) di Kabupaten Rokan Hulu, bersama ini kami mengundang Saudara untuk dapat hadir pada:

Hari/Tanggal : Kamis/06 Mei 2021
Pukul : 10.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Aula Zona Integritas Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu
Kegiatan : Sosialisasi Aksi Perubahan

Dalam menghadapi Wabah *Corona Virus Disease (COVID-19)* diharapkan dapat menerapkan *physical distancing* dengan menjaga jarak dan memakai masker.

Mengingat Pentingnya acara tersebut, dimohon kesediaan Saudara untuk mengikuti kegiatan tepat pada waktunya.

Demikian kami sampaikan untuk menjadikan maklum.

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Rokan Hulu,

Tarbarita Simorangkir, S.Si., M.H
NIP-19740110 199603 1 002

Terbaca:

1. Bapak Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau, di Pekanbaru;
2. Bupati Rokan Hulu, di Pasir Pengaraian.

Melayu Profesional, Terpercaya

Lampiran Surat

Nomor : 079 /Und-14.06.UP.04.05/V/2021

Tanggal : 5 Mei 2021

Kepada Yth:

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Rokan Hulu
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu
3. Kepala Urusan Agama Kecamatan Rambah
4. Kepala Urusan Agama Kecamatan Bangun Purba
5. Kepala Urusan Agama Kecamatan Rambah Samo
6. Kepala Urusan Agama Kecamatan Rambah Hilir
7. Kepala Urusan Agama Kecamatan Rokan IV Koto
8. Kepala Urusan Agama Kecamatan Ujung Batu
9. Kepala Urusan Agama Kecamatan Kunto Darussalam
10. Kepala Urusan Agama Kecamatan Kabun
11. Kepala Urusan Agama Kecamatan Kepenuhan
12. Kepala Urusan Agama Kecamatan Tambusai
13. Kepala Urusan Agama Kecamatan Tambusai Utara
14. Kepala Urusan Agama Kecamatan Tandun
15. Kepala Urusan Agama Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu Pasir Pengaraian Telp. (0762) 7393353 email: kab-rokanhulu@atrbpn.go.id

NOTA DINAS

Nomor: ~~694~~4/ND-14.06.UP.04.05/V/2021

Dari : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu
Kepada : 1. Seluruh Ketua Tim Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021;
2. Seluruh Wakil Ketua Fisik Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021
3. Seluruh Waka Yuridis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021
4. Sdr. Ari Mashuri, S.H (Penata Pertama Pertanahan)
5. Sdr. Ade Riski Amelia, S.T.P (Penata Pertama Pertanahan)
6. Sdr. Dedi Kurniawan (Pengelola Sistem Dan Jaringan)
7. Petugas Entri;
Tanggal : 5 Mei 2021;
Perihal : Sosialisasi Aksi Perubahan.

Menindaklanjuti Surat undangan Sosialisasi Aksi Perubahan Nomor: 679/Und-14.06.UP.04.05/V/2021 tanggal 5 Mei 2021, bersama ini disampaikan kepada Saudara untuk dapat hadir pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 06 Mei 2021
Jam : 10.00 WIB s.d selesai
Tempat : Aula Zona Integritas Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu
Kegiatan : Sosialisasi Aksi Perubahan Kegiatan Percepatan dan Penyelesaian Penerbitan Sertipikat Tanah Wakaf melalui Aplikasi Layanan Tanah Wakaf (TAWAF)

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Rokan Hulu


Tarbarita Simorangkir, S.Si.T., M.H.
NIP. 19740110 199603 1 002

Lampiran Nota Dinas

Nomor : 694 /MO-14.06-UP.04.01 /U/2021

Tanggal : 5 Mei 2021

No	Nama/NIP	Pangkat/ Gol	Jabatan
1	2	3	4
1	Marini Zardianti, S.Kom 19841224 200912 2 004	Penata - III/c	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
2	Suhairi, S.H. 19630701 198301 1 001	Penata Tk. I - III/d	Kepala Seksi Penetapan Hak Dan Pendaftaran
3	Muftika Jufri, S.SiT 19770524 199703 1 003	Penata Tk. I - III/d	Kepala Seksi Survei dan Pemetaan
4	Andi Mulyanto, S.ST 19811022 200112 1 002	Penata Tk. I - III/d	Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan
5	Ariyanti Siregar, S.E. 19760413 199803 2 003	Penata Tk. I - III/d	Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan
6	Misdawati, S.H. 19630718 198301 2 001	Penata Tk. I - III/d	Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa
7	Ari Mashuri, S.H. 19870215 201402 1 002	Penata Muda Tk. I - III/b	Penata Pertanahan Pertama
8	Ade Riski Amelia, S.TP 19891007 201402 2 002	Penata Muda Tk. I - III/b	Penata Pertanahan Pertama
9	Dedi Kurniawan 19910118 201903 1 003	Pengatur - II/c	Pengelola Sistem Dan Jaringan
10	Erwiansyah, S.H.	Penata Muda - III/a	Penata Kadastral Pertama
11	Paryono Agus Supriyanto, S.H.	Penata Muda - III/a	Penata Kadastral Pertama
12	Amir Yulianto, A.Md	Penata Muda - III/a	Penata Pertanahan Pertama
13	Suparno	Penata Muda Tk. I - III/b	Penata Pertanahan Pertama
14	Hermes, A.Md	Penata Muda - III/a	Penata Pertanahan Pertama
15	Ardi Haryadi, S.H	Penata Muda - III/a	Penata Pertanahan Pertama
16	Juma'at Lubis, S.AP.	Penata Muda - III/a	Penata Pertanahan Pertama
17	Apriliyanto	-	PPNPN
18	Rapi Depisa	-	PPNPN
19	Yupi Nurseli	-	PPNPN
20	Nova Jumaiza	-	PPNPN
21	Repika Santi	-	PPNPN
22	Dian Malasari	-	PPNPN
23	Wilda Yulika Maulidia	-	PPNPN
24	Melly Darmayanti	-	PPNPN
25	Fazatul Laela Muslimah	-	PPNPN
26	Devi Arnela	-	PPNPN

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Rokan Hulu

Tarbarita Simorangkir, S.SiT., M.H.
NIP. 19740110 199603 1 002



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu Pasir Pengaraian Telp. (0762) 7393353
Email: kab-rokanhulu@atrbpn.go.id

NOTULEN RAPAT

Hari/Tanggal : Kamis, 06 Mei 2021
Waktu : 10.00 WIB s.d.selesai
Tempat : Ruang Rapat Zona Integritas Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu
Agenda : Sosialisasi Aksi Perubahan

A. PESERTA RAPAT

1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu;
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu;
3. Kepala Kantor Urusan Agama Se-Kabupaten Rokan Hulu;
4. Kasubag Tata Usaha pada Kantor Pertanahan Kab. Rokan Hulu;
5. Kasi Survey dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kab. Rokan Hulu;
6. Kasi Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Kantor Pertanahan Kab. Rokan Hulu;
7. Kasi Penataan Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kab. Rokan Hulu;
8. Kasi Pengadaan Tanah pada Kantor Pertanahan Kab. Rokan Hulu;
9. Kasi Penanganan Masalah dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kab. Rokan Hulu;
10. Koordinator Tanah Wakaf;
11. Tim entri tawaf.

B. RINGKASAN RAPAT

1. Latar belakang masalah dalam aksi perubahan ini adalah perlunya percepatan penyelesaian tanah wakaf.
2. Terdapat tiga tujuan aksi perubahan yaitu:

1.	Tujuan Jangka Pendek	1. Melakukan Pembangunan Aplikasi Tanah Wakaf 2. Melaksanakan Implementasi Penerbitan dan Penyelesaian sertipikat tanah wakaf yang berada di dalam penetapan lokasi PTSL 2021.
2.	Tujuan Jangka Menengah	1. Melakukan koordinasi dengan Stakeholder dan Pemerintah Daerah 2. Terlaksananya kerjasama dengan Stakeholder dalam penyediaan anggaran
3.	Tujuan Jangka Panjang	Terimplementasinya sebuah pola pensertipikatan tanah wakaf

Religius, Profesional, Terpercaya

3. Adapun Metode Pelaksanaan Aksi Perubahan:
 - Pembangunan aplikasi Tanah Wakaf (TAWAF) melalui Aplikasi Layanan Tawaf
 - Pengambilan data koordinat posisi bidang tanah wakaf
 - Pengambilan foto/dokumentasi objek tanah wakaf
 - Pengambilan foto/dokumentasi alas hak berupa Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau AIW sementara
 - Implementasi penerbitan sertifikat di dalam perlok PTSL 2021 yaitu PTSL ASN dan PTSL-PM
 - Implementasi penerbitan sertifikat tanah wakaf dilakukan bersamaan dengan penerbitan seluruh bidang tanah di dalam lokasi perlok PTSL oleh Panitia Ajudikasi Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu yang dibagi sebanyak 6 tim.
4. Terhadap pelaksanaan aksi perubahan percepatan dan penyelesaian penerbitan sertifikat tanah wakaf melalui aplikasi TAWAF di Kabupaten Rokan Hulu, maka perlu dilakukan pendataan potensi tanah wakaf melalui aplikasi tanah wakaf dengan metode partisipasi masyarakat.

C. DOKUMENTASI



Mengetahui,
Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Rokan Hulu

TARBARITA SIMORANGKIR, S. ST., M.H
NIP. 19740110 199603 1 002

Notulis,

FAIZATUL LAELA MUSLIMAH

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Kamis, 06 Mei 2021
 Tempat : Ruang Rapat 21
 Agenda : Sosialisasi Aksi Perubahan

No.	NAMA	JABATAN	TTD
1	TARLANTO S	Ka. BPN Rohul	[Signature]
2	H. SYAH RUBIN	Ka. KAN KEMENAG	[Signature]
3	Martini Zulkarni	KTU	[Signature]
4	SUMARI	Kahi PHP	[Signature]
5	Andi Suhyanto	Kasi PP	[Signature]
6	Prasasti S.	Kasi PSEY	[Signature]
7	Jali Sirtar, M-Ag	Ka. KUA yang baru	[Signature]
8	FARIL	Ka. KUA R. SANO	[Signature]
9	DEWYONO AGUS	PERENCANA KEBUDYAKSANAAN	[Signature]
10	Ari Nurhikmah	Penata	[Signature]
11	ARDI KARYADI	Kasub Perencanaan Perikanan	[Signature]
12	HERMES	Analisis SDM	[Signature]
13	Amir Yulianto	Penata Perikanan Air	[Signature]
14	Ade Riski Amelia	Penata Perikanan Perikanan	[Signature]
15	Juwita Lusi	Staff PHP	[Signature]
16	RAMHAT DWIKU	Ka. KUA TAMBUKAI	[Signature]
17	TAMRIM S. AG. MSY	Ka. KUA T. MATA	[Signature]
18	NOIR HANUN	Ka. KUA KUMP. D.	[Signature]
19	M. DARWIS S.HI	Ka. KUA KEPENUNGAN	[Signature]
20	FIRDAUS S. SOSI	Ka. KUA KABUNT	[Signature]
21	ERRIANI	Ke. KUA KUMBL	[Signature]
22	FARHUL ROZI	KUA R. NIIR	[Signature]
23	Dedi FURNIAWATI	PSJ	[Signature]
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

LAMPIRAN 4



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu Pasir Pengaraian Telp. (0782) 7393353 email: kab-rokanhulu@etrpn.go.id

Nomor : ~~606~~/Und -14.06.UP.04.05/V/2021 Pasir Pengaraian, 7 Mei 2021
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Deklarasi Pelaksanaan Percepatan Tanah Wakaf
di dalam Penetapan Lokasi PTSL Tahun 2021

Kepada Yth.
(Daftar Undangan Terlampir)
di _
Tempat

Bahwa dalam rangka mensukseskan Percepatan dan Penyelesaian Penerbitan Sertipikat Tanah Wakaf melalui Aplikasi Layanan Tanah Wakaf (TAWAF) di Kabupaten Rokan Hulu, bersama ini kami mengundang Saudara untuk dapat hadir pada:

Hari/Tanggal : Senin/10 Mei 2021
Pukul : 14.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Aula Zona Integritas Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu
Kegiatan : Deklarasi Percepatan Tanah Wakaf di dalam Penetapan Lokasi PTSL Tahun 2021

Demikian kami sampaikan untuk menjadikan maklum.

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Rokan Hulu,

Tarbanita Simorangkir, S.St., M.H
NIP. 19740110 199603 1 002

Tembusan:

1. Bapak Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau, di Pekanbaru;
2. Bupati Rokan Hulu, di Pasir Pengaraian.

Religius, Profesional, Terpercaya

Lampiran Surat

Nomor : 688 /Und-14.06.UP.04.05/V/2021

Tanggal : 7 Mei 2021

Kepada Yth:

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Rokan Hulu
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu
3. Kepala Urusan Agama Kecamatan Rambah
4. Kepala Urusan Agama Kecamatan Bangun Purba
5. Kepala Urusan Agama Kecamatan Rambah Samo
6. Kepala Urusan Agama Kecamatan Rambah Hilir
7. Kepala Urusan Agama Kecamatan Rokan IV Koto
8. Kepala Urusan Agama Kecamatan Ujung Batu
9. Kepala Urusan Agama Kecamatan Kunto Darussalam
10. Kepala Urusan Agama Kecamatan Kabun
11. Kepala Urusan Agama Kecamatan Kepenuhan
12. Kepala Urusan Agama Kecamatan Tambusai
13. Kepala Urusan Agama Kecamatan Tambusai Utara
14. Kepala Urusan Agama Kecamatan Tandun
15. Kepala Urusan Agama Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu Pasir Pengaraian Telp. (0762) 7393353 email: kab-rokanhulu@strbpro.go.id

NOTA DINAS

Nomor: ~~668~~/ND-14.06.UP.04.05/V/2021

Dari : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu
Kepada : 1. Seluruh Ketua Tim Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021;
2. Seluruh Wakil Ketua Pisik Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021
3. Seluruh Waka Yuridis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021
4. Sdr. Ari Mashuri, S.H (Penata Pertama Pertanahan)
5. Sdr. Ade Riski Amelia, S.T.P (Penata Pertama Pertanahan)
6. Sdr. Dedi Kurniawan (Pengelola Sistem Dan Jaringan)
7. Petugas Entri;
Tanggal : 7 Mei 2021;
Perihal : Deklarasi Pelaksanaan Percepatan Tanah Wakaf di dalam Penetapan Lokasi PTSL Tahun 2021.

Menindaklanjuti Surat undangan Deklarasi Pelaksanaan Percepatan Tanah Wakaf di dalam Penetapan Lokasi PTSL Tahun 2021 Nomor: 688/Und-14.06.UP.04.05/V/2021 tanggal 7 Mei 2021, bersama ini disampaikan kepada Saudara untuk dapat hadir pada:

Hari/Tanggal : Senin, 10 Mei 2021
Jam : 14.00 WIB s.d selesai
Tempat : Aula Zona Integritas Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu
Kegiatan : Deklarasi Pelaksanaan Percepatan Tanah Wakaf di dalam Penetapan Lokasi PTSL Tahun 2021

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Rokan Hulu

Tarbarita Simorangkir, S.SiT., M.H.
NIP. 19740110 199603 1 002

Lampiran Nota Dinas

Nomor : 6871/NO-19-06-UP-04-05/11/2021

Tanggal : 7 Mei 2021

No	Nama/NIP	Pangkat/ Gol	Jabatan
1	Marini Zardianti, S.Kom 19841224 200912 2 004	Penata - III/c	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
2	Suhairi, S.H. 19630701 198301 1 001	Penata Tk. I - III/d	Kepala Seksi Penetapan Hak Dan Pendaftaran
3	Muftika Jufri, S.SiT 19770524 199703 1 003	Penata Tk. I - III/d	Kepala Seksi Survei dan Pemetaan
4	Andi Mulyanto, S.ST 19811022 200112 1 002	Penata Tk. I - III/d	Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan
5	Ariyanti Siregar, S.E. 19760413 199803 2 003	Penata Tk. I - III/d	Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan
6	Mislawati, S.H. 19630718 198301 2 001	Penata Tk. I - III/d	Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa
7	Ari Mashuri, S.H. 19870215 201402 1 002	Penata Muda Tk. I - III/b	Penata Pertanahan Pertama
8	Ade Riski Amella, S.TP 19891007 201402 2 002	Penata Muda Tk. I - III/b	Penata Pertanahan Pertama
9	Dedi Kurniawan 19910118 201903 1 003	Pengatur - II/c	Pengelola Sistem Dan Jaringan
10	Erwiansyah, S.H.	Penata Muda - III/a	Penata Kadastral Pertama
11	Paryono Agus Supriyanto, S.H.	Penata Muda - III/a	Penata Kadastral Pertama
12	Amir Yulianto, A.Md	Penata Muda - III/a	Penata Pertanahan Pertama
13	Suparno	Penata Muda Tk. I - III/b	Penata Pertanahan Pertama
14	Hermes, A.Md	Penata Muda - III/a	Penata Pertanahan Pertama
15	Ardi Haryadi, S.H	Penata Muda - III/a	Penata Pertanahan Pertama
16	Juma'at Lubis, S.AP.	Penata Muda - III/a	Penata Pertanahan Pertama
17	Apriliyanto	-	PPNPN
18	Rapi Depisa	-	PPNPN
19	Yupi Nurseli	-	PPNPN
20	Nova Jumaiza	-	PPNPN
21	Repika Santi	-	PPNPN
22	Dian Malasari	-	PPNPN
23	Wilda Yulika Maulitdia	-	PPNPN
24	Melly Darmayanti	-	PPNPN
25	Faizatul Laela Muslimah	-	PPNPN
26	Devi Arnela	-	PPNPN

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Rokan Hulu



Tarberita Simorangkir, S.SiT., M.H.
NIP. 19740110 199603 1 002

NASKAH DEKLARASI

Dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim* dan mengharap Ridho Allah SWT, kami :

***Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu Beserta
Seluruh KUA***

Dengan ini Mendeklarasikan Dukungan Terhadap Percepatan Dan Penyelesaian Penerbitan Sertipikat Tanah Wakaf Melalui Aplikasi Tawaf (Tanah Wakaf) di Kabupaten Rokan Hulu, dan dengan ini kami menyatakan :

1. Siap mendukung Percepatan Dan Penyelesaian Penerbitan Sertipikat Tanah Wakaf Melalui Aplikasi Tawaf (Tanah Wakaf) di Kabupaten Rokan Hulu.
2. Menginstruksikan kepada KUA Se-Kabupaten Rokan Hulu untuk dapat melakukan implementasi percepatan Akta Ikrar Wakaf/ Akta Ikrar Wakaf Sementara dalam Percepatan Dan Penyelesaian Penerbitan Sertipikat Tanah Wakaf di Kabupaten Rokan Hulu.
3. Menginstruksikan kepada KUA untuk menuntaskan persyaratan administrasi dalam penerbitan sertipikat tanah wakaf di dalam penetapan lokasi PTSL TA 2021.

Pasir Pengaraian, 10 Mei 2021
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Rokan Hulu



H.SYHRUDIN, M.Sy.
NIP. 19660816 199806 1 006

LAMPIRAN 5



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ROKAN HULU

DENGAN

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ROKAN HULU

TENTANG

PERCEPATAN DAN PENYELESAIAN PENERBITAN SERTIPIKAT TANAH WAKAF
MELALUI APLIKASI LAYANAN TANAH WAKAF (TAWAF)
DI KABUPATEN ROKAN HULU

NOMOR PIHAK PERTAMA : 690 /PKS - 19.06. UP. 09.05/10/2021

NOMOR PIHAK KEDUA : 1143/KK-04.10/1 / HM.01/05 /2021

Perjanjian Kerja Sama tentang Percepatan Dan Penyelesaian Penerbitan Sertipikat Tanah Wakaf (TAWAF) di Kabupaten Rokan Hulu (selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama") ini dibuat di Pasir Pengaraian dan ditandatangani pada hari Senin tanggal Sepuluh Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (10-05-2021), oleh dan antara :

- 1. TARBARITA SIMORANGKIR, S.SIT, M.H** Selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu, dalam hal ini untuk dan atas nama Badan Pertanahan Nasional Berdasarkan Surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 390/SK-KP.02.03/X/2020 Tentang Pengangkatan dalam jabatan administrator Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
- 2. H. SYAHRUDIN, M.Sy.** Selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**" dan secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**"

PARA PIHAK terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan Kepala Kantor Instansi Vertikal Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rokan Hulu yang berada di bawah dan bertanggungjawab Kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau.
- b. **PIHAK KEDUA** merupakan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu.
- c. Dalam rangka kelanjutan kegiatan tertib administrasi percepatan dan pensertipikatan tanah wakaf di Kabupaten Rokan Hulu, maka diperlukan kerja sama antara **PARA PIHAK**.
- d. Perjanjian Kerja Sama ini merupakan dasar kerja sama **PARA PIHAK** di Bidang Tanah Wakaf di Kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional;
7. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf Di Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional;
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;

9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Tata Naskah Dinas dan Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;
12. Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1/SE/III/2018 tanggal 22 Maret 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Percepatan Pendaftaran Tanah Tempat Peribadatan di Seluruh Indonesia;

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini untuk mensukseskan terhadap Implementasi Aksi Perubahan terhadap Pembangunan Aplikasi Tanah Wakaf (TAWAF) dan Implementasi dalam percepatan dan penyelesaian penerbitan sertipikat tanah wakaf di dalam Penetapan Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2021.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah mewujudkan sinergi dan optimalisasi pelaksanaan percepatan dan penyelesaian penerbitan sertipikat tanah wakaf di Kabupaten Rokan Hulu.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini antara lain:

- a. Pembangunan database melalui aplikasi Tanah Wakaf (TAWAF) di Kabupaten Rokan Hulu sehingga dapat memberikan informasi mengenai data koordinat posisi bidang tanah wakaf, foto/dokumentasi objek tanah wakaf, foto/dokumentasi alas hak berupa Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau Akta Ikrar Wakaf (AIW) sementara.
- b. Implementasi penerbitan sertipikat di dalam penlok PTSL 2021 yaitu PTSL ASN dan PTSL-PM

- c. Penanganan Permasalahan tanah wakaf.
- d. Dukungan terhadap program percepatan dan penyelesaian penerbitan sertipikat tanah wakaf melalui aplikasi layanan Tanah Wakaf (TAWAF) di Kabupaten rokan hulu.
- e. Pemanfaatan sarana dan prasarana PARA PIHAK; dan
- f. Peningkatan sumber daya manusia PARA PIHAK.

**BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3**

- (1) PIHAK PERTAMA membentuk Tim Pelaksana Pembangunan Aplikasi Tanah Wakaf (TAWAF) dan Pembentukan Tim Implementasi Penerbitan Sertipikat dalam Penlok PTSL ASN dan PTSL PM Tahun 2021 dengan Keputusan Bersama PARA PIHAK;
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengkaji, menyusun dan melakukan percepatan pelaksanaan Percepatan Tanah Wakaf dengan skala prioritas dalam rangka penerbitan sertipikasi tanah wakaf di Kabupaten Rokan Hulu.

Pasal 4

- (1) PARA PIHAK mendorong dan mendukung percepatan dan **Penyelesaian Penerbitan Sertipikat Tanah Wakaf Melalui Aplikasi Layanan Tanah Wakaf (Tawaf) Di Kabupaten Rokan Hulu**
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan PARA PIHAK dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV
SOSIALISASI
Pasal 5**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK guna diketahui dan dilaksanakan di Kabupaten Rokan Hulu.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh PARA PIHAK.

- (3) Sasaran sosialisasi meliputi :
- a. Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu;
 - b. Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu.
 - c. Nadzir Tanah Wakaf di Wilayah Kabupaten Rokan Hulu.

**BAB V
PENANGGUNG JAWAB
Pasal 6**

- (1) Penanggungjawab Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan menunjuk wakil-wakilnya.
- (2) Wakil PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
- a. PIHAK PERTAMA
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu
 - b. PIHAK KEDUA
Kepala Kantor Urusan Agama di Wilayah Kabupaten Rokan Hulu

**BAB VI
TINDAK LANJUT
Pasal 7**

Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan menyusun pedoman kerja yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 8**

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun sesuai dengan kebutuhan.

**BAB VIII
PEMBIAYAAN**

Pasal 9

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PIHAK PERTAMA sesuai dengan peraturan perundang-undang.

**BAB IX
KETENTUAN LAIN**

Pasal 10

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

**BAB X
JANGKA WAKTU**

Pasal 11


- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dihitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan persetujuan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri.


BAB XI
PENUTUP
Pasal 12

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal, bulan serta tahun sebagaimana tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

**Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Rokan Hulu**




TARBARITA SIMORANGKIR, S.SiT, M.H
NIP. 19740110 199603 1 001

PIHAK KEDUA

**Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Rokan Hulu**




H. SYAHRUDIN, M.Sy.
NIP. 19660816 199806 1 006

LAMPIRAN 6

	<p>KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI RIAU</p>
<p>KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ROKAN HULU Nomor : 67 /SK-14.06.UP.04.05/IV/2021</p>	
<p>TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN APLIKASI TANAH WAKAF (TAWAF) PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ROKAN HULU</p>	
<p>KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ROKAN HULU,</p>	
Menimbang	<p>: a. bahwa dalam rangka Percepatan dan Penyelesaian Penerbitan Sertipikat Tanah Wakaf di Kabupaten Rokan Hulu, dipandang perlu untuk membentuk Tim Pelaksana Pembangunan Aplikasi Tanah Wakaf (TAWAF) di Kabupaten Rokan Hulu;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pembangunan Aplikasi Tanah Wakaf (TAWAF) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu.</p>
Mengingat	<p>: 1. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437);</p> <p>3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6217);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804);</p> <p>6. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);</p> <p>7. Peraturan...</p>
<p><i>Melalui Pejabat Tawaf</i></p>	

7. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf Di Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 319);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 501);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Tata Naskah Dinas dan Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);
12. Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1/SE/III/2018 tanggal 22 Maret 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Percepatan Pendaftaran Tanah Tempat Peribadatan di Seluruh Indonesia;
13. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-056.01.2.637422/2021 tanggal 23 November 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN APLIKASI TANAH WAKAF (TAWAF) PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ROKAN HULU.

KESATU : Menunjuk nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Pembangunan Aplikasi Tanah Wakaf (TAWAF) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu.

KEDUA...

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-056.01.2.637422/2021 tanggal 23 November 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan akan diadakan perbaikan dan atau pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada Tanggal 30 April 2021

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN ROKAN HULU



TARBARITA SIMORANGKIR, S.SiT., M.H.
NIP. 19740110 199603 1 002

Tembusan:

1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Bupati Rokan Hulu di Pasir Pengaraian;
3. Arsip.

Lampiran Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu

Nomor : # /SK-14.06.UP.04.05/IV/2021

Tanggal : 30 April 2021

**TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN APLIKASI TANAH WAKAF (TAWAF)
PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ROKAN HULU**

No	Nama Jabatan	Peran	Uraian Tugas
1	2	3	4
1	Tarbarita Simorangkir, S.SiT., M.H Kepala Kantor BPN Kab. Rokan Hulu	Project Leader	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi dan pembentukan tim Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu dalam pembangunan Aplikasi Tanah Wakaf dan Implementasi penerbitan sertipikat tanah wakaf di dalam penlok PTSL tahun 2021 yaitu PTSL ASN dan PTSL PM. 2. Melakukan penyusunan kertas kerja, jadwal kegiatan 3. Melakukan sosialisasi aksi perubahan kepada seluruh pegawai dan Stakeholder. 4. Melakukan rapat pembahasan tahapan strategi dan waktu pelaksanaan dengan stakeholder 5. Melakukan deklarasi dukungan Kemenag Kab.Rokan Hulu dan PKS antara Kantor Rokan Hulu dan Kemenag Kab.Rokan Hulu 6. Melakukan rapat monitoring dan evaluasi 7. Melakukan laporan monitoring dan evaluasi
2	Drs.H.Syahrudin.M.Sy Kakan Kemenag Rokan Hulu	Project Team	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pembentukan tim pelaksana Kemenag Kabupaten Rokan Hulu dalam percepatan penyelesaian pensertipikatan tanah wakaf di Kabupaten Rokan Hulu. 2. Melakukan sosialisasi percepatan dan penyelesaian penerbitan sertipikat tanah wakaf di Kabupaten Rokan Hulu kepada seluruh Pegawai, Nazir, KUA, Perangkat Desa dan Stakeholder 3. Mendukung aksi perubahan dalam percepatan dan penyelesaian penerbitan sertipikat tanah wakaf.
3	Marini Zardianti, S.Kom Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu	Project Team	Melaksanakan Perencanaan dan Pengadministrasian kegiatan.
4	Ari Mashuri, S.H. Penata Pertanahan Pertama	Koordinator Tim Pengembangan	Melakukan koordinasi dengan Para KUA, Para Nadzir, dan Para Aparat Desa yang ada di masing-masing kecamatan untuk membangun basis data Layanan Aplikasi Tanah Wakaf.
5	Ade Rizki Amelia, S.T.P Penata Pertanahan Pertama	Tim Validasi Data Pertanahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menginventarisasi data tanah wakaf di Kabupaten Rokan Hulu. 2. Mengkoordinir Tim Entri dalam penginputan data tanah wakaf ke Aplikasi TAWAF
6	Dedi Kurniawan, A.Md Pengelola Sistem dan Jaringan	Tim Teknologi Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Pengembangan Aplikasi Tanah Wakaf (TAWAF). 2. Memastikan Aplikasi Tanah Wakaf Berjalan sesuai dengan fungsinya.

8. Aprilianto...

7	<ul style="list-style-type: none"> - Apriliyanto PPNPN - Rapi Depisa PPNPN - Yupi Nursefi PPNPN - Nova Jumaiza PPNPN - Rejika Santi PPNPN - Dian Malasari PPNPN - Wilda Yulika Maulidia PPNPN - Melly Darmayanti PPNPN - Faizatul Laela Muslimah PPNPN - Devi Arneta PPNPN 	Tim Entri Data Tanah Wakaf	Melakukan penginputan data tanah wakaf yang bersikan letak tanah (Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan/Desa), Subjek (Penggunaan, Wakif, Nadzir), Objek (Nama Objek, Akta Ikrar Wakaf, Nomor Akta Ikrar Wakaf, Tanggal Akta Ikrar Wakaf, Kategori Lahan, Luas Tanah, Luas Bangunan, batas sempadan, Status Hak) Peta lokasi dan Foto objek tanah wakaf.
---	--	----------------------------------	--



KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN ROKAN HULU

TARBARITA SIMORANGKIR, S.SiT., M.H.
NIP. 19740110 199603 1 002



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ROKAN HULU
Nomor : 68 /SR-14.06.UP.04.05/IV/2021**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA IMPLEMENTASI PENERBITAN SERTIPIKAT
TANAH WAKAF DALAM PENLOK PTSL TAHUN 2021
PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ROKAN HULU**

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ROKAN HULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Percepatan dan Penyelesaian Penerbitan Sertipikat Tanah Wakaf di Kabupaten Rokan Hulu, dipandang perlu untuk membentuk Tim Pelaksana Implementasi Penerbitan Sertipikat Tanah Wakaf dalam Penlok PTSL Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu tentang Pembentukan Tim Pelaksana Implementasi Penerbitan Sertipikat Tanah Wakaf dalam Penlok PTSL Tahun 2021 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, A Nomor 6217);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Beraku Pada Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804);
6. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);

7. Peraturan...

Melayu, Profesional, Terpercaya

7. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf Di Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 319);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 501);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Tata Naskah Dinas dan Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);
12. Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1/SE/III/2018 tanggal 22 Maret 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Percepatan Pendaftaran Tanah Tempat Peribadatan di Seluruh Indonesia;
13. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-056.01.2.637422/2021 tanggal 23 November 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA IMPLEMENTASI PENERBITAN SERTIPIKAT TANAH WAKAF DALAM PENLOK PTSL TAHUN 2021 PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ROKAN HULU.**

KESATU : Menunjuk nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Implementasi Penerbitan Sertipikat Tanah Wakaf dalam Penlok PTSL Tahun 2021 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu.

KEDUA...

- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-056.01.2.637422/2021 tanggal 23 November 2020.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan akan diadakan perbaikan dan atau pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada Tanggal 30 April 2021



Tembusan:

1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Bupati Rokan Hulu di Pasir Pengaraian;
3. Arsip.

Lampiran Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu
 Nomor : 66/SK-14.06.UP.04.05/IV/2021
 Tanggal : 06 April 2021

**Pembentukan Tim Pelaksana Implementasi Penerbitan Sertipikat Tanah Wakaf
 Dalam Penlok Ptal Tahun 2021
 Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu**

No	Nama Jabatan	Peran	Uraian Tugas
1	Tarbarita Simorangkir, S.SiT., M.H Kepala Kantor BPN Kab. Rokan Hulu	Project Leader	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi dan pembentukan tim Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu dalam pembangunan Aplikasi Tanah Wakaf dan implementasi penerbitan sertipikat tanah wakaf di dalam penlok PTSL tahun 2021 yaitu PTSL ASN dan PTSL PM. 2. Melakukan penyusunan kertas kerja, jadwal kegiatan 3. Melakukan sosialisasi aksi perubahan kepada seluruh pegawai dan Stakeholder. 4. Melakukan rapat pembahasan tahapan strategi dan waktu pelaksanaan dengan stakeholder 5. Melakukan deklarasi dukungan Kemenag Kab.Rokan Hulu dan PKS antara Kantor Rokan Hulu dan Kemenag Kab.Rokan Hulu 6. Melakukan rapat monitoring dan evaluasi 7. Melakukan laporan monitoring dan evaluasi
2	Drs.H.Syahrudin.M.Sy Kakan Kemenag Rokan Hulu	Project Team	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pembentukan tim pelaksana Kemenag Kabupaten Rokan Hulu dalam percepatan penyelesaian pensertipkatan tanah wakaf di Kabupaten Rokan Hulu. 2. Melakukan sosialisasi percepatan dan penyelesaian penerbitan sertipikat tanah wakaf di Kabupaten Rokan Hulu kepada seluruh Pegawai, Nazir, KUA, Perangkat Desa dan Stakeholder 3. Mendukung aksi perubahan dalam percepatan dan penyelesaian penerbitan sertipikat tanah wakaf.
3	Marini Zardiantó, S.Kom Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu	Project Team	Melaksanakan Perencanaan dan Pengadministrasian kegiatan.
4	Muftika Juhi, S. SiT Kepala Seksi Survei dan Pemetaan	Ketua Bidang Salgas Fisik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan peta dasar pendaftaran baik dalam bentuk peta dan/atau citra; 2. Mengkoordinasikan pengukuran batas bidang tanah wakaf secara kadestral yang diuangkan pada Gambar Ukur, atas penunjukan pemilik tanah atau kuasanya; 3. Mengkoordinir pelaksanaan pemetaan bidang tanah wakaf pada peta pendaftaran dan peta bidang tanah, serta surat ukur; 4. mengkoordinir perjalanan prosedur dan memasukkan data dan informasi yang berkaitan dengan data fisik bidang tanah pada aplikasi KKP; dan 5. Mengkoordinir penandatanganan, surat ukur, dan seluruh peta hasil pengukuran dan pemetaan bidang tanah wakaf.
5	Suhain, S.H. Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran	Ketua Bidang Salgas Yuridis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkoordinir pelaksanaan pengumpulan Data Yuridis bidang tanah wakaf; 2. Mengkoordinir pemeriksaan bidang-bidang tanah wakaf; 3. Mengkoordinir pemeriksaan riwayat kepemilikan tanah wakaf; 4. Mengkoordinir pembuatan daftar bidang-bidang tanah wakaf; 5. Mengkoordinir pengumuman mengenai Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah wakaf; 6. Mengkoordinir inventarisasi keberatan dan mengupayakan penyelesaian tanah wakaf; 7. Mengkoordinir Penyiapan naskah surat keputusan pemberian hak tanah wakaf; 8. Mengkoordinir Perjalanan prosedur dan memasukkan informasi yang berkaitan dengan Data yuridis pada aplikasi KKP; dan 9. Mengkoordinir pembuatan laporan pelaksanaan pekerjaan setiap minggu.

6	<p>Tim I</p> <p>Ketua : Marini Zardiantj, S.Kom</p> <p>Wakil Ketua Fisik : Erwansyah, S.H.</p> <p>Wakil Ketua Yuridis : Amir Yulianto, A.Md</p> <p>Sekretaris : Yulindra, A.Md</p> <p>Anggota : Kepala Desa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rambah Tengah Hill 2. Lubuk Napel 3. Sei Salak 4. Tambusai Timur 5. Ujung Batu Timur 6. Suka Damai 7. Pematang Tebih 	Tim Ajudikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan rencana kerja dan jadwal kegiatan; 2. Mengumpulkan data fisik dan dokumen asli data yuridis semua bidang tanah yang ada di wilayah yang bersangkutan serta memberikan tanda penamaan dokumen kepada pemegang hak atau kuasanya; 3. Memberikan asistensi terhadap kelengkapan persyaratan bukti kepemilikan tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. Memeriksa kebenaran formal data fisik dan data yuridis alas bukti kepemilikan atau penguasaan tanah; 5. Mengumumkan Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah yang sudah dikumpulkan; 6. Memfasilitasi penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang bersangkutan mengenai data yang disengkatakan; 7. Mengesahkan hasil pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf e, sebagai dasar pembukuan hak atau pengusulan pemberian hak serta pendaftaran hak; 8. Menyampaikan laporan secara periodik dan menyerahkan hasil kegiatan kepada Kepala Kantor Pertanahan; dan 9. Melakukan supervisi pelaksanaan dan hasil pekerjaan Satgas Fisik dan Satgas Yuridis.
7	<p>Tim II</p> <p>Ketua : Suhaini, S.H</p> <p>Wakil Ketua Fisik : Paryono Agus Supriyanto, S.H</p> <p>Wakil Ketua Yuridis : Jume'at Lubis, S.AP</p> <p>Sekretaris : Hertika Manik, S.H</p> <p>Anggota : Kepala Desa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sei Kuning 2. Mahato 3. Kabun 4. Gill 5. Alantan 6. Batu Langkah Besar 7. Koto Ranah 	Tim Ajudikasi	
8	<p>Tim III</p> <p>Ketua : Muftika Jufrin, S.SIT</p> <p>Wakil Ketua Fisik : Paryono Agus Supriyanto, S.H</p> <p>Wakil Ketua Yuridis : Suparno</p> <p>Sekretaris : Ika Lestari, S.ST</p> <p>Anggota : Kepala Desa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rambah Samo Barat 2. Rambah Samo 3. Teluk Aur 4. Kepenuhan Barat 5. Ujung Batu 6. Sangkir Indah 7. Pagaran Tepak Darusslam 	Tim Ajudikasi	
9	<p>Tim IV</p> <p>Ketua : Ariyanti Siregar, S.E.</p> <p>Wakil Ketua Fisik : Erwansyah, S.H.</p> <p>Wakil Ketua Yuridis : Ardi Haryadi, S.H.</p> <p>Sekretaris : Yuliani, S.Si</p> <p>Anggota : Kepala Desa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tandun 2. Pulo Raya 	Tim Ajudikasi	
10	<p>Tim V</p> <p>Ketua : Misdawati, S.H.</p> <p>Wakil Ketua Fisik : Erwansyah, S.H</p> <p>Wakil Ketua Yuridis : Ari Mashuri, S.H.</p> <p>Sekretaris : Ade Riski Amelia, S.T.P</p> <p>Anggota : Kepala Desa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Langkitin 2. Lubuk Bendahara Timur 3. Kola Intan 	Tim Ajudikasi	
11	<p>Tim VI</p> <p>Ketua : Andi Mulyanto, S.ST</p> <p>Wakil Ketua Fisik : Paryono Agus Supriyanto, S.H</p> <p>Wakil Ketua Yuridis : Hermes, A.Md</p> <p>Sekretaris : Anggi Dhini, S.P.</p> <p>Anggota : Kepala Desa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rambah 2. Muara Musu 3. Bangun Purba Barat 4. Ngaso 5. Tandun Barat 	Tim Ajudikasi	

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN ROKAN HULU



TARBARITA SIMORANGKIR, S.SIT., M.H.
NIP. 19740110 199603 1 002

LAMPIRAN 7



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu Pasir Pengaraian Teip. (0762) 7393353 email: kab-rokanhulu@bptn.go.id

NOTA DINAS

Nomor : 752/ND-14.06.UP.02.03/V/2021

Dari : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu
Kepada : Seluruh Panitia Tim Ajudikasi PTSL Tahun 2021;
Tanggal : 27 Mei 2021;
Hal : Rapat Monitoring dan Evaluasi Implementasi Percepatan
Penerbitan Sertipikat Tanah Wakaf dalam Penetapan Lokasi PTSL
Tahun 2021

Dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Percepatan Penerbitan Sertipikat Tanah Wakaf Berdasarkan Penetapan Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2021 di Kabupaten Rokan Hulu, dengan ini mengundang saudara untuk dapat hadir pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 27 Mei 2021
Pukul : 15:00 WIB s/d Selesai.
Tempat : Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu
Acara : Rapat Monitoring dan Evaluasi Implementasi
Percepatan Penerbitan Sertipikat Tanah Wakaf dalam
Penetapan Lokasi PTSL Tahun 2021

Demikian disampaikan, atas kehadiran saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Rokan Hulu

Tarbarita Simorangkir, S.SIT., M.H
NIP. 19740110 199603 1 002

Kabupaten Rokan Hulu



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu Pasir Pengaraian Telp. (0762) 7393353 email: kab- rokanhulu@atrbpn.go.id

NOTA DINAS

Nomor : 804 /ND-14.06.UP.02.03/VI/2021

Dari : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu
Kepada : Seluruh Panitia Tim Ajudikasi PTSL Tahun 2021;
Tanggal : 7 Juni 2021;
Hal : Rapat Monitoring dan Evaluasi Implementasi Percepatan
Penerbitan Sertipikat Tanah Wakaf dalam Penetapan Lokasi PTSL
Tahun 2021

Dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Percepatan Penerbitan Sertipikat Tanah Wakaf Berdasarkan Penetapan Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2021 di Kabupaten Rokan Hulu, dengan ini mengundang saudara untuk dapat hadir pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 09 Juni 2021

Pukul : 14:00 WIB s/d Selesai

Tempat : Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu

Acara : Rapat Monitoring dan Evaluasi Implementasi
Percepatan Penerbitan Sertipikat Tanah Wakaf dalam
Penetapan Lokasi PTSL Tahun 2021

Demikian disampaikan, atas kehadiran saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Rokan Hulu

Tarbarita Simorangkir, S.ST., M.H
NIP. 19740110 199603 1 002

Religius, Berkeadilan, Terpercaya

LAMPIRAN 8

**BERITA ACARA
PENAMBAHAN KEGIATAN DALAM AKSI PERUBAHAN
PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR
ANGKATAN I TAHUN 2021**

Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh tiga bulan Juni tahun dua ribu dua puluh satu (23-06-2021), peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan I tahun 2021,

Nama : **Tarbarita Simorangkir, S.SiT.,M.H**
NIP : 19740110 199603 1 002
Jabatan : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau

dengan persetujuan,

1. Nama : **M.SYHRIR, A.Ptnh., S.H.,M.M**
NIP : 19620828 198303 1 005
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau
dalam hal ini sebagai Mentor,


2. Nama : **Drs. ARWIN BASO, M.M.**
NIP : 19680204 199103 1 005
Jabatan : Widyaiswara Ahli Madya
dalam hal ini sebagai Coach,

terhadap Aksi Perubahan dengan judul Percepatan dan Penyelesaian Penerbitan Sertipikat Tanah Wakaf Melalui Aplikasi Tanah Wakaf (TAWAF) di Kabupaten Rokan Hulu, melakukan penambahan kegiatan, sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Laporan Aksi Perubahan dimaksud, berupa:

Sinkronisasi Aplikasi Tanah Wakaf (TAWAF) dengan Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) Kementerian ATR/BPN.

Demikian berita acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Peserta Pelatihan/*Team Leader* Aksi Perubahan,



Tarbarita Simorangkir, S.SiT.,M.H
NIP.19740110 199603 1 002

Coach,

































Drs. ARWIN BASO, M.M.
NIP.19680204 199103 1 005

Mentor,



M.SYHRIR, A.Ptnh., S.H.,M.M
NIP.19620828 198303 1 005

LAMPIRAN 9

TAWA												Administrator	
No	Nama Objek	Pergunaan	Lokasi		Luas		Nazhir		Wakil	Status	Aksi		
			Kecamatan	Desa	Tanah	Bangunan							
11	TPU Kampung Tobek 1 PKA	Makam	Tandun	Tandun	1,502	0	EFENDI	-		Sudah Terdaftar	  		
12	TPU Kampung Tobek 2 PKA	Makam	Tandun	Tandun	1,140	0	EFENDI	-		Sudah Terdaftar	  		
13	Kebun Masjid Al-Ikhwan PKA	Sosial Lainnya	Tandun	Tandun	10	0	JOHN DERI	-		Sudah Terdaftar	  		
14	Mesjid Ash-Shiddiq Abada PKA	Masjid	Tandun	Tandun	3,522	0	ERLEN SUHARNI	-		Sudah Terdaftar	  		
15	Mesjid Babul Jihad PKA	Masjid	Ranteh Samo	Langkitin	1,232	0	H.M RASYID	-		Sudah Terdaftar	  		
16	MESJID NURUL HUDA II PKA	Masjid	Kabun	Kota/Kota Ranah	336	0	SYAIRIL	-		Sudah Terdaftar	  		
17	Masjid Al-Ihsan PKA	Masjid	Kepenuhan	Kepenuhan Barat	7,775	0	ADAM MALIK	DESWARTA		Sudah Terdaftar	  		
18	TPU AL-Ihsan PKA	Makam	Kepenuhan	Kepenuhan Barat	4,560	0	ADAM MALIK	M. DARLUS		Sudah Terdaftar	  		
19	Mesjid Bahrahman PKA	Masjid	Kepenuhan	Kepenuhan Barat	2,043	0	AWALUDIN	GUNAWAN		Sudah Terdaftar	  		
20	MDTA AL-IHSAN PKA	Sekolah	Kepenuhan	Kepenuhan Barat	2,806	0	SUMRMAN	ASNIDAR		Sudah Terdaftar	  		

Showing 11 to 20 of 119 entries (filtered from 1.484 total entries)

Previous 1 2 3 4 5 ... 12 Next



























LAMPIRAN 10

← → 🔍 tawafabpnpokanholu.com/admin/wakil

TAWA Administrator

Desa/Keturahan: --Pilih Desa/Keturahan-- Status sertifikat: Belum Sertipikat

Show 10 entries Search:

No	Nama Objek	Penggunaan	Lokasi		Luas		Nashir	Wakil	Status	Aksi
			Kecamatan	Desa	Tanah	Bangunan				
1	Mesjid Al Hidayah	Mesjid	Kabun	Bencah Kesuma	0	0	Achmad Riyanto	Sukad	Belum Sertipikat	  
2	Mesjid Baitul Amal	Mesjid	Kabun	Bencah Kesuma	0	0	Achmad Riyanto	Fatulah	Belum Sertipikat	  
3	Mesjid Taqwa	Mesjid	Kabun	Bencah Kesuma	0	0	Achmad Riyanto	Ruslan	Belum Sertipikat	  
4	Mesjid Qurrotun Nailin	Mesjid	Kabun	Bencah Kesuma	0	0	Achmad Riyanto	Fatulah	Belum Sertipikat	  
5	Makam Umum	Makam	Kabun	Bencah Kesuma	0	0	Achmad Riyanto	Ruslan	Belum Sertipikat	  
6	Makam Umum	Makam	Kabun	Bencah Kesuma	0	0	Achmad Riyanto	Suzil	Belum Sertipikat	  
7	Mushola Al-Ikhlas D1	Musholah	Kabun	Bencah Kesuma	0	0	Achmad Riyanto	Fatulah	Belum Sertipikat	  
8	Mushola Al-Ikhlas	Musholah	Kabun	Bencah Kesuma	0	0	Achmad Riyanto	Abdul Kholil	Belum Sertipikat	  
9	Mushola Baitur Rohman	Musholah	Kabun	Bencah Kesuma	0	0	Achmad Riyanto	Jubli	Belum Sertipikat	 
10	Mushola Al-Ikhlas II	Musholah	Kabun	Bencah Kesuma	0	0	Achmad Riyanto	Fatimah	Belum Sertipikat	

Showing 1 to 10 of 50 entries

Previous 1 2 3 4 5 ... 120 Next